

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025-2029


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Penanggulangan disebut Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tata laksana penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana bagi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di mana perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu pelayanan dasar sub urusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Dengan Hal tersebut maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis (Renstra) dari masing-masing. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Cirebon.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen RPB ini. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik untuk menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan kebencanaan di Kota Cirebon sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon



Andi Wibowo, S.Sos., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencananya adalah membuat suatu rencana untuk penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga salah satu yang harus dipenuhi oleh SPM Sub Urusan Bencana sesuai dengan Permendagri No. 101/2018. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon adalah untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra). Dokumen ini nantinya diharapkan memiliki manfaat dapat menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Kota Cirebon.

Prioritas bencana yang akan ditangani oleh Kota Cirebon untuk lima tahun ke depan, diantaranya adalah bencana banjir, cuaca ekstrim, dan gempa bumi. Berdasarkan bencana prioritas, maka disepakati yang menjadi isu strategis penanggulangan bencana di Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana
2. Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih belum optimal untuk mengatasi ancaman bencana prioritas
3. Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir untuk penanganan gelombang ekstrim dan abrasi serta mitigasi perubahan iklim
4. Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana prioritas (banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi)

Tujuan penanggulangan bencana di Kota Cirebon yang utama adalah menciptakan Kota Cirebon yang Tangguh Bencana (CIREBON KOTA CINTA) dengan sasaran yang ingin dicapai adalah: 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian dampak perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan konservasi sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan Bencana; 2) Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 3) Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana; 4) Menurunnya ego sektoral dalam penanggulangan bencana di kota Cirebon dan wilayah sekitarnya; 5) Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB; 6) Meningkatnya investasi dalam upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi struktural; dan 7) Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi non-struktural.

Dari tujuan dan sasaran, diturunkan menjadi program berdasarkan isu strategis, diantaranya adalah:

1. Program perkuatan bangunan gedung yang tahan gempa
2. Program kolaborasi dengan perguruan tinggi
3. Program penanganan kerawanan pangan
4. Program penelitian dan pengembangan daerah
5. Program penanggulangan bencana
6. Program pengelollan informasi dan komunikasi publik
7. Program pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8. Program penataan kawasan pesisir
9. Program pengelolaan persampahan
10. Program pengelolaan Pendidikan
11. Program pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM)
12. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
13. Program penelitian dan pengembangan daerah
14. Program pengembangan sumber daya manusia
15. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
16. Program penataan kawasan pesisir
17. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
18. Program pengembangan kawasan permukiman dan rumah

19. Program penataan ruang detail berbasis mitigasi bencana
20. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
21. Program pnegelolaan dan pengembangan sistem drainasi
22. Program pengembangan jasa konstruksi
23. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran
24. Program perkuatan bangunan gedung
25. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan.
26. Program Aplikasi Informatika.
27. Program Pengembangan UMKM.
28. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
29. Program ketahanan Sumber Daya Air
30. Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
31. Program Penyelenggaraan Jalan.
32. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
33. Program Penataan Bangunan Gedung.

Karena penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, bukan hanya pemerintah saja, maka dalam dokumen ini juga didorong keterlibatan dari non-pemerintah. Para pihak non-pemerintah di daerah, yang terdiri dari 4 unsur masyarakat antara lain dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media, dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masing-masing unsur tersebut memiliki tugas dan kepentingan masing-masing dalam penanggulangan bencana, antara lain:

1. Dunia Usaha

Unsur dunia usaha yang diwakili oleh KADIN Kota Cirebon memiliki tugas melakukan dukungan terhadap proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Disamping itu KADIN memiliki kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana yaitu membantu proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana dalam penanggulangan bencana. Tugas dari dunia usaha diantaranya adalah melakukan dukungan terhadap proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

2. Perguruan Tinggi

Unsur perguruan tinggi yang diwakili oleh Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon. Dengan berlandaskan vinalisa Tridarma Perguruan Tinggi memiliki tugas melakukan kajian dan penelitian dalam mengurangi risiko bencana di suatu kawasan. Disamping itu kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah dengan membantu melakukan kajian-kajian dan vinalisa potensi dampak juga strategi dalam pengurangan risikonya.

3. Organisasi Masyarakat Sipil

Unsur organisasi masyarakat sipil yang diwakili oleh Forum Siaga Bencana Kota Cirebon memiliki tugas menyediakan data dasar untuk pengurangan risiko bencana termasuk profil ancaman dan risiko bencana, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. Disamping itu kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan PRB di Jawa Barat.

4. Media

Unsur media yang diwakili oleh Radar Cirebon memiliki tugas memberi gambaran suatu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana kepada publik, menginformasikan mengenai jenis bencana, kapan terjadinya, lokasi, serta dampak dan kebutuhan korban. Disamping itu kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah melalui pemberitaan, baik media cetak, maupun online tentang potensi bencana di daerah sehingga menjadi atensi para pemangku kepentingan, menyampaikan informasi yang valid terkait kejadian bencana kepada masyarakat luas.

Dalam dokumen ini juga dituliskan bagaimana monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa rencana aksi pengurangan risiko bencana Kota Cirebon diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan lainnya. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap semester dan setiap tahun.

DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon ini, maka disajikan daftar istilah kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
2. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar.terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
4. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
5. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana
6. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bencana tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
7. **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

9. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. **Mitigasi fisik (*structural mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
11. **Mitigasi non-fisik (*non-structural mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
12. **Perangkat Daerah** adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
13. **Pemaduan** adalah memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
14. **Pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
15. **Penanggulangan bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
16. **Pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
17. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
19. **Peringatan dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

20. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
22. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
23. **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24. **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
25. **Rencana aksi daerah** adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
26. **Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana** merupakan pemaduan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait dalam pengurangan risiko bencana.
27. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
28. **Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029** yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
29. **Risiko (*Risk*)** bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam,

hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

30. **RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)** merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
31. **RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)** adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Tata ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan aspek fungsional.
32. **Sendai Framework** adalah cetak biru universal tentang bagaimana pemangku internasional harus secara aktif mencari ketahanan untuk meminimalkan risiko terhadap bencana alam.
33. **Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
34. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
35. **Tanggap darurat (*emergency response*) bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISTILAH	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	13
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1. Latar Belakang	13
1.2. Tujuan	14
1.3. Kerangka Pikir.....	14
1.4. Kedudukan Dokumen.....	16
1.5. Lingkup Kajian.....	19
1.6. Landasan Hukum	20
BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH	13
2.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah	13
2.1.1. Karakteristik Wilayah.....	13
2.1.2. Keterpaparan	17
2.2. Sejarah dan <i>Trend</i> Kejadian Bencana di Kota Cirebon.....	18
2.3. Risiko Bencana Kota Cirebon	20
2.4. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani.....	26
2.5. Masalah Pokok	29
2.5.1. Kerentanan Yang Mengakibatkan Tingginya Risiko Bencana.....	30
2.5.2. Kapasitas Penanggulangan Bencana yang Mengurangi Tingkat Risiko Bencana	33
2.5.3. Kesenjangan Pencapaian Pembangunan Daerah (RPJMD) atau Visi/Misi Kepala Daerah.	35
2.6. Rumusan Isu Strategis	36

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	39
3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana	39
3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional.....	39
3.1.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah	41
3.1.2.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat	41
3.1.2.2. Kebijakan Penanggugulangan Bencana Kota Cirebon	44
3.2. Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	45
3.2.1. Kerangka Kerja Pra Bencana	45
3.2.2. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana	48
3.2.3. Kerangka Kerja Pasca Bencana	49
3.3. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	82
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM.....	86
4.1. Tujuan dan Sasaran	86
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan	88
4.3. Program Penanggulangan Bencana	92
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA	94
BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	96
6.1. Pemaduan Para Pihak Non-Pemerintah.....	96
6.2. Pemanduan ke Perencanaan Lainnya	98
6.3. Pengendalian dan Evaluasi.....	108
6.3.1. Pengendalian	109
6.3.2. Evaluasi.....	119
BAB VII PENUTUP	140
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN 1 RENCANA AKSI	142
Isu Strategis 1 Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana.....	142
Isu Strategis 2 Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih belum optimal untuk mengatasi ancaman bencana prioritas	150
Isu Strategis 3 Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir untuk penanganan gelombang ekstrim dan abrasi serta mitigasi perubahan iklim.....	156

Isu Strategis 4 Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana prioritas (banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi).....	160
LAMPIRAN 2 PETA SPASIAL PROGRAM.....	162

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah per Kecamatan Kota di Cirebon Tahun 2021	13
Tabel 2.2 Kejadian Bencana di Kota Cirebon 2017-2024.....	18
Tabel 2.3 Potensi Ancaman Bencana di Kota Cirebon	21
Tabel 2.4 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Cirebon	22
Tabel 2.5 Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana di Kota Cirebon.....	22
Tabel 2.6 Tingkat Risiko Bencana di Kota Cirebon Tahun 2018.....	23
Tabel 2.7 Potensi Bencana di Kota Cirebon.....	26
Tabel 2.8 Tingkat Risiko dan Tingkat Kecenderungan Bencana di Kota Cirebon.	27
Tabel 2.9 Analisis Tingkat Kecenderungan Prioritas Bencana di Kota Cirebon	28
Tabel 2.10 Penilaian Tujuh (7) Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023	34
Tabel 2.11 Hasil Pembobotan Nilai Berdasarkan Isu Masalah untuk Menentukan Isu Strategis	37
Tabel 3.1 Mandat BPBD/Perangkat Daerah pada Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana.....	48
Tabel 3.2 Mandat BPBD Saat Tanggap Darurat	49
Tabel 3.3 Mandat BPBD Saat Pasca Bencana.....	52
Tabel 3.4 Peran Organisasi Perangkat Daerah dan Non-Organisasi Perangkat Daerah dalam Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana	53
Tabel 4.1 Indeks Ketahanan Daerah Kota Cirebon 2018-2023	87
Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Isu Strategis.....	88
Tabel 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Cirebon 2025-2029	90
Tabel 6.1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.....	97
Tabel 6.2 Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Lainnya	99
Tabel 6.3 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi	109
Tabel 6.4 Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan aksi PB.....	110
Tabel 6.5 Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan aksi PB	117
Tabel 6.6 Matriks Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana	121
Tabel 6.7 Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen RPB Kota Cirebon 2025 - 2029.....	15
Gambar 1.2	Kedudukan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diantara Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	17
Gambar 1.3	Kedudukan Dokumen RPB dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya di Kota Cirebon	18
Gambar 1.4	Kedudukan Dokumen RPB dalam Dokumen Perencanaan Kebencanaan Lainnya.....	19
Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kota Cirebon.....	14
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Kota Cirebon	17
Gambar 2.3	Trend Kejadian Bencana.....	19
Gambar 2.4	Indeks Risiko Bencana BNPB Tahun 2023	21
Gambar 2.5	Diagram Kecenderungan Bencana Kota Cirebon Tahun 2017 - 2024	27
Gambar 2.6	Matriks Penentuan Risiko Bencana	29
Gambar 2.7	Model Pendekatan dalam Penentuan Masalah Pokok	30
Gambar 2.8	Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten/Kota	34
Gambar 2.9	Model Perumusan Isu Strategis	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika risiko bencana dapat berubah seiring perkembangan komponen-komponen ini, sehingga evaluasi dan pembaruan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) menjadi penting untuk menjamin efektivitas pengelolaan risiko. RPB, sebagai dokumen yang mengatur strategi dan kebijakan penanggulangan bencana, disusun dengan mempertimbangkan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan teknis lainnya. Dokumen ini mengintegrasikan pendekatan lintas sektor dengan melibatkan peran serta semua pemangku kepentingan, baik dari lembaga pemerintah pusat, daerah, maupun komunitas. Selain itu, RPB berperan dalam merumuskan langkah konkret di setiap fase penanggulangan bencana—mulai dari fase pra-bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi, fase tanggap darurat saat bencana, hingga fase pemulihan pascabencana.

Sesuai dengan kerangka pembangunan daerah, RPB memiliki posisi yang setara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang berlaku lima tahun sekali. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan RPB tetap relevan dengan isu-isu strategis terbaru, termasuk perubahan lingkungan, iklim, serta perkembangan sosial-ekonomi yang mempengaruhi risiko bencana. Dalam proses penyusunan, terdapat sinkronisasi antara arah kebijakan RPB dan RPJM, di mana RPB menjadi bahan tinjauan dalam penyusunan RPJM, begitu pula sebaliknya. Integrasi ini juga memperkuat keselarasan antara rencana aksi penanggulangan bencana dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota.

Dengan perkembangan situasi selama dua tahun terakhir, penyusunan RPB 2025-2029 diperlukan untuk mengadaptasi strategi terhadap dinamika risiko yang muncul, serta memberikan landasan kebijakan yang lebih kuat bagi RPJMD Kota Cirebon pada tahun 2025-2029. Dokumen RPB yang diperbarui ini diharapkan mampu menjadi panduan yang lebih efektif bagi pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dan memitigasi risiko bencana dengan respons yang tepat, terencana, dan menyeluruh.

1.2. Tujuan


Tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon adalah:

- a. Menjadikan dokumen ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Kota Cirebon.
- b. Membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra).

1.3. Kerangka Pikir

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon untuk tahun 2025 – 2029 berangkat pada bencana prioritas yang ingin ditangani. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki daerah serta gap yang menjadi akar permasalahan dalam meningkatkan risiko bencana prioritas tersebut.

Dari banyaknya akar permasalahan yang dilihat dari keterpaparan, ketahanan daerah serta masalah pokok pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Cirebon, ditentukan beberapa isu strategis yang memungkinkan untuk diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan isu strategis tersebut, kemudian ditentukan rencana aksi dalam menanggulangi bencana prioritas di Kota Cirebon. Gambar berikut menunjukkan kerangka pikir dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di Kota Cirebon untuk tahun 2025 – 2029.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen RPB Kota Cirebon 2025 - 2029

Berdasarkan Gambar di atas, hal yang melatarbelakangi penyusunan Dokumen RPB ini adalah perlunya untuk mengurangi tingkat risiko bencana dalam kurun waktu lima tahun berdasarkan hasil kajian risiko bencana. Keterbatasan waktu dan sumber daya, maka ditentukan bencana prioritas yang dapat ditanggulangi dalam lima tahun.

Berdasarkan bencana prioritas tersebut, kemudian ditentukan hal-hal mendasar yang dapat meningkatkan tingkat risiko bencana tersebut. Selain itu, dilihat pula dari kemampuan daerah serta isu yang muncul di daerah melalui gap yang muncul dalam visi misi kepala daerah atau RPJMD. Dari sekian banyak akar masalah, di tentukan masalah yang paling mendasar yang bisa ditangani dalam waktu lima tahun, dan menjadi isu strategis. Berdasarkan isu strategis untuk bencana prioritas di Kota Cirebon, maka kemudian disusun kerangka kerja penanggulangan bencana.

Dalam menyusun kerangka kerja penanggulangan bencana di Kota Cirebon, maka ditentukan tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan, yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan bencana baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Kerangka penanggulangan bencana tersebut diturunkan mulai dari program, kegiatan hingga sub kegiatan dengan pembagian kewenangan siapa yang menjadi leading sektor untuk rencana aksi penanggulangan bencana tersebut.

Rencana aksi tersebut perlu dipetakan secara spasial untuk memudahkan melihat dimana kegiatan tersebut akan diselenggarakan. Program penanggulangan bencana tersebut

diselaraskan dengan perencanaan pembangunan di Kota Cirebon, provinsi dan juga di tingkat nasional. Selain itu, perlu untuk mendorong stakeholder lain selain pemerintah untuk terlibat aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana yang tercantum dalam rencana aksi tersebut melalui pemaduan para pihak.

Pemerintah Kota Cirebon juga perlu untuk memastikan rencana aksi tersebut terintegrasi ke dalam rencana pembangunan kabupaten dan juga rencana kerja setiap OPD di Kota Cirebon, oleh karena itu perlu dilakukan suatu monitoring dan evaluasi terkait pengintegrasian rencana aksi tersebut.

1.4. Kedudukan Dokumen


Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkoordinasi dengan baik. Rencana, dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai ‘kerangka kerja’ (*framework*) dan ‘rencana’ (*plan*). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis).

Rencana menyangkut lebih rinci tentang apa yang dilakukan, kapan, di mana, berapa targetnya, berapa pendanaannya, apa *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis). Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia telah diwujudkan dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renaspb). RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun mendatang.

RIPB membuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

RENASPB menjadi dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat nasional. RENASPB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana yang termasuk dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata

kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Adapun kedudukan RPB dengan dokumen lainnya ditunjukkan oleh Gambar berikut.



Gambar 1.2 Kedudukan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana diantara Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya


(Sumber: BNPB, 2023)

Rencana Penanggulangan Bencana ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota Cirebon tentang Penanggulangan Bencana, dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah serta penanganan penanggulangan bencana daerah Kota Cirebon. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan penyelarasan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). RPB disusun

agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan dengan baik. Adapun posisi dan kedudukan RPB:


- a. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi
- b. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascapencana
- c. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah
- d. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah
- e. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya

Secara umum, kedudukan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan lainnya di Kota Cirebon disajikan dalam Gambar berikut.



Gambar 1.3 Kedudukan Dokumen RPB dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya di Kota Cirebon

Sedangkan kedudukan dokumen RPB dalam Dokumen Perencanaan kebencanaan lainnya ditunjukkan oleh Gambar berikut.



Gambar 1.4 Kedudukan Dokumen RPB dalam Dokumen Perencanaan Kebencanaan Lainnya

(Sumber: BNPB, 2023)

1.5. Lingkup Kajian

Ruang Lingkup dalam penyusunan dokumen RPB ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

Ruang lingkup wilayah meliputi seluruh Kota Cirebon. Adapun ruang lingkup materi dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana, yaitu:

1. Lingkup Risiko Bencana. Jenis-jenis ancaman bencana di daerah sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana dan kondisi spesifik ancaman bencana lain yang belum masuk dalam Kajian Risiko Bencana, namun memberikan dampak serius terhadap daerah.
2. Lingkup Jenis Rencana Aksi. Rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disesuaikan dengan kewenangan kabupaten sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.
3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi. Semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi/kegiatan PB.

Dokumen RPB Kota Cirebon menjadi panduan yang dijabarkan dalam bentuk visi dan misi yang diturunkan menjadi kebijakan, rencana dan program kegiatan serta alokasi anggaran yang

menjadi tugas Pemerintah Kota Cirebon dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

1.6. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 merupakan pembaharuan dari Dokumen RPB Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yang disusun dengan mengacu pada landasan hukum berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101/2018 tentang Standar Teknis Dasar pada SPM Sub-urusan Bencana Daerah
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021.
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2026
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023;

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
22. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021–2041.
23. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon;
24. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kota Cirebon;

BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1. Karakteristik Kebencanaan Daerah

2.1.1. Karakteristik Wilayah


Kota Cirebon terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi 6,41° Lintang Selatan dan 108,33° Bujur Timur pada Pantai Utara Pulau Jawa Bagian Barat. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut \pm 5 meter.

Secara administrasi Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan (Gambar 2.1) dengan luas wilayah administratif sekitar 37,358 km² atau sekitar 3.736 hektar, masing-masing luas wilayah per kecamatan ditunjukkan di Tabel 2.1. Kota Cirebon dibatasi oleh perairan, sebelah utara Kota Cirebon berbatasan dengan Sungai Kedung Pane, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Banjir Kanal di Kabupaten Cirebon, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kalijaga dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Tabel 2.1 Luas Wilayah per Kecamatan Kota di Cirebon Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Ha)
1	Harjamukti	Kalijaga	1.784,93
2	Lemahwungkuk	Pegambiran	159,31
3	Pekalipan	Pekalipan	148,47
4	Kesambi	Kesambi	75,26
5	Kejaksan	Kejaksan	65,97
	Jumlah		4.002,08

Sumber : DPUTR Kota Cirebon, 2023



Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Cirebon.

Topografi

Topografi Kota Cirebon yang sebagian besar berupa dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 5 meter di atas permukaan laut memberikan pengaruh signifikan terhadap potensi dan dampak bencana, terutama banjir. Dengan kondisi ini, ketika terjadi hujan lebat, kemampuan aliran air untuk mencapai laut menjadi lambat, sehingga menimbulkan genangan yang mudah meluas, khususnya di kawasan-kawasan rendah dan sepanjang aliran sungai. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan risiko banjir rob, terutama di wilayah yang lebih dekat dengan garis pantai.

Selain itu, perbedaan ketinggian yang signifikan, seperti yang terdapat di Kelurahan Argasunya di Kecamatan Harjamukti, dapat memicu risiko tanah longsor di lereng-lereng terjal. Meski luas area yang berpotensi longsor relatif kecil dibandingkan dengan wilayah rawan banjir, tetap diperlukan upaya penguatan lereng di daerah-daerah berbukit untuk mencegah kerugian akibat tanah longsor.

Kondisi topografi Kota Cirebon juga berdampak pada cuaca ekstrem seperti angin puting beliung. Daerah dataran rendah yang dekat dengan garis pantai dan minimnya pelindung alami, seperti pepohonan besar atau bukit, membuat Kota Cirebon lebih rentan terhadap puting beliung, yang sering kali merusak bangunan dan menumbangkan pohon.

Hidrologi

Potensi air Kota Cirebon meliputi air tanah dangkal, air tanah dalam, air permukaan, dan air laut. Kondisi air tanah relatif baik dengan kedalaman 5 – 10 meter untuk dataran rendah dan mencapai 20 – 30 meter untuk dataran tinggi (di Wilayah Argasunya). Sementara untuk air tanah di kawasan pantai pada umumnya sudah terkena intrusi air laut. Air bersih sebagai konsumsi rumah tangga sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Giri Nata Kota Cirebon, yang sumber mata airnya berasal dari Cipaniis Kabupaten Kuningan.

Kota Cirebon memiliki 4 (empat) sistem sungai yang tersebar merata di seluruh wilayah yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila (penyatuan dari Sungai Si Cemplung dan Sungai Sijarak), Sungai Kesunean (Kriyan) dan Sungai Kalijaga (penyatuan dari Sungai Cikalong, Sungai Cideng, dan Kali Lunyu) yang mengalir ke seluruh wilayah kota hingga ke pesisir. Kondisi ini membuat kota sangat bergantung pada kapasitas aliran sungai dan sistem drainase untuk menangani limpasan air hujan.

Namun, sungai-sungai ini sering mengalami sedimentasi dan pendangkalan, yang mengurangi kapasitas tampung dan memperlambat aliran air, terutama saat terjadi hujan lebat. Akibatnya, wilayah permukiman, infrastruktur publik, serta lahan produktif menjadi rawan terdampak banjir dan genangan yang dapat berlangsung lama. Hal ini diperparah oleh keberadaan pompa pembuangan air yang meskipun ada, belum cukup memadai untuk mempercepat pembuangan air ke laut dalam kondisi ekstrem.

Selain itu, air tanah di kawasan pantai telah mengalami intrusi air laut, yang memperparah risiko kekurangan air bersih, terutama di musim kemarau. Intrusi ini juga meningkatkan risiko

banjir rob, di mana air laut menggenangi wilayah pesisir saat pasang tinggi bersamaan dengan intensitas hujan yang tinggi. Dalam cuaca ekstrem, air rob yang masuk dari laut akan membebani sistem drainase kota, sehingga aliran air dari sungai menjadi lebih lambat.

Klimatologi

Kota Cirebon memiliki iklim tropis dengan suhu udara rata-rata tinggi, antara 24,1°C hingga 31,2°C, dan curah hujan tahunan mencapai 2.323 mm, dengan intensitas tinggi pada bulan-bulan tertentu. Fluktuasi cuaca ini berpengaruh langsung terhadap pola risiko bencana, terutama banjir, angin puting beliung, banjir rob, dan kekeringan.

Curah hujan tahunan Kota Cirebon cukup tinggi, yaitu sekitar 2.323 mm per tahun, yang terdistribusi dalam 87 hari hujan rata-rata. Hal ini dapat menyebabkan aliran sungai utama, seperti Sungai Kedung Pane dan Kalijaga, sering mengalami luapan. Kapasitas drainase di wilayah dataran rendah Kota Cirebon yang terbatas memperburuk situasi ini, sehingga potensi banjir meningkat, terutama di wilayah-wilayah padat permukiman seperti Kecamatan Harjamukti. Sementara itu, pada musim kemarau, suhu yang tinggi dan minimnya curah hujan menyebabkan kondisi kekeringan, yang berdampak pada pasokan air bersih. Intrusi air laut pada musim kering memperburuk akses air bersih di kawasan pesisir. Selain itu, ketergantungan pada sumur dan PDAM dari sumber luar, seperti Cipaniis di Kabupaten Kuningan, membuat beberapa wilayah di Cirebon rentan kekurangan air selama musim kemarau.

Aspek Geologis


Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial dikelompokkan menjadi dua kelompok besar jenis tanah yang didominasi oleh jenis berupa material *aluvial* endapan quarter (Qa) dengan luas wilayah 2.877,76 Ha dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen *pliosen – plistosen* dengan luas total 1.061,24 Ha. Jenis tanah yang terbentuk di Kota Cirebon dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu jenis tanah *alluvial* dengan luas lahan 2.509,27 Ha, tanah *latosol* dengan luas 322,84 Ha dan jenis tanah *grumosol* dengan luas lahan 1.106,91 Ha. Jenis tanah di Kota Cirebon adalah tipe argosol yang berasal dari endapan lava dan piroklastik (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai.

Tanah aluvial, yang dominan di dataran rendah, memiliki karakteristik yang lebih rentan terhadap genangan air, terutama selama musim hujan. Tanah ini cenderung kurang stabil saat terendam air dalam waktu lama, yang memperparah risiko banjir di daerah yang rentan.

2.1.2. Keterpaparan

Aspek keterpaparan melingkupi demografi, perekonomian, serta guna lahan di Kota Cirebon. Berdasarkan data kependudukan dari Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Cirebon Tahun 2023, diketahui total penduduk di Kota Cirebon adalah sejumlah 348.912 jiwa dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang hampir sama, yaitu laki-laki sebanyak 175.005 jiwa dan perempuan sebanyak 173.907 jiwa.

Berdasarkan piramida penduduk, Kota Cirebon banyak didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu usia 20 sampai 54 tahun, seperti ditunjukkan pada Gambar berikut.




Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kota Cirebon

Sumber: Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Cirebon, 2023

Jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon berjumlah sekitar 74.694 jiwa atau sekitar 21% dari jumlah penduduk total di Kota Cirebon. Adapun jumlah penyandang disabilitas menurut data dari Dinas Sosial Kota Cirebon Tahun 2023 berjumlah 600 orang.

Keterpaparan dari sisi ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Ekonomi di Kota Cirebon. Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2021 dibanding Tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,04 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Real Estate sebesar 12,48 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, Transportasi dan Pergudangan, yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,68 persen, 2,82 persen dan 2,42 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya yang tumbuh tinggi diantaranya Pengadaan

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,83 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 6,57 persen.



Sumber: BPS

Gambar 2. 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (persen) Tahun 2021

Perekonomian Kota Cirebon berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2021 mencapai Rp 24.494,81 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 17.154,55 milyar.


2.2. Sejarah dan *Trend* Kejadian Bencana di Kota Cirebon

Berdasarkan sejarah kejadian bencana di Kota Cirebon sejak tahun 2017, banjir merupakan bencana yang dominan terjadi, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Kejadian Bencana di Kota Cirebon 2017-2024

Jenis Ancaman Bencana	Tahun Kejadian								Total 2017-2024
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Banjir	9	27	4	15	2	31	22	20	130
Cuaca Ekstrim/Angin Puting Beliung		7	3	2	3	2	4	27	48
Gelombang Ekstrim dan Abrasi		2		3		12		2	19
Gempa Bumi							3	3	6
Kekeringan	1	1	1				1	1	5

Jenis Ancaman Bencana	Tahun Kejadian								Total 2017-2024
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Letusan Gunung Api									0
Tanah Longsor		6	1	6	6	5	3	4	31
Kebakaran Hutan dan Lahan	3	11	19	13			18	2	66
Kebakaran Bangunan	9	26	12	4					51
Jembatan Ambruk				1					1
Rumah Ambruk	1	5	8	18	22	25	19	11	109
Pohon Tumbang	2	6	38	52	50	41	50	39	278
Orang Tenggelam		1		1	1	1	1		5
Jumlah	25	92	86	115	84	117	121	109	749



Gambar 2.3 Trend Kejadian Bencana

Berdasarkan Tabel dan Grafik kejadian di atas, banjir merupakan jenis bencana alam yang paling sering terjadi di Kota Cirebon selama periode tahun 2017 hingga 2024. Frekuensi tertinggi banjir dicapai pada tahun 2022 (31 kejadian), yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun sempat menurun pada 2021 (2 kejadian), banjir kembali meningkat pada 2023 (22 kejadian) dan sedikit berkurang di 2024 (20 kejadian). Total keseluruhan mencapai 130 kejadian, menandakan banjir sebagai bencana dengan dampak yang berulang dan signifikan.

Cuaca Ekstrem/Angin Puting Beliung menunjukkan peningkatan drastis pada 2023 (27 kejadian) dan 2024 (48 kejadian), setelah relatif rendah pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini perlu diwaspadai, terutama untuk kelurahan-kelurahan yang terdampak paling parah.

Secara umum, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kejadian bencana dari tahun ke tahun, terutama untuk jenis bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Meskipun terdapat tren peningkatan, jumlah kejadian bencana untuk beberapa jenis bencana juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Gempa Bumi relatif jarang terjadi, dengan rata-rata kejadian 1–3 kali per tahun. Meskipun demikian, penting untuk tetap melakukan pemantauan, terutama pada daerah rawan.

2.3. Risiko Bencana Kota Cirebon

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (UUPPB) mengamanatkan bahwa penataan ruang berbasis mitigasi bencana merupakan salah satu upaya atau instrumen pengurangan risiko bencana (*Disaster Risk Reduction/DRR*) dimana tercakup di dalamnya upaya pengurangan ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*), serta peningkatan kapasitas (*capacity*). Pada Tahun 2023 BNPB telah melakukan analisis penilaian indeks tingkat risiko bencana, Skor Kota Cirebon sebesar 127,28 dengan tingkat risiko sedang. Kota Cirebon berada di urutan ke-12 pada Tabel IRBI Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023.

Tabel nilai indeks risiko Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO 2023
1	CIANJUR	250.00	250.00	226.48	207.13	207.13	215.08	197.08	207.62	185.14	TINGGI
2	SUKABUMI	231.20	231.20	213.22	190.75	190.75	190.75	192.40	186.61	178.12	TINGGI
3	TASIKMALAYA	224.80	224.80	224.80	203.01	203.01	203.01	186.51	174.11	159.14	TINGGI
4	KARAWANG	175.20	175.20	175.20	175.20	175.20	174.43	165.58	157.81	152.32	TINGGI
5	PANGANDARAN	215.20	215.20	192.11	168.52	145.44	145.44	129.21	137.36	147.85	TINGGI
6	GARUT	238.00	238.00	208.63	208.63	208.63	205.52	185.00	164.91	147.39	TINGGI
7	CIREBON	181.20	181.20	181.20	170.79	160.63	160.63	147.51	156.58	144.56	TINGGI
8	SUBANG	175.20	175.20	175.20	175.20	175.20	171.91	168.78	157.25	143.43	SEDANG
9	SUMEDANG	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	142.15	124.39	129.87	135.05	SEDANG
10	BANDUNG	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	161.89	145.94	132.00	SEDANG
11	KOTA BANJAR	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	145.04	129.60	SEDANG
12	KOTA CIREBON	183.60	183.60	183.18	172.76	172.76	172.76	157.19	141.07	127.28	SEDANG
13	KUNINGAN	154.00	154.00	154.00	154.00	154.00	131.13	131.13	113.58	125.80	SEDANG
14	MAJALENGA	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	143.43	124.74	136.35	120.84	SEDANG
15	PURWAKARTA	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	137.31	124.53	128.98	117.89	SEDANG
16	CIAMIS	215.20	178.23	173.66	163.29	156.23	141.57	122.22	133.52	117.12	SEDANG
17	BEKASI	164.80	164.80	152.03	133.03	133.03	132.89	130.11	124.10	116.85	SEDANG
18	INDRAMAYU	175.20	175.20	175.20	167.22	167.22	136.79	114.59	122.49	111.60	SEDANG
19	KOTA BEKASI	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	123.18	124.95	111.58	SEDANG
20	BANDUNG BARAT	162.00	119.97	119.97	115.01	110.22	110.22	108.18	108.89	108.64	SEDANG
21	BOGOR	152.40	152.40	152.40	136.88	136.88	136.88	125.31	116.54	107.93	SEDANG
22	KOTA TASIKMALAYA	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	117.37	114.69	106.93	SEDANG
23	KOTA BANDUNG	154.00	125.99	122.32	122.32	122.32	122.32	111.32	103.05	97.15	SEDANG
24	KOTA SUKABUMI	114.40	114.40	114.40	114.40	114.40	114.40	102.67	92.91	84.55	SEDANG
25	KOTA DEPOK	102.40	95.10	89.63	89.63	89.63	89.63	82.56	76.53	80.44	SEDANG
26	KOTA CIMAHI	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	105.41	91.71	82.01	72.63	SEDANG
27	KOTA BOGOR	107.20	87.45	82.35	75.75	75.75	75.75	65.38	71.01	63.49	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Gambar 2.4 Indeks Risiko Bencana BNPB Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut, Perlunya upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana, di antaranya melalui integrasi aspek pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan, termasuk ke dalam rencana tata ruang wilayah. Aspek utama pengurangan risiko bencana merupakan investasi pembangunan yang akan sangat dirasakan pengaruhnya pada jangka panjang, untuk mengurangi kerugian di masa depan akibat bencana.

Pada tahun 2018, terdapat 7 jenis ancaman bencana yang dikaji dan pada tahun 2023, dua jenis bencana dikaji lagi sebagai updating kajian risiko bencana. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana tahun 2018, potensi ancaman bencana di Kota Cirebon ditunjukkan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.3 Potensi Ancaman Bencana di Kota Cirebon

No	Jenis	Ancaman Bencana	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	1.883	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem	3.561	Sedang

No	Jenis	Ancaman Bencana	
		Luas (Ha)	Kelas
3	Gelombang Ekstrim Abrasi	158	Tinggi
4	Gempabumi	3.724	Rendah
5	Kekeringan	3.724	Sedang
6	Letusan Gunungapi Ciremai	83	Rendah
7	Tanah Longsor	73	Sedang

Sumber: Dok. KRB Kota Cirebon, 2018

Tabel di atas menunjukkan luas dan kelas untuk seluruh ancaman bencana di Kota Cirebon. Secara keseluruhan potensi ancaman bencana di Kota Cirebon memiliki kelas TINGGI untuk bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas RENDAH untuk ancaman bencana gempabumi dan ancaman bencana letusan gunungapi ciremai. Sedangkan ancaman bencana cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor memiliki kelas SEDANG.

Ketujuh ancaman bencana tersebut berpotensi untuk menyebabkan kerugian dan penduduk terpapar, seperti ditunjukkan oleh Tabel Berikut.

Tabel 2.4 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kota Cirebon

No	Jenis	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Disabilitas	
1	Banjir	210.532	70.047	65.561	513	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	310.060	104.305	96.780	764	Tinggi
3	Gelombang Ekstrim Abrasi	10.404	3.461	4.084	22	Tinggi
4	Gempabumi	313.325	105.404	97.740	768	Tinggi
5	Kekeringan	312.828	105.404	97.740	768	Tinggi
6	Letusan Gunungapi Ciremai	7.508	2.513	2.485	10	Tinggi
7	Tanah Longsor	103	45	34	1	Tinggi

Sumber: Dok. KRB Kota Cirebon, 2018

Tabel 2.5 Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana di Kota Cirebon

No	Jenis	Kerugian (Juta Rupiah)			Kelas	Kerentanan Lingkungan	
		Fisik	Ekonomi	Total		Luas	Kelas
1	Banjir	240.578	17.730	258.308	Tinggi	4.773	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	940.860	99.269	1.040.129	Tinggi	-	-

No	Jenis	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerentanan Lingkungan	
		Fisik	Ekonomi	Total	Kelas	Luas	Kelas
3	Gelombang Ekstrim Abrasi	205.848	4.300	210.148	Tinggi	3.273	Tinggi
4	Gempabumi	240.578	17.730	258.308	Tinggi	4.773	Tinggi
5	Kekeringan	940.860	99.269	1.040.129	Tinggi	-	-
6	Letusan Gunungapi Ciremai	205.848	4.300	210.148	Tinggi	3.273	Tinggi
7	Tanah Longsor	240.578	17.730	258.308	Tinggi	4.773	Tinggi
Total		3.583.133	1.374.924	4.958.057	Tinggi	403.206	Tinggi

Sumber: Dok. KRB Kota Cirebon, 2018

Berdasarkan Tabel di atas tersebut, menunjukkan potensi penduduk terpapar seluruh potensi bencana di Kota Cirebon berada pada kelas TINGGI. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap bencana di suatu wilayah, hal tersebut dilihat berdasarkan luasan ancaman bencana dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Gempa bumi, kekeringan, dan cuaca ekstrim memiliki jumlah penduduk terpapar hampir seluruh jumlah penduduk di Kota Cirebon. Hal ini dikarenakan ancaman bencana tersebut berdampak ke seluruh atau hampir seluruh wilayah Kota Cirebon.

Untuk kerugian, baik fisik maupun ekonomi, memiliki tingkat kerugian yang tinggi sekitar total kerugian 4 Trilyun Rupiah. Kerusakan lingkungan juga termasuk tinggi sebagai dampak dari ancaman bencana di Kota Cirebon, kecuali ancaman bencana kekeringan dan cuaca ekstrim yang tidak memberikan dampak kepada lingkungan.

Untuk tingkat risiko bencana di Kota Cirebon tahun 2018 ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.6 Tingkat Risiko Bencana di Kota Cirebon Tahun 2018

Jenis Ancaman Bencana	Tingkat Ancaman Bencana	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
Gempabumi	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang
Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
Tanah longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
Letusan Gn. Api	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
Cuaca Ekstrim	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber: Dok. KRB Kota Cirebon, 2018

Dari hasil penggabungan tingkat ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kota Cirebon. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis ancaman bencana di Kota Cirebon memiliki potensi dengan tingkat risiko TINGGI dan SEDANG.

Pada tahun 2023, terdapat pembaharuan dalam penilaian risiko bencana, khususnya bencana banjir dan cuaca ekstrim, seperti diuraikan di bawah ini.

Ancaman Bencana Banjir

Berdasarkan hasil kajian, sejumlah 20.898 jiwa terpapar atau sekitar 6% dari total penduduk di Kota Cirebon. Kecamatan yang memiliki penduduk terpapar paling tinggi adalah Kecamatan Harjamukti, sebanyak 8.339 jiwa dan yang memiliki penduduk terpapar paling sedikit adalah Kecamatan Pekalipan sebanyak 994 jiwa. Dari total penduduk yang terpapar ancaman bencana banjir di Kelurahan Harjamukti, sebesar 29% (2.451 jiwa) berada di wilayah dengan tingkat ancaman tinggi.

Kelurahan yang memiliki penduduk terpapar paling tinggi adalah Kelurahan Larangan di Kecamatan Harjamukti, sebanyak 3.325 jiwa. Meskipun begitu, kelurahan yang memiliki penduduk terpapar oleh ancaman bencana banjir tinggi berada di Kelurahan Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi.

Apabila terjadi bencana banjir, maka potensi kerugian fisik yang akan dialami oleh Kota Cirebon adalah sekitar Rp. 333.408.190.000 (333,4 Milyar Rupiah). Kecamatan yang akan mengalami kerugian fisik paling besar adalah Kecamatan Harjamukti dengan total kerugian sekitar 263 Milyar Rupiah. Hal ini disebabkan di kecamatan tersebut terdapat banyak permukiman serta bangunan publik dan fasilitas kritis, seperti Bandara Chakrabuwana. Adapun kelurahan yang akan mengalami kerugian fisik paling tinggi adalah Kelurahan Kalijaga di Kecamatan Harjamukti, senilai 250 Milyar Rupiah.

Secara ekonomi, bencana banjir dapat mempengaruhi nilai PDRB Kota Cirebon. Apabila terdapat bencana banjir, maka potensi kerugian secara ekonomi yang dialami oleh Kota Cirebon adalah Rp. 829.060.040.000 (829 Milyar Rupiah). Kecamatan yang akan mengalami kerugian ekonomi terbesar adalah Kecamatan Lemahwungkuk sebesar 526,7 Milyar rupiah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena di Kecamatan tersebut terdapat pusat perekonomian, seperti pusat perbelanjaan (Grage City Mall) dan pusat pariwisata (ade irma suryani, Keraton Kasepuhan, dll) dan penggunaan lahan produktif yang cukup tinggi.

Untuk kelurahan yang akan mengalami potensi kerugian ekonomi yang cukup tinggi adalah Kelurahan Pegambiran di Kecamatan Lemahwungkuk, senilai 519 Milyar Rupiah.

Bencana banjir berpotensi merusak lingkungan. Karena karakteristik perkotaan, maka luas lingkungan terdampak banjir tidak akan terlalu banyak. Di Kota Cirebon, apabila terjadi bencana banjir, maka total luas lingkungan yang terdampak adalah 3,08 Ha dan luas terbanyak adalah di Kecamatan Harjamukti seluas 2,47 Ha. Adapun kelurahan yang memiliki lingkungan yang terdampak paling luas adalah Kelurahan Kecapi di Kecamatan Harjamukti seluas 0,65 Ha.

Ancaman Bencana Cuaca Ekstrim

Berdasarkan hasil kajian, seluruh penduduk di Kota Cirebon akan terpapar oleh ancaman bencana cuaca ekstrim, dan terpapar sedang dan tinggi. Sekitar 346.780 jiwa atau 99% berada di wilayah dengan tingkat ancaman bencana cuaca ekstrim yang tinggi.

Apabila terjadi bencana cuaca ekstrim, maka potensi kerugian fisik yang akan dialami oleh Kota Cirebon adalah Rp. 4.055.608.440.000 (sekitar 4 Trilyun Rupiah). Kecamatan yang akan mengalami kerugian fisik paling besar adalah Kecamatan Harjamukti dengan total kerugian sekitar 2,3 Trilyun Rupiah. Hal ini disebabkan di kecamatan tersebut terdapat banyak permukiman serta bangunan publik dan fasilitas kritis, seperti Bandara Chakrabuwana. Adapun kelurahan yang akan mengalami kerugian fisik paling tinggi adalah Kelurahan Kalijaga di Kecamatan Harjamukti, senilai 2 Trilyun Rupiah.

Secara ekonomi, bencana cuaca ekstrim dapat mempengaruhi nilai PDRB Kota Cirebon. Apabila terdapat bencana cuaca ekstrim, maka potensi kerugian secara ekonomi yang dialami oleh Kota Cirebon adalah Rp. 13.905.611.150.000 (13,9 Trilyun Rupiah). Kecamatan yang akan mengalami kerugian ekonomi terbesar adalah Kecamatan Lemahwungkuk sebesar 6,3 Trilyun rupiah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena di Kecamatan tersebut terdapat pusat perekonomian, seperti pusat perbelanjaan (Grage City Mall) dan pusat pariwisata (ade irma suryani, Keraton Kasepuhan, dll) dan penggunaan lahan produktif yang cukup tinggi.

Untuk kelurahan yang akan mengalami potensi kerugian ekonomi yang cukup tinggi adalah Kelurahan Pegambiran di Kecamatan Lemahwungkuk, senilai 3,8 Trilyun Rupiah.

2.4. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (RAD PRB). Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan / kegiatan dan mekanisme general yang dijabarkan dalam Kerangka Penyelenggaraan Bencana baik manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan.

Tabel 2.7 Potensi Bencana di Kota Cirebon

No	Jenis Bencana
1	Banjir
2	Cuaca Ekstrim
3	Gelombang Pasang Dan Abrasi
4	Kebakaran Hutan dan Lahan
5	Letusan Gunung Berapi
6	Kekeringan
7	Tanah Longsor

Sumber : Dokumen KRB Kota Cirebon 2018 – 2022; Dokumen KRB Kota Cirebon 2023-2027

Proses perumusan prioritas risiko bencana yang ditangani, yakni dengan melakukan analisis pada komponen:

- a) Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).
- b) Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah.

Bencana prioritas yang akan ditangani pada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan tingkat risiko bencana prioritas yang terdapat pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Cirebon Tahun 2023-2027, maka proses penentuan prioritas bencana ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (*trend*) terjadinya bencana tersebut. Tingkat risiko bersumber dari dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Cirebon dan untuk tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah bencana di Kota Cirebon.

- a) Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).


Tingkat risiko dan kecenderungan bencana di Kota Cirebon ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Tingkat Risiko dan Tingkat Kecenderungan Bencana di Kota Cirebon.

Jenis Ancaman Bencana	Tingkat Ancaman Bencana	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
Banjir*	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Cuaca Esktrim*	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
Gempa Bumi	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang
Kebakaran hutan dan lahan	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
Letusan Gunung Api	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kota Cirebon 2018-2022; * Dokumen KRB Kota Cirebon 2023-2027

- b) Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah. Berdasarkan sejarah kejadian bencana yang diperoleh dari data BPBD (Badan Penanggulangan bencana) yang sudah digabung dengan data sejarah kejadian bencana Kota Cirebon dari tahun 2017 – 2024 yaitu Banjir, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempa Bumi, Kebakaran hutan dan lahan, Kekeringan, Letusan Gunung Api dan Tanah Longsor. Kejadian bencana tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.



Gambar 2.5 Diagram Kecenderungan Bencana Kota Cirebon Tahun 2017 - 2024

Berdasarkan data kejadian dan Diagram grafik diatas, maka dilakukan analisis kecenderungan menggunakan tabel Berikut.

Tabel 2.9 Analisis Tingkat Kecenderungan Prioritas Bencana di Kota Cirebon

Jenis Bencana Kota Cirebon	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan	Argumentasi tingkat kecenderungan
Banjir	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian meningkat dan berulang, dampak besar dan luas
Cuaca Ekstrim	Tinggi	Menurun	Intensitas kejadian Menurun
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian meningkat dan berulang, dampak besar dan luas
Gempa Bumi	Sedang	-	Kemungkinan Terjadi dan Berdampak Luas
Kebakaran hutan dan lahan	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat Setiap Tahun dan Menimbulkan Dampak sedang (Gangguan Kesehatan dan Kecelakaan Lalu Lintas)
Kekeringan	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan berulang, dampak besar dan luas
Letusan Gunung Api	Sedang	Tetap	Kemungkinan Terjadi
Tanah Longsor	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan berulang, dampak besar dan luas

Dengan menggunakan Analisis Tingkat Kecenderungan prioritas bencana dengan membandingkan antara tingkat risiko bencana dan trend kejadian Bencana, maka diperoleh bencana prioritas yang akan ditangani selama 5 tahun oleh Kota Cirebon adalah banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan gempa bumi menjadi bencana prioritas, karena meskipun kejadian sangat jarang, akan tetapi tetap perlu diwaspadai mengingat sumber-sumber gempa dari sesar darat yang masih belum diketahui dan dapat bergerak sewaktu-waktu, seperti yang terjadi di Cianjur. .

Prioritas Bencana		Kelas Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Kejadian Bencana	Meningkat			Banjir, Cuaca Ekstrim
	Tetap		Gempa bumi	GEA
	Menurun		Karhutla, Letusan Gunung Api, Longsor, Kekeringan	

Gambar 2.6 Matriks Penentuan Risiko Bencana


Berdasarkan matrik penentuan risiko, risiko bencana yang berada dalam kolom merupakan risiko bencana prioritas yang akan ditangani daerah. Jika berdasarkan matrik prioritas diatas, maka risiko bencana prioritas yang akan ditangani dalam 5 tahun mendatang di Kota Cirebon ialah:

1. Banjir
2. Cuaca ekstrim
3. Gelombang pasang dan abrasi
4. Gempa bumi

2.5. Masalah Pokok

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga merupakan sebagai faktor dasar penentu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk setiap risiko bencana yang menjadi prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang perlu diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci dalam rangka mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas.



Gambar 2.7 Model Pendekatan dalam Penentuan Masalah Pokok

Dalam menentukan masalah pokok Penanggulangan Bencana terdapat 3 analisis penentuan masalah pokok dengan memperhatikan kerentanan daerah, kapasitas daerah dan *gap* pencapaian visi/misi Kepala daerah. Dengan analisis sebagai berikut.

2.5.1. Kerentanan Yang Mengakibatkan Tingginya Risiko Bencana

Kerentanan (*vulnerability*) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah pada penurunan ketahanan akibat pengaruh eksternal yang mengancam kehidupan, mata pencaharian, sumber daya alam, infrastruktur, produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Kerentanan dapat dibagi menjadi kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi dan kerentanan lingkungan.

a. Kerentanan Fisik

Kerentanan fisik merupakan komponen kerentanan berupa fisik benda yang dapat hilang atau rusak apabila terkena ancaman. Komponen ini merupakan fisik benda yang dianggap memiliki nilai. Dalam pemetaan ini komponen fisik terdiri dari 3 indikator yaitu kepadatan bangunan perumahan, jumlah Fasilitas umum/kritis dan aksesibilitas. Kepadatan bangunan merupakan cerminan keberadaan penduduk, selain juga nilai bangunan itu sendiri.

b. kerentanan sosial

Kerentanan sosial merupakan tingkat ketidakmampuan sosial masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kerentanan sosial yang digunakan adalah tingkat pendidikan, kelembagaan, dan jaringan pengaman sosial.

c. Kerentanan Ekonomi

Kerentanan ekonomi menggambarkan tingkat kerapuhan dari segi ekonomi dalam menghadapi ancaman. Komponen ini terkait dengan sumberdaya ekonomi yang dimiliki penduduk. penilaiannya adalah apakah sumber daya yang mereka miliki saat ini akan terganggu apabila terkena bencana.

d. Kerentanan Lingkungan

Kerentanan Lingkungan meliputi kondisi alam lingkungan, isu-isu lingkungan dan aktivitas manusia. Gangguan fungsi lindung dan pengolahan lahan dipilih untuk mengevaluasi dampak aktivitas manusia. Yoo dkk, 2014 (dalam Hidayati dkk, 2015) mendefinisikan kerentanan lingkungan sebagai fungsi dari keterpaparan lingkungan, sensitivitas dan kapasitas adaptif, yang meliputi materi terkait penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam/rakyat, hutan bakau,/konservasi dan semak belukar.

Kerentanan kawasan yang terancam dilakukan untuk mengurangi tingkat kerugian dan penduduk terpapar akibat terjadinya bencana, sehingga pada saat terjadinya bencana pemerintah dapat menentukan kawasan yang menjadi prioritas penanganan mitigasi bencana.

Hubungan antara bencana dan kerentanan menghasilkan suatu kondisi risiko, dimana semakin tinggi tingkat kerentanan suatu bencana maka semakin tinggi juga tingkat risiko yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi.

Faktor kondisi kerentanan di Kota Cirebon:

1. Meningkatnya Pengangguran
2. Meningkatnya kemiskinan.
3. Hilangnya Mata Pencaharian.
4. Kurangnya infrastruktur jaringan air limbah.
5. Belum adanya sistem peringatan dini.
6. Penyediaan dan pengelolaan TPA yang belum memadai.
7. Munculnya daratan baru di wilayah pesisir.
8. Minimnya Pengelolaan dan restorasi ekosistem wilayah pesisir.
9. Meningkatnya polusi udara yang didominasi oleh sektor transportasi.
10. Perencanaan Tata Ruang Belum berbasis Pengurangan risiko Bencana
11. Rumah-rumah tidak layak huni untuk permukiman kumuh.
12. Kondisi area permukiman di daerah padat penduduk Kota Cirebon.
13. Terdapat peningkatan jumlah rumah yang dibangun di sempadan sungai.
14. Keadaan sosial yang rentan jika terjadi bencana dapat menimbulkan dampak kerugian

15. Tidak adanya perlindungan jaminan sosial setelah tanggap darurat bagi korban bencana
16. Tingginya persentase penduduk usia balita dan tua
17. Daerah resapan yang kurang karena pembangunan yang masif dan tidak memperhatikan aspek lingkungan, sehingga terjadi deforestasi.
18. Terjadinya pendangkalan dan penyempitan kondisi sungai yang disebabkan oleh penumpukan sampah maupun bangunan di sempadan sungai
19. Pintu air yang sudah tidak berfungsi akibat sudah tidak berfungsinya saluran irigasi, sehingga menggenangi daerah Jl. Cipto.
20. Sistem peringatan dini bencana banjir yang terpadu masih belum optimal
21. Kesadaran warga, terutama dalam mengelola sampah serta masih membuang sampah sembarangan, menjadi salah satu penyebab terhambatnya aliran air akibat tumpukan sampah.
22. Kolaborasi antar wilayah yang masih kurang dalam penanganan bencana banjir secara terintegrasi.
23. Kapasitas pemerintah yang dirasa masih kurang, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
24. Untuk Kota Cirebon, ancaman bencana cuaca ekstrim cukup tinggi dikarenakan tutupan lahan hutan yang sedikit
25. Kondisi bangunan rumah yang mudah terdampak oleh angin kencang
26. Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang masih rendah. Berdasarkan hasil analisis kesiapsiagaan masyarakat yang disajikan di sub bab Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM), kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana cuaca ekstrim masih rendah dari sisi pengetahuan dan peringatan dini. Begitu juga dengan kapasitas pemerintah, yang dirasa masih rendah.

Dalam menentukan isu masalah pokok yang akan diambil dalam keterpaparan berdasarkan dari prioritas bencana yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan. Terdapat tiga isu masalah utama dalam keterpaparan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir.
- b. perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana.
- c. Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih rendah untuk mengatasi ancaman bencana prioritas.


Karakteristik alam Kota Cirebon menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti gempa bumi perlu antisipasi dalam pemetaan daerah yang berpotensi Bencana seperti Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan merupakan bencana musiman yang menjadi agenda setiap tahun.

2.5.2. Kapasitas Penanggulangan Bencana yang Mengurangi Tingkat Risiko Bencana.

Kapasitas/kemampuan adalah segala upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi ancaman bencana.

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan bagi pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan. Fokus dalam penguatan kapasitas dilakukan melalui Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Kesiapsiagaan.

Pengukurannya dapat dilakukan berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran serta masyarakat. Pada kajian ini hanya diukur pada aspek kelembagaan berdasarkan Strategi dan 71 Indikator untuk meningkatkan kapasitas.



Gambar 2.8 Peningkatan Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten/Kota

Tabel 2.10 Penilaian Tujuh (7) Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,67	0,62	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,79		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,55		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,73		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,56		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,47		

Sumber: BPBD Kota Cirebon, 2023

Hasil Nilai kapasitas ketahanan daerah Kota Cirebon sebesar 0,62 (termasuk kapasitas sedang). Nilai presentase kapasitas ketahanan daerah yang paling rendah di Kota Cirebon terdapat pada Prioritas 4 dan 6 yaitu tentang penanganan tematik kawasan rawan bencana serta Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat bencana dengan nilai 0,55 dan 0,56. Dari hasil nilai

kapasitas daerah disepakati bahwa masalah yang diambil bukan dari indeks terkecil tapi dengan persentase terbesar dari peningkatan indikator Indeks kapasitas daerah pada Gambar 2.8.

Adapun isu masalah yang menjadi tujuan dalam program ketangguhan Kota Cirebon sebagai berikut:

- a. Belum optimal dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) untuk mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
- b. Belum optimalnya kebijakan penanganan dalam penetapan saat status darurat bencana.
- c. Belum optimalnya sistem kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan risiko bencana.
- d. Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana

2.5.3. Kesenjangan Pencapaian Pembangunan Daerah (RPJMD) atau Visi/Misi Kepala Daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025. Pada tahap ini fokus pembangunan diarahkan pada upaya Pemantapan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mewujudkan Kota Cirebon yang maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, visi pembangunan jangka menengah pada tahun 2018-2023 harus mengacu pada fokus pembangunan tersebut agar terwujud perencanaan pembangunan yang sinkron, konsisten dan berkelanjutan. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah : ***“Sehati Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”***. Visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018 – 2023 disusun dengan mengacu pada Visi RPJPD Kota Cirebon tahun 2005-2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005-2025, yaitu: ***“Dengan Nuansa Religius Kota Cirebon Menjadi Kota Perdagangan dan Jasa***

yang Maju dan Sejahtera” dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Pasal 2 yang menyebutkan “Penataan Ruang Wilayah Kota Cirebon bertujuan mewujudkan Kota sebagai PKN dan pusat pelayanan regional berbasis perdagangan dan jasa yang didukung sektor pariwisata, pendidikan dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai religius”. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018 – 2023.

maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah tahun 2018 – 2023 yaitu :


1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kota Cirebon yang berdaya saing, berbudaya dan unggul dalam segala bidang.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

- a. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta kurangnya pelayanan kesehatan
- b. Masih kurangnya rencana terintegrasi antar semua pihak untuk penyiapan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumberdaya dalam menghadapi potensi
- c. Masih rendahnya investasi dan adaptasi bencana.

2.6. Rumusan Isu Strategis

Pada prinsipnya mengidentifikasi Isu Strategis adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan secara akurat, jujur, faktual, dan berdasarkan data berkaitan dengan kondisi lingkungan Internal maupun eksternal yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah selanjutnya pertanyaan tersebut diangkat sebagai Isu Strategis atau tidak. Jika jawabannya bahwa kondisi sudah sesuai dengan harapan maka pertanyaan tersebut tidak layak menjadi Isu Strategis.



Gambar 2.9 Model Perumusan Isu Strategis

Isu strategis adalah pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke decan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok. Kriteria pemilihan isu strategis sebagai berikut.

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi ancaman bencana.

Tabel 2.11 Hasil Pembobotan Nilai Berdasarkan Isu Masalah untuk Menentukan Isu Strategis

No.	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
1	Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir untuk penanganan gelombang ekstrim dan abrasi serta mitigasi perubahan iklim	4,3	4,4	4,2	4,1	4,3	21,3
2	Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana prioritas (banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi)	4,5	4,3	4,1	4,2	4,2	21,3
3	Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih belum optimal untuk mengatasi ancaman bencana prioritas	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	21,6
4	Belum optimal dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB)	4	3,9	4,3	4,1	4,1	20,4

No.	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
	untuk mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana						
5	Belum optimalnya kebijakan penanganan dalam penetapan saat status darurat bencana	4,1	4	4,3	4,1	4,3	20,8
6	Belum optimalnya sistem kesiapsiagaan dan pencegahan dalam penanggulangan risiko bencana	3,9	4,2	4,3	4,4	4,3	21,1
7	Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana	4,3	4,3	4,4	4,5	4,4	21,9
8	Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat serta kurangnya pelayanan kesehatan	4,3	4,2	4,1	4	4,1	20,7
9	Masih kurangnya rencana terintegrasi antar semua pihak untuk penyiapan pemangku kepentingan dan ketersediaan sumberdaya dalam menghadapi potensi	4,1	4,3	4,3	4,2	4,2	21,1
10	Masih rendahnya investasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	4,3	4,3	4	4,3	4,2	21,1

Sumber : Analisa RPB 2024

Dari hasil penilaian diambil nilai bobot tertinggi dan dilaksanakan diskusi dengan tim teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana yang menjadi isu strategis, bagaimana setiap isu strategis yang ditetapkan memenuhi ketiga kriteria tersebut, yaitu:

1. Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana
2. Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih belum optimal untuk mengatasi ancaman bencana prioritas
3. Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir untuk penanganan gelombang ekstim dan abrasi serta mitigasi perubahan iklim
4. Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana prioritas (banjir, cuaca ekstim, gelombang ekstim dan abrasi, gempa bumi)

Keempat isu strategis yang dirumuskan pada RPB merupakan isu strategis yang dianalisis diidentifikasi dari akar masalah yang ada yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB III

PENYELENGGARAAN

PENANGGULANGAN BENCANA

3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana

3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Kerangka pikir pembangunan Indonesia termuat dalam cita-cita besar bangsa Indonesia yakni **“Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Kerangka tersebut tercermin dalam RPJPN 2025-2045 dan diuraikan dalam lima sasaran Visi Indonesia Emas 2045 meliputi:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Melihat pada Visi Indonesia Emas 2045 poin ke-5, penanganan perubahan iklim dan bencana telah mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia. Penanganan perubahan iklim sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan kejadian bencana. Pemerintah menginisiasi berbagai kebijakan dan strategi ketahanan bencana yang berdasar pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan mengembangkan berbagai sistem peringatan dini bencana seperti tsunami (*tsunami Early Warning System/TEWS*), cuaca (*Meteorology Early Warning System/MEWS*), banjir (*Flood Forecasting Early Warning System/FFEWS*), serta kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan peraturan - peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Dalam rangka pencapaian

sasaran nasional yang ditetapkan dalam kerangka Rencana Induk Penanggulangan Bencana melalui (RIPB) 2020 - 2045 disusun sebagai bagian dari pemenuhan mandat Pasal 4 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun kebijakan RIPB tahun 2020-2045 melalui:

1. Penguatan regulasi penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga yang sinergis dan berdaya guna;
3. Penguatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana;
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal; dan
6. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Dengan memperhatikan skenario pentahapan dalam periode RPJMN, mulai dari tahap awal RPJMN 2015 - 2019 yang dijadikan periode ketangguhan dasar (*baseline resilience*), berlanjut pada periode ketangguhan global (*global resilience*) pada RPJMN 2025 - 2030 yang memperhatikan tahap awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045, sekaligus sejalan dengan pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan dan kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana, serta sasaran kesepakatan perubahan iklim pada tahun 2030, hingga sasaran pencapaian ketangguhan seabad NKRI pada tahun 2045 (*centennial resilience*) yang menjadi acuan pada pengakhiran RPJPN 2025 - 2045.

Dalam RPJPN 2025-2045, terdapat delapan misi (agenda) pembangunan 2045 meliputi:

- Transformasi Indonesia
 1. Transformasi Sosial
 2. Transformasi Ekonomi
 3. Transformasi Tata Kelola
- Landasan Transformasi
 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- Kerangka Implementasi Transformasi

6. Pembangunan Kewilayahan yang Merara dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan

Agenda pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan bencana terakomodir dalam misi ke-5 yang secara lebih rinci meliputi memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

3.1.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

3.1.2.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018–2023 dan merupakan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Visi tersebut kemudian berusaha diwujudkan dengan menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan misi tersebut maka telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang terdiri dari:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;

2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
2. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
3. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
4. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
5. Gerakan Membangun Desa;
6. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
7. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dan
8. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 disusun sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah. Penataan ruang wilayah di Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia.

RTRW diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan;
2. Kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; dan
3. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW, sasaran penataan ruang di daerah adalah:

1. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan;
2. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;

3. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan
4. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW dimuat beberapa hal mendasar yang mencakup arahan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi, yang terdiri dari pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; penetapan mitigasi bencana, melalui penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk; dan pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. Selain itu, pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW disebutkan mengenai kawasan rawan bencana gunung api dan zonasi kawasan rawan bencana gunung api yang berisiko rendah, sedang, dan tinggi ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, kebijakan yang memayungi kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat adalah Pergub No. 1 Nomor 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Daerah Provinsi Jawa Barat. Upaya pengurangan bencana di Provinsi Jawa Barat menurut peraturan tersebut termuat jelas dalam sarannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan pentahelix dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan zaman
2. Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
3. Membangun kultur masyarakat Jawa Barat yang siaga dan tangguh menghadapi bencana berdasarkan tata nilai budaya dan kearifan lokal yang sesuai
4. Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat dan pemulihan dampak bencana yang cepat dan handal untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan aman
5. Menyelenggarakan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan secara spesifik mengenai penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Barat termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana. Maksud dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana bencana termuat dalam pasal 4 meliputi:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
3. Mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
4. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
5. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
6. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam mewujudkan maksud dan tujuan dalam poin ke-2, lebih lanjut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2022 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Di Daerah Jawa Barat Tahun 2022-2026. Dalam peraturan tersebut, tercantum bahwa penyusunan RPB dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan penanggulangan bencana di daerah provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan kemudian ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana besar yang memerlukan penyesuaian rencana kegiatan/aksi atau telah disusun kajian risiko bencana baru.

3.1.2.2. Kebijakan Penanganggulungan Bencana Kota Cirebon

Salah satu aspek yang penting dalam pembangunan adalah lingkungan hidup yang berkualitas baik. Lingkungan hidup dan penataan ruang menjadi dua hal yang saling berkaitan, lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan tak akan terwujud tanpa adanya pengendalian tata ruang yang baik. Dalam mewujudkan itu semua beberapa faktor perlu didorong yaitu penerapan *zero waste* dan *circular economy*, pengendalian RTH dan LP2B, peningkatan kualitas air, udara dan tanah, penanggulangan pencemaran lingkungan, lingkungan pemukiman sehat serta penataan ruang yang berkelanjutan. Pengendalian tata ruang menjadi aspek yang paling penting dalam menjaga agar daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat terjaga dengan baik. Pengendalian tata ruang yang baik dapat diwujudkan dalam bentuk Ruang Terbuka Hijau yang memadai serta penguatan lahan LP2B untuk pertanian dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu Kota Cirebon merupakan wilayah yang rentan terkena ancaman bencana banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, serta gempa bumi. Tantangan wilayah rawan bencana ini bisa menjadi penghambat dalam pembangunan jika tidak ditangani. Upaya-upaya

peningkatan kegiatan ekonomi, sumber daya manusia serta infrastruktur akan percuma jika wilayah yang ada tidak tangguh setiap menghadapi bencana. Tantangan ini bisa diatasi dengan konsep *resilient and resilient city*, dimana sebuah wilayah dipersiapkan untuk tidak mudah jatuh dan tetap tangguh ketika bencana tiba. Dalam mewujudkan wilayah yang kokoh tersebut maka perlu diciptakannya pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan sistem mitigasi bencana, peningkatan pembangunan infrastruktur kebencanaan, pemanfaatan sistem teknologi *Early Warning System*, pemerataan pembangunan fasum/fasos serta penguatan sistem logistik, dengan tetap mewujudkan resiliensi masyarakat berbasis potensi kelurahan.

Adapun tujuan dan sasaran dari misi ini adalah terwujudnya lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berbasis partisipasi masyarakat dan tangguh terhadap bencana dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
- c. Meningkatnya ketahanan bencana;**
- d. Meningkatnya partisipasi pemberdayaan pembangunan masyarakat

Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.2. Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.2.1. Kerangka Kerja Pra Bencana

Tujuan utama dari kerangka kerja pengurangan risiko bencana adalah mencegah timbulnya dan mengurangi risiko, mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan, meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan.

Melalui Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030, maka masyarakat internasional telah memiliki kerangka aksi baru terkait pengurangan risiko bencana yang akan menjadi panduan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana hingga tahun 2030. Implementasi SFDRR 2015-2030 ini berdasarkan empat prioritas aksi serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam prioritas, sebagai berikut:

- 1) **Prioritas 1** – Memahami risiko bencana dengan tujuan pemahaman risiko yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal;
- 2) **Prioritas 2** – Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko dengan tujuan penyempurnaan sistem tata kelola dalam penanggulangan bencana melalui penerapan prinsip-prinsip partisipasi, keadilan dan kesetaraan, profesionalisme, kemandirian, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan tepat sasaran/efektif;
- 3) **Prioritas 3** – Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan dengan tujuan untuk investasi pembangunan struktural dan non-struktural yang berkelanjutan dan akuntabel di semua tingkatan, dan yang tidak menimbulkan atau menambah risiko ekonomi dan 7 sosial; dan
- 4) **Prioritas 4** – Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang efektif, dan “Membangun Kembali dengan Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tujuan pemerintah dan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk merespons bencana dengan efektif secara mandiri dan mampu melenting balik setelah kejadian bencana serta membangun kehidupan yang lebih baik.

Kegiatan penanggulangan yang dilakukan pada tahap prabencana terbagi pada situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana.

1. Situasi Tidak Terjadi Bencana

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- 1) Perencanaan penanggulangan bencana,
- 2) Pengurangan risiko bencana,
- 3) Pencegahan,
- 4) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan,
- 5) Persyaratan analisis risiko bencana,
- 6) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang,
- 7) Pendidikan dan pelatihan, dan
- 8) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

2. Situasi Terdapat Potensi Bencana

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan – kegiatan meliputi:

- 1) Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana meliputi:
 - a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. Penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- 2) Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat meliputi:
 - a. Pengamatan gejala bencana;
 - b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- 3) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana meliputi :
 - a. Pelaksanaan penataan ruang;
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Kegiatan – kegiatan pra bencana ini dilakukan secara lintas sektor dan *multistakeholder*. Oleh karena itu fungsi BPBD adalah koordinasi.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, BPBD Kota Cirebon mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan bencana yang dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 3.1 Mandat BPBD/Perangkat Daerah pada Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana

PERAN	MANDAT
Komando	Tidak ada mandat dalam komando
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

3.2.2. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana

Tujuan kerangka kerja saat tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan memperkuat mekanisme dan prosedur-prosedur terkait kedaruratan bencana berdasarkan hasil evaluasi terhadap operasi kedaruratan bencana.

Peningkatan penanganan darurat bencana dapat diwujudkan dengan adanya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi selama masa tanggap darurat dari seluruh pihak terlibat, baik di daerah kejadian maupun di pusat pengendali operasi. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme dan prosedur-prosedur kedaruratan bencana berdasarkan sistem komando tanggap darurat berdasar pada sistem yang telah ditentukan secara nasional.

Kota Cirebon harus memperkuat mekanisme dan prosedur-prosedur terkait kedaruratan bencana berdasarkan hasil evaluasi terhadap operasi kedaruratan bencana melalui adanya review secara berkala terkait pelaksanaan prosedur tersebut. Selain itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan penyusunan mekanisme dan prosedur evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan operasi darurat bencana yang relevan untuk seluruh wilayah di Kota Cirebon berisiko tinggi terhadap bencana. Dalam hal kedaruratan diperlukan jaminan terhadap ketersediaan dan ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat terdampak. Kajian kebutuhan kedaruratan harus dilakukan per ancaman dalam kondisi terburuk yang dijabarkan dalam sebuah rencana kontijensi yang difokuskan pada tingkat kota.

Tahap Tanggap Darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna menghindari bertambahnya korban jiwa.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana;
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar;
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Kegiatan penanggulangan yang dilakukan pada tahap saat/tanggap darurat terbagi pada situasi sebelum status bencana ditetapkan, saat siaga status darurat, saat status tanggap darurat, dan saat status transisi darurat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap bencana, BPBD Kota Cirebon mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan bencana yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah.

Tabel 3.2 Mandat BPBD Saat Tanggap Darurat

PERAN	MANDAT
Komando	Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat secara terencana, terpadu dan menyeluruh

3.2.3. Kerangka Kerja Pasca Bencana

Tujuan kerangka kerja pemulihan pasca bencana adalah untuk memberikan acuan/pegangan bagi penyelenggaraan pemulihan pasca bencana sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali dan kegiatan pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu dan tepat guna, dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana. Tujuan penyelenggaraan pemulihan pasca bencana adalah membangun kembali dalam jangka panjang secara permanen sebagian atau seluruh sarana dan prasarana fisik dan non-fisik, beserta seluruh sistem kelembagaan dan pelayanan yang rusak akibat bencana, agar kondisinya

pulih kembali dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terlindungi lebih baik dari berbagai ancaman bencana.

Prinsip yang diembankan dalam penyelenggaraan kegiatan pasca bencana adalah “*Build Back Better and Safer*” atau “Membangun Lebih Baik dan Lebih Aman”, yaitu:

1. Membangun konstruksi yang aman dari bencana;
2. Memulihkan dan memperkuat konstruksi sosial ekonomi masyarakat;
3. Membangun kapasitas dan budaya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
4. Mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Pemulihan di setiap sektor dan subsektor ini berbasis pada mitigasi dan pengurangan resiko bencana dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian yang akan timbul apabila terjadi kembali bencana pada masa mendatang. Ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sendiri terdiri atas:

1. Sektor permukiman yang meliputi subsektor perumahan dan prasarana lingkungan, diselenggarakan dengan pemberian bantuan rumah kepada masyarakat korban menggunakan model relokasi dan *in-situ*
2. Sektor infrastruktur yang meliputi subsektor transportasi darat dan sumber daya air
3. Sektor ekonomi yang meliputi subsektor pertanian/perkebunan dan peternakan
4. Sektor sosial yang meliputi prasarana dan sarana pendidikan dan agama serta pendampingan bagi warga yang mengalami trauma pada subsektor Kesehatan
5. Lintas sektor yang meliputi administrasi kependudukan dan administrasi lainnya pada subsektor pemerintahan.

Dalam pemulihan pasca bencana terdapat 4 (empat) kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana (*Damage and Loss Assessment-DALA*) yang meliputi aktivitas penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, penyiapan kelengkapan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana, pengumpulan data dan koordinasi dengan instansi terkait, pengolahan dan analisa kerusakan dan kerugian pasca bencana, pelaporan hasil analisa kerusakan dan kerugian pasca bencana, dan menyampaikan dokumen analisis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana kepada Kalak BPBD.

2. Pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana (*Human Recovery Needs Assessment- HRNA*) yang meliputi aktivitas penyiapan kelengkapan pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana, pengumpulan data dan berkoordinasi dengan instansi terkait, pengolahan dan analisis pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana, pelaporan hasil analisa pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana, dan penyampaian dokumen hasil analisis pemulihan kebutuhan manusia pasca bencana.
3. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana (R3P) yang meliputi aktivitas penyiapan kelengkapan penyusunan R3P, melakukan kompilasi hasil DALA dan HRNA, inventarisir kebutuhan R3P, sinkronisasi dan penjadwalan kebutuhan R3P, menyusun draft dokumen R3P, menyampaikan hasil draft dokumen R3P kepada Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dan Kepala Pelaksana, menyampaikan hasil draft dokumen R3P kepada instansi terkait untuk dievaluasi dan disetujui, serta menyampaikan draft dokumen R3P yang sudah disetujui oleh instansi terkait kepada Gubernur untuk disahkan sebagai Peraturan Gubernur.
4. Bantuan pemulihan pasca bencana yang berasal dari APBN, APBD, maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi :

- 1) Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. Pelayanan kesehatan;
 - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- 2) Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik meliputi:

pembangunan kembali prasarana dan sarana;

 - a. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - b. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- c. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- d. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- e. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- f. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- g. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pemulihan pasca bencana, BPBD Kota Cirebon mengemban mandat, peran, dan tanggung jawab untuk urusan penanggulangan bencana yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah.

Tabel 3.3 Mandat BPBD Saat Pasca Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	Tidak ada komando
Koordinasi	Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada saat pasca bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Implementasi	Pelaksanaan kegiatan pada saat pasca bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Sedangkan mandat, peran, dan tanggung jawab instansi lain terkait seperti perangkat daerah dan organisasi non pemerintah lainnya dalam tahapan pasca bencana dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah.

Tabel 3.4 Peran Organisasi Perangkat Daerah dan Non-Organisasi Perangkat Daerah dalam Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan Kajian Risiko Bencana ● Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana ● Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ● Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ● Pengelolaan risiko bencana ● Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ● Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana ● Penyusunan Rencana Kontijensi ● Penyusunan regulasi penanggulangan bencana ● Penguatan kelembagaan bencana ● Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana ● Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Respon cepat penanganan darurat bencana ● Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana ● Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya ● Penentuan status keadaan darurat bencana ● Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana ● Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana ● Penyiapan lokasi evakuasi ● Pengamatan gejala bencana ● Analisis hasil pengamatan gejala bencana ● Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana ● Respon cepat penanganan darurat bencana ● Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan JITUPASNA (Kaji Cepat Kebutuhan Pasca Bencana) ● Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait ● Melakukan pendampingan pasca bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana ● Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana ● Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat ● Penyiapan lokasi evakuasi ● Pengamatan gejala bencana ● Analisis hasil pengamatan gejala bencana ● Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana ● Perlindungan terhadap kelompok rentan ● Membantu pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 	
	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Desk Perencanaan Mitigasi Bencana ● Sosialisasi Perencanaan Berbasis Mitigasi. ● Monitoring dan Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi Siaga Bencana (Jalur evakuasi, Penyediaan Sarpras Pendukung, Titik Posko Pelayanan kesehatan, Penyediaan Dapur Umum) ● Berperan aktif dalam pemantauan (monitoring) penyediaan sarana pendukung dan lainnya ● Respon cepat dalam perubahan perencanaan pendukung mitigasi (penyelematan dan evakuasi) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemantauan (monitoring) pendistribusian bantuan ● Penguatan Perencanaan Pendukung rehabilitasi. ● Penguatan Perencanaan Pendukung Rekonstruksi ● Koordinasi dalam monitoring pelaksanaan pembangunan infrastruktur bersama Dinas Pekerjaan Umum dan dinas terkait lainnya, baik berbentuk

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
			<ul style="list-style-type: none"> ● Monitoring dan evaluasi 	<p>perencanaan maupun regulasi.</p>
	<p>Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitasi Sosialisasi Pencegahan Bencana ● Fasilitasi pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi Edukasi Tanggap Bencana ● Memfasilitas penyediaan sarana prasana kebencanaan ● Respon cepat penanggulangan darurat bencana ● Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan Anggaran Belanja Tak Terduga ● Memfasilitasi proses realisasi anggaran
	<p>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah terkait Mitigasi Bencana Kota Cirebon ● Pembuatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berbasis Mitigasi Bencana ● Kerjasama dan Koordinasi dengan SKPD lain mengenai Tim Siaga Kebencanaan Kota Cirebon. ● Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana 		<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan Pemetaan Kerusakan akibat bencana sebagai bahan evaluasi infrastruktur ● Melakukan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang rusak baik secara semi sementara maupun permanen. ● Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan SKPD lainnya terkait kebutuhan sarana dan prasarana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah terkait Kawasan Rawan Kota Cirebon ● Pembuatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berbasis Prioritas Zona Rawan Bencana ● Koordinasi dan sosialisasi dengan SKPD terkait mengenai Zona Rawan Bencana ● Penerapan Bangunan Layak Fungsi untuk meminimalisir resiko bencana pada Izin Mendirikan Bangunan ● Pengurangan resiko dan frekuensi kebencanaan melalui peraturan, kerjasama, dan monitoring serta evaluasi kesesuaian tata ruang ● Pembangunan/Revitalisasi tanggul sungai dan drainase di daerah berisiko banjir ● Normalisasi dan Restorasi Sungai dan Drainase di daerah berisiko banjir ● Kerjasama dan Koordinasi dengan SKPD lain mengenai Tim Siaga Kebencanaan Kota Cirebon ● Monitoring. 		<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan monitoring dan evaluasi.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembuatan Perda/Perwal tentang Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota Cirebon ● Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kota Cirebon ● Sosialisasi standar teknis tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan ● Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lain terkait sebaran titik lokasi rawan bencana alam. ● Identifikasi Rumah di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kota Cirebon ● Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani ● Penyusunan site plan dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kota Cirebon ● Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Korban 	<ul style="list-style-type: none"> ● Koordinasi dengan BPBD tentang lokasi bencana alam; ● Monitoring status kebencanaan yang ditetapkan oleh BPBD. ● Koordinasi dengan instansi terkait lainnya tentang penanganan bencana alam tertentu; ● Penyediaan personil (Tim Biru) untuk penanganan bencana alam tertentu (pohon tumbang akibat angin puting beliung); ● Pendampingan, penanganan dan monitoring kejadian bencana alam tertentu. ● Monitoring bersama Perangkat daerah lain ke lokasi terdampak bencana alam; ● Respon cepat penanggulangan darurat bencana alam tertentu; ● Penanganan cepat terhadap bencana alam tertentu seperti pohon tumbang akibat angin puting beliung. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak bencana alam atau relokasi program pemerintah Kota Cirebon ● Kegiatan rehabilitasi terhadap rumah terdampak bencana alam atau relokasi program Pemerintah Kota Cirebon. ● Kegiatan pembangunan baru terhadap rumah yang terdampak bencana alam atau relokasi program pemerintah Kota Cirebon ● Monitoring dan evaluasi.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<p>Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kota Cirebon</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembentukan dan pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator tanggap bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kajian secara teknis terhadap rumah yang terdampak bencana alam tertentu; ● Pendataan dan penentuan kriteria kerusakan rumah, prasarana dan tempat ibadah yang terdampak bencana alam tertentu; ● Perencanaan teknis penanganan untuk rumah, prasarana dan tempat ibadah terdampak bencana alam tertentu; ● Survei kebutuhan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak bencana alam tertentu. 	
	<p>Dinas Sosial Kota Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan pembinaan terhadap anggota TAGANA ● Kampung Siaga Bencana ● Penyediaan logistik dan Dapur Umum ● Fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana (KSB); ● Pendataan pemetaan daerah rawan bencana; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengkaji cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi pada posko, serta berkoordinasi pada Tim Reaksi Cepat (TRC); ● Mengidentifikasi dan mendata korban bencana; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemulihan Pasca Bencana ● Pendampingan Trauma Pasca Bencana (Advokasi) ● Perbaikan & Pemulihan Semua Aspek Pelayanan Publik Masyarakat Sampai Tingkat Pasca Bencana.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana; ● Upaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan operasi tanggap darurat dan penyelamatan korban dari situasi aman ke tempat lebih aman; ● Melaksanakan tanggap darurat pada bidang penampungan sementara ● Memberikan bantuan logistik/dapur umum karena tupoksinya Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana ● Mengidentifikasi / mendata kerugian material pada korban bencana; ● Melakukan pendampingan dalam advokasi sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memastikan PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar (Persen)
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembinaan Kampung Iklim dalam upaya pemberian informasi pentingnya pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ● Dalam penyusunan dokumen lingkungan pelaku usaha/kegiatan wajib mencantumkan SOP tanggap 	<ul style="list-style-type: none"> ● Koordinasi terkait lokasi bencana dan kebutuhan logistik yang bisa dipersiapkan; ● Monitoring status kebencanaan tertentu yang diberikan oleh BPBD. ● Penempatan Petugas pengangkut sampah di Lokasi Bencana; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait; ● Pelaksanaan Pengangkutan sampah Pasca Bencana. ● Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<p>darurat dalam dokumen lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran TPA ● Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran di TPA ● Pengembangan Sistem Peringatan Dini TPA ● Bimbingan atau Pembinaan Teknis Terkait Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3) ● Pembentukan dan pelatihan Tim satgas kebersihan tanggap bencana ● Penyediaan sarana dan prasarana Pesampahan ● Pembentukan dan pelatihan tim tanggap bencana limbah B3 ● Dalam proses penyusunan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 pelaku usaha/kegiatan wajib 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penempatan kendaraan operasional persampahan. ● Respon cepat penanggulangan darurat bencana; ● Penetapan Tanggap Darurat; ● Membantu Penyelamatan dan Evakuasi. ● Penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3. ● Koordinasi dengan DLH Prov Jabar dan KLHK 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan Rehabilitasi

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<p>membuat Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 (sesuai PERMEN LHK No. 74 tahun 2019 Pasal 3)</p>		
	<p>Dinas Pendidikan Kota Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi pencegahan bencana kepada sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan ● Monitoring ● Sosialisasi Siaga Bencana kepada sekolah-sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan Sarpras Pendukung, Titik Posko Pelayanan Pendidikan ● Berperan aktif dalam pemantauan (monitoring) penyediaan sarana pendukung yang ada di sekolah ● Respon cepat penanggulangan darurat bencana; ● Koordinasi dengan pihak - pihak terkait; ● Pelaksanaan sekolah darurat. ● Monitoring pelaksanaan sekolah darurat. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait ● Melakukan pendampingan pasca bencana terhadap sekolah-sekolah yang ada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. ● Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait ● Melakukan pendampingan pasca bencana terhadap sekolah-sekolah yang ada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi tentang potensi bencana, pencegahan dan penanggulangan bencana ● Sosialisasi dan Simulasi tanggap bencana terhadap responsif gender. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memfasilitasi titik pengungsian; ● Membantu dinas teknis dalam menyediakan hunian sementara yang Responsif Gender; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemulihan psikologis penyintas bencana dan kelompok rentan ● Pendampingan psikologis penyintas bencana dan kelompok rentan.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi, edukasi tanggap bencana ● Pemetaan wilayah bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu dinas teknis dalam menyediakan dapur umum; ● Membantu dinas teknis menggalang dana dari berbagai Stakeholder. ● Koordinasi dengan pihak - pihak terkait ● Alur evakuasi dengan kader bersama BPBD. ● Pemulihan trauma pasca bencana; ● Pendampingan trauma pasca bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyediakan hunian tetap yang Responsif Gender dan kelompok rentan.
	<p>Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi tentang potensi bencana, pencegahan dan penanggulangan bencana ● Melakukan Sosialisasi kebencanaan di media sosial milik PEMDA Kota Cirebon, media sosial Call Center 112 ● Sosialisasi Siaga Bencana (di media sosial milik PEMDA Kota Cirebon) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menerima Laporan adanya situasi bencana melalui layanan Cirebon Siaga 112. ● Berperan aktif meneruskan laporan kebencanaan pada Dinas-dinas terkait. ● Respon cepat penanggulangan darurat bencana. ● Koordinasi dengan pihak-pihak terkait. ● Monitoring pelaksanaan pasca pertolongan pada kebencanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait ● Melakukan pendampingan pasca bencana ● Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait ● Melakukan pendampingan pasca bencana.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
	Dinas Kesehatan Kota Cirebon	<p>Melakukan upaya pencegahan dan mitigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kajian risiko Krisis Kesehatan; ● Menyusun, mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan atau standar Penanggulangan Krisis Kesehatan; ● Mengembangkan sistem informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan; ● Menyusun rencana Penanggulangan Krisis Kesehatan; dan ● Melaksanakan peningkatan kapasitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Aman Bencana. <p>Melakukan upaya kesiapsiagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Simulasi/geladi bidang kesehatan; ● Pemberdayaan masyarakat; ● mengembangkan sistem peringatan dini; ● Membentuk EMT, tim RHA, PHRRT, dan tim kesehatan lainnya; 	<p>melaporkan hasil tindak lanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● melakukan RHA; ● aktivasi PHEOC ● aktivasi Klaster Kesehatan dan mobilisasi EMT dan PHRRT; ● menyusun dan melaksanakan rencana operasi Krisis Kesehatan berdasarkan hasil RHA dan rencana kontigensi (jika ada); ● memobilisasi sarana prasarana kesehatan, dan perbekalan kesehatan yang memadai; ● memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan; ● mengintensifkan pemantauan perkembangan situasi; dan 	<ul style="list-style-type: none"> ● melakukan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan pascakrisis kesehatan; ● menyusun rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan; ● melaksanakan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan; dan ● monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> ● Menyiapkan ketersediaan sarana prasarana kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan yang memadai untuk upaya tanggap darurat; dan ● Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik dalam hal manajerial maupun teknis 	<ul style="list-style-type: none"> ● melaksanakan komunikasi Krisis Kesehatan. ● memastikan program kesehatan sudah dapat segera berfungsi. 	
	<p>Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitasi pembentukan Relawan Kebakaran; ● Sosialisasi pengurangan risiko bencana kebakaran dan minimalisir korban jiwa; ● Peningkatan kapasitas relawan, penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran; ● Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran; ● Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota; ● Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kebakaran dan non kebakaran; ● Menurunkan personil/tim untuk penyelamatan dan evakuasi bencana kebakaran dan non kebakaran ● Kaji Cepat ● Pendampingan penanganan ● Respon cepat penanggulangan darurat bencana kebakaran dan non kebakaran; ● Cakupan daerah tertangani pada saat darurat kebakaran dan non kebakaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan Dinas terkait ● Melakukan pendampingan pasca bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<p>Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan</p> <ul style="list-style-type: none">● Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota.● Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan;● Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat kebakaran;● Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana kebakaran dan non kebakaran kepada masyarakat;● Tersedianya layanan penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dan non kebakaran;● Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan non kebakaran;		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> ● Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dan non kebakaran, dan ● Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran dan non kebakaran. 		
	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> ● Kerjasama dan Koordinasi dengan SKPD lain mengenai Tim Siaga Kebencanaan Kota Cirebon. ● Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana; ● Berperan serta dalam penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat; ● Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana melalui ITS (Intelligent transportation system); ● Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana Lalu Lintas. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengaturan dan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Lokasi Bencana. ● Penempatan Petugas Pengatur lalu Lintas di Lokasi Bencana; ● Penempatan Rambu Lalu Lintas Portabel. ● Respon cepat penanggulangan darurat bencana; ● Penetapan Tanggap Darurat; ● Penyelamatan dan Evakuasi. ● Cakupan daerah tertangani pada saat darurat bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan Pemetaan Kerusakan akibat bencana sebagai bahan evaluasi Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ● Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sarana dan prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang rusak. ● Berkolaborasi dan memberikan rekomendasi dengan SKPD lainnya terkait kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ ● Melakukan monitoring dan evaluasi.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi pencegahan bencana kepada lembaga yang sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangan DKUMKMPP yaitu Lembaga Koperasi, UMKM, IKM dan Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendataan UMKM yang terdampak bencana ● Mempersiapkan kebutuhan bantuan UMKM yang terdampak bencana. ● Pemberian bantuan UMKM yang terdampak bencana. ● Mempersiapkan mekanisme penggantian dan peningkatan keterampilan hidup bagi UMKM yang terdampak. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang terkait tupoksi dan kewenangan DKUMKMPP yang terdampak bencana.
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ● Tersedianya cadangan pangan pemerintah dalam jumlah yang cukup diperuntukkan sebagai cadangan darurat bilamana daerah mengalami suatu bencana ● Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mempersiapkan cadangan pangan bila diperlukan ● Pendataan luas wilayah pertanian dan perikanan yang terdampak bencana ● Pendataan jumlah penyaluran cadangan pangan darurat kepada masyarakat terdampak ● Jumlah kerugian hasil panen pertanian dan perikanan yang terdampak bencana ● Penyaluran cadangan pangan kepada masyarakat terdampak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyiapan mekanisme rehabilitasi lahan pertanian dan perikanan masyarakat terdampak bencana.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
			<ul style="list-style-type: none"> ● Pendataan pemilik lahan pertanian dan perikanan yang terdampak bencana ● Mempersiapkan mekanisme rehabilitasi lahan pertanian dan perikanan yang terdampak bencana ● Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada masyarakat terdampak bencana. 	
	<p>Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembentukan TIM tanggap bencana Satpol-PP ● Pembentukan Satgas Linmas Kota Cirebon ● Mengadakan bimtek siaga kebencanaan bagi anggota satpol pp dan linmas ● Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar lembaga pemerintah/non pemerintah tentang kesiapsiagaan bencana ● Melaksanakan Patroli pemetaan kawasan rawan bencana; ● Membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu melakukan pendataan dari melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana; ● Membantu pengamanan pertolongan pertama serta menginventarisir bantuan bahan logistik kebencanaan; ● Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana alam dan non alam. ● Membantu memberikan bantuan logistik 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu memberikan informasi dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana; ● Membantu memberikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana. 	<p>kebencanaan kepada korban bencana alam dan non alam</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; ● Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; ● Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana alam dari non alam ● Membantu rehabilitas, relokasi, rekonsiliasi dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana 	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> ● Desk Perencanaan Mitigasi Bencana Pra Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Jalur evakuasi, Penyediaan Sarpras Pendukung, Titik 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan Perencanaan Pendukung rehabilitasi.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi Perencanaan Berbasis Mitigasi. ● Desk Perencanaan Mitigasi Bencana Saat Kejadian dan Pasca Bencana ● Monitoring. 	<p>Posko Pelayanan kesehatan, Penyediaan Dapur Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Berperan aktif dalam pemantauan (monitoring) penyediaan sarana pendukung dan lainnya. ● Respon cepat dalam perubahan perencanaan pendukung dalam penyelamatan dan evakuasi. ● Pemantauan (<i>monitoring</i>) pendistribusian bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan Perencanaan Pendukung Rekonstruksi ● Mengawal dan Monitoring pelaksanaan pembangunan infrastruktur bersama Dinas Pekerjaan Umum baik berbentuk perencanaan maupun regulasi.
	<p>BBWS Cimanuk Cisanggarung</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Membentuk Pos Siaga Bencana BBWS Cimanuk Cisanggarung, Pos Unit Siaga Bencana Cirebon, Pos Unit Siaga Bencana Ciledug, Pos Unit Siaga Bencana Jatibarang, Pos Unit Siaga Bencana Kadipaten, Pos Unit Siaga Bencana Sumedang (Jatigede), Pos Unit Siaga Bencana Garut. ● Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan instansi lainnya tentang peta rawan bencana dan peta rawan longsor ● Mengadakan koordinasi dengan BPBD Kota dan Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Informasi dan laporan peringatan dini pada posisi SIAP, SIAGA dan AWAS disampaikan secara tertulis dan melalui media telekomunikasi (telepon, Handphone dan E-mail/Fax) kepada Pos Unit Siaga Bencana BBWS Cimanuk Cisanggarung; ● Melaporkan hasil pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) secara periodik pada posisi Normal, Siap, Siaga, dan Awas, dari pos Pengamat atau Display Unit melalui radio komunikasi, 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaporkan serta melakukan perbaikan secara darurat terhadap kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur Sumber Daya Air ● Mengevaluasi serta membuat usulan perbaikan atau pembangunan kembali sarana dan prasarana infrastruktur Sumber Daya Air yang rusak akibat bencana untuk disampaikan kepada Ditjen SDA.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> ● Melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan kepada Satgas Penanggulangan Bencana Ditjen SDA ● Menerima laporan dan pengecekan lapangan siaga bencana ● Melakukan Sosialisasi kepada seluruh anggota Pos Unit Siaga Bencana tentang peta rawan bencana, peta daerah kritis, peta daerah rawan longsor, dan lain-lain sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ● Membuat rencana mobilisasi alat dan bahan banjir yang diperlukan. ● Informasi Peta Potensi Banjir dan Kekeringan di WS Cimanuk Cisanggarung. 	<p>telepon, atau handphone ke Pos Siaga Bencana BBWS Cimanuk Cisanggarung di Cirebon;</p> <p><u>Status SIAP (SIAGA I)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pencatat Tinggi Muka Air (TMA) setiap selang 2 (dua) jam; ● Pemantauan Tanggul dilakukan setiap selang 6 (enam) jam. <p><u>Status SIAGA (SIAGA II)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pencatatan Tinggi Muka Air (TMA) setiap selang 1 jam; ● Pemantauan Tanggul dilakukan dengan memukul kentongan/alat peringatan dini lainnya menurut kebiasaan setiap Desa; ● Pemantauan Tanggul dilakukan setiap selang 3 (tiga) jam; ● Isyarat dilakukan dengan memukul kentongan menurut kebiasaan setiap desa. 	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
			<ul style="list-style-type: none">● Melakukan monitoring pelaksanaan peringatan dini;● Mengirimkan laporan kepada Satgas Penanggulangan Bencana Ditjen SDA;● Mobilisasi peralatan dan bahan banjir ke lokasi yang terkena bencana;● Melakukan peringatan dini sesuai SOP dan mengirimkan laporan kejadian bencana kepada Pos Siaga Bencana BBWS Cimanuk-Cisanggarung;● Menyampaikan informasi ke Pos Siaga Bencana BBWS Cimanuk Cisanggarung melalui radio komunikasi atau media telekomunikasi lainnya;● Mengirimkan informasi dan laporan awal kepada Pos Siaga Bencana Dirjen Sumber Daya Air dan tembusan kepada Satlak PB SDA Provinsi, Satlak PB Kabupaten/Kota.	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
			<p><u>Status AWAS (SIAGA III)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengamatan Tinggi Muka Air (TMA) setiap selang setengah jam; Pemantauan tanggul secara terus menerus; ● Isyarat disampaikan dengan memukul kentongan menurut kebiasaan setiap desa, apabila terjadi limpas dilakukan dengan memukul an atau bobolan tanggul, isyarat kentongan secara terus menerus; ● Pemantauan tanggul yang kritis, dilakukan penjagaan secara khusus sampai TMA turun kembali dibawah AWAS. ● Melakukan kegiatan tanggap darurat berupa pelaksanaan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur Sumber Daya Air; ● Melakukan kegiatan Tanggap darurat sesuai instruksi dan arahan dari 	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
			<p>Pos Siaga Bencana BBWS Cimanuk-Cisanggarung;</p> <ul style="list-style-type: none">● Mobilisasi seluruh potensi peralatan yang ada di lingkungan BBWS Cimanuk-Cisanggarung ke lokasi yang terkena bencana;● Menyampaikan informasi awal kepada Ketua Satgas BBWS Cimanuk Cisanggarung selaku Penanggung Jawab paling lambat 12 jam pasca kejadian;● Menyampaikan informasi dan laporan kejadian bencana ke Pos Siaga Bencana BBWS Cimanuk Cisanggarung di Cirebon melalui radio atau telephone/Handphone paling lambat 4 jam pasca kejadian.● Melaporkan kejadian bencana ke Pos Induk Piket Siaga Bencana;● Menyampaikan laporan dan memberikan informasi	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
			<p>tertulis berupa Form A dan Form B, kepada Pos Siaga Bencana Ditjen SDA dan tembusan kepada BPBD Kota dan/atau Provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menyampaikan laporan tertulis berupa Form A ke Pos Siaga Bencana BBWS Cimanuk Cisanggarung melalui Radio Komunikasi, telepon atau Faximile. 	
<p>ORGANISASI NON PEMERINTAH</p>	<p>Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Membangun kapasitas dengan memberikan mata kuliah kebencanaan dalam institusi pendidikan ● Melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan upaya membangun kapasitas di wilayah yang terancam potensi bencana berkolaborasi dengan pihak pemerintah dan masyarakat serta stakeholder lainnya; ● Ikut terlibat dalam membantu mensosialisasikan upaya pengurangan risiko bencana bersama BPBD dalam bentuk sharing knowledge berupa kegiatan seminar keilmuan, dll; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengaktifkan layanan komunikasi yang dapat menangkap informasi berupa radio dll di area kampus. ● Mempersiapkan titik kumpul dan tempat aman di area kampus. ● Melakukan evakuasi mahasiswa saat terjadi bencana berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. ● Membentuk sukarelawan yang dapat membantu proses tanggap darurat. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dapat membantu jika dibutuhkan dalam proses trauma healing bagi korban bencana; ● Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai untuk membangun kembali perekonomian setelah kejadian bencana. ● Dapat membantu memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rencana tata ruang pasca bencana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dilibatkan dalam membantu proses pengujian kekuatan bangunan untuk proses retrofitting yang digunakan untuk shelter 		<ul style="list-style-type: none"> • Dapat membantu memberikan saran dan masukan dalam proses rekonstruksi bangunan pasca bencana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
	Forum Siaga Bencana Kota Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi para pemangku kebijakan di Jawa Barat dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan kegiatan PRB dan pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan strategi PRB secara nasional dan daerah; • Berperan dalam kegiatan pendidikan PRB, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat; • Mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian berdasarkan <i>rapid assesment</i> dan penyebaran informasi (laporan situasi) • Sosialisasi EWS dan kebijakan pemerintah mengenai status darurat • Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar • Memobilisasikan Sumber Daya Manusia (relawan) • Analisa hasil kaji cepat • Menyebarkan laporan situasi darurat bencana pada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya • Mendokumentasikan pengalaman, petikan pembelajaran dan praktek terbaik. • Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> ● Menyediakan informasi data dasar untuk pengurangan risiko bencana; termasuk profil ancaman dan risiko bencana, kebijakan, strategi, kapasitas, sumberdaya, dan program Daerah/Nasional; ● Melakukan analisa sistem PRB dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait secara menyeluruh; ● Mengidentifikasi trend, kesenjangan, permasalahan dan tantangan serta menentukan bidang prioritas PRB; ● Berperan dalam pembentukan dan pengembangan sistem PRB; ● Membentuk gugus tugas tematis (thematic platform/task force) sesuai dengan bidang prioritas PRB yang kontekstual. Mengelola kegiatan koordinasi dan berbagi data/informasi antar pihak dalam melaksanakan kegiatan PRB; ● Mendorong proses penyusunan atau mengadopsi kebijakan peraturan perundangan yang berperspektif PRB; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu pendirian Posko sosial 	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
		<ul style="list-style-type: none">● Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana di Kota Cirebon;● Menetapkan patokan kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan PRB ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan;● Menyusun rencana kerja yang berorientasi hasil dan selaras dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati secara nasional;● Mengkoordinasikan upaya bersama antar/sesama anggota untuk PRB;● Memantau, mencatat dan melaporkan aksi-aksi PRB di tingkat daerah sejalan dengan kerangka kerja aksi PRB yang disepakati● Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;● Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;● Mengamati gejala bencana;● Menganalisa data hasil pengamatan;		

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Cirebon & KADIN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mensosialisasikan hasil dari Early warning system; ● Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membentuk Tim Kemanusiaan untuk membantu Penanggulangan Bencana ● Menyalurkan dana Siaga Bencana kepada yang membutuhkan ● Membentuk Posko siaga bencana ● Membentuk Tim Kemanusiaan untuk membantu Penanggulangan Bencana ● Menyalurkan dana Siaga Bencana kepada yang membutuhkan ● Membentuk Posko siaga bencana ● Membentuk Tim Kemanusiaan untuk membantu Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu pemerintah dalam kegiatan rekonstruksi pasca bencana dalam hal pembiayaan dan edukasi kepada masyarakat yang terdampak bencana ● Membentuk Tim Analisis dampak ekonomi ● Membentuk Tim Advokasi dan pemulihan ketangguhan ekonomi ● Platform ekonomi baru ● Pendataan UMKM terdampak jika ada bencana ● Membantu pemerintah dalam kegiatan rehabilitasi pasca bencana dalam hal pembiayaan dan edukasi kepada masyarakat terdampak bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
	Radar Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> ● Membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui pemberitaan yang tepat dan akurat ● Menyebarkan informasi terkait potensi bencana dan upaya pencegahannya; ● Memberikan peringatan dini melalui pemberitaan, terkait dengan potensi bencana serta penanggulangannya 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menyalurkan dana Siaga Bencana kepada yang membutuhkan ● Membentuk Posko siaga bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Fokus membangun ekonomi melalui UMKM setelah bencana
		<ul style="list-style-type: none"> ● Membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui pemberitaan yang tepat dan akurat ● Menyebarkan informasi terkait potensi bencana dan upaya pencegahannya; ● Memberikan peringatan dini melalui pemberitaan, terkait dengan potensi bencana serta penanggulangannya 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghimpun data data kebencanaan yang akurat dari BPBD, BMKG dan lainnya untuk kemudian disebarkan kepada masyarakat. ● Menghimpun data terkait kejadian dan dampak bencana langsung dari lapangan; ● Menghimpun data data terkait apa yang dibutuhkan masyarakat terdampak untuk kemudian disampaikan kepada instansi terkait; ● Menyebarkan informasi kejadian dan dampak bencana kepada masyarakat; ● Memberitakan kejadian bencana untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan pengawasan dalam upaya rehabilitasi pasca bencana; ● Membangun kapasitas masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. ● Melakukan pengawasan dalam upaya rekonstruksi pasca bencana.

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN PRA BENCANA	SAAT BENCANA	PASCA BENCANA
			<p>masyarakat yang terdampak.</p> <ul style="list-style-type: none">● Memberitakan informasi kejadian dan dampak bencana dengan cepat dan akurat;● Melakukan pengawasan dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dari dampak bencana;● Melakukan pengawasan dan memastikan bantuan dari instansi dan atau masyarakat disalurkan dengan tepat sasaran.● Menghimpun data dampak kerugian bencana dari instansi terkait;● Menyebarkan informasi terkait dampak bencana, dengan cepat dan akurat kepada masyarakat.	

3.3. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari sumber pendanaan penanggulangan bencana dan penggunaan dana penanggulangan bencana,

1. Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana

Sumber pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berdasarkan pasal 4 ayat 2, sumber pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 5, pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah menyediakan pula dana kontijensi bencana, dana siap pakai dan bantuan sosial berpola hibah.

Selanjutnya pada pasal 7, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Kemudian dana yang diterima oleh pemerintah pusat dicatat dalam APBN, sementara dana yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Dalam hal penyediaan anggaran yang bersumber dari masyarakat, pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 8, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat:

- a. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, selaras dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 1 Tahun 2020, maka beberapa alternatif pendanaan itu sebagai Berikut:

1. Dana dari dunia usaha (CSR)
2. Dana filantropi
3. Dana partisipasi masyarakat
4. Donor atau hibah luar negeri
5. Dana riset dan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi
6. Dana pemerintah (APBD dan/atau APBN)

2. Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Penggunaan dan Pengelolaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPNB dan/atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pra bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- 1) Tidak Terjadi Bencana seperti:
 - a. Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. Program pengurangan risiko bencana;
 - c. Program pencegahan bencana;
 - d. Pemaduan perencanaan pembangunan dengan Perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. Penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - h. Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- 2) Terdapat Potensi Terjadinya Bencana seperti:
 - a. Kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. Pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. Kegiatan mitigasi bencana.

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing - masing instansi/lembaga terkait;
- b. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Bencana pada Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- c. Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD
- d. Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggarannya.

BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sesuai dengan kewenangan BNPB atau BPBD yang mengarahkan penggunaan dana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing – masing instansi/lembaga terkait yang telah di alokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD meliputi:

- a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana dan penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi korban bencana;
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. Pangan;
- f. Sandang;
- g. Pelayanan kesehatan; dan
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- 1) Rehabilitasi kegiatannya meliputi:
 - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. Pemulihan sosial psikologis;
 - e. Pelayanan kesehatan;
 - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- 2) Rekonstruksi kegiatannya meliputi:
 - a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 5 ayat (3) huruf C.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang akan dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yaitu “**Mewujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Cirebon Tangguh Bencana (Kota Cinta)**”. Dalam mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melakukan beberapa upaya sesuai yang diamanatkan undang-undang yakni:

- i. Melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana melalui pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana; pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; perlindungan sosial dan pemberian rasa aman khususnya bagi kelompok rentan bencana; pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- ii. Mengalokasikan dan menyediakan penanggulangan bencana dalam APBD
- iii. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja (Renja)
- iv. Menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen rencana penanggulangan bencana

Sebagai aktualisasi dari tujuan penanggulangan bencana di Kota Cirebon yakni mewujudkan Kota Cirebon Tangguh Bencana, salah satu tolok ukurnya adalah dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD Kota Cirebon memiliki trend yang meningkat setiap tahunnya, yang di dalamnya tidak hanya tentang kapasitas Kota Cirebon dalam urusan bencana tetapi juga

kesiapan dari perangkat daerah terkait pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Berikut rekapitulasi IKD Kota Cirebon sejak tahun 2018.

Tabel 4.1 Indeks Ketahanan Daerah Kota Cirebon 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai IKD	0.4	0.4	0.4	0.49	0.57	0.62

Sumber: BNPB, 2023.

Berdasarkan trend tersebut, maka IKD Kota Cirebon diharapkan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran penanggulangan bencana di Kota Cirebon Tahun 2025-2029 diarahkan untuk:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian dampak perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan konservasi sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan Bencana.
2. Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana.
4. Menurunnya ego sektoral dalam penanggulangan bencana di kota cirebon dan wilayah sekitarnya.
5. Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB.
6. Meningkatnya investasi dalam upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi struktural.
7. Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi non struktural.

Merujuk kepada pembahasan yang dilakukan bersama tim teknis baik Perangkat Daerah maupun Organisasi Non Pemerintah tentang, maka sasaran penanggulangan bencana di Kota Cirebon tertuang dalam Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Isu Strategis

Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran
Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana	1.1. Menurunnya Kerentanan kawasan terhadap ancaman bencana geologi 1.2 Meningkatnya kajian kualitas lingkungan hidup, pengendalian dampak perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumberdaya alam	1.1.1. Tingkat kerusakan bangunan dan infrastruktur yang menurun 1.2.1. Menurunnya emisi gas rumah kaca 1.2.2. Meningkatnya kualitas air sungai dan udara
Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih belum optimal untuk mengatasi ancaman bencana prioritas	2.1.1. Meningkatnya upaya mitigasi non-struktural 2.1.2. Terwujudnya budaya masyarakat yang Tangguh dalam menghadapi ancaman bencana	2.1.1.1. Terlaksananya upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan pencegahan dalam menghadapi ancaman bencana 2.1.2.1 Terciptanya proses menuju masyarakat yang Tangguh dalam menghadapi ancaman bencana
Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir untuk penanganan gelombang ekstrim dan abrasi serta mitigasi perubahan iklim	3.1. Menurunnya ego sektoral dalam penanggulangan bencana dan penanganan kawasan pesisir di kota Cirebon dan wilayah sekitarnya 3.2 Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam penanganan kawasan pesisir dan perubahan iklim	3.1.1. Jumlah keterlibatan sectoral dalam penanggulangan bencana dan penanganan kawasan pesisir 3.2.1 Jumlah kolaborasi pentahelix dalam penanggulangan bencana dan penanganan kawasan pesisir di kota Cirebon dan wilayah sekitarnya
Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana prioritas (banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi)	4.1 Terwujudnya perencanaan dan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana 4.2 Meningkatnya investasi mitigasi bencana struktural untuk ancaman bencana prioritas	4.1.1. Kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah berbasis pengurangan risiko bencana 4.2.1 Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penanggulangan bencana di Kota Cirebon, maka disusun strategi dan arah kebijakan. Strategi dalam penanggulangan bencana adalah proses merumuskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu lima tahun. Pilihan strategi didasarkan pada analisis konteks daerah.

Kebijakan adalah proses perumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk penanggulangan bencana di Kota Cirebon tahun 2025-2029 ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Cirebon 2025-2029

Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana	1.1. Menurunnya Kerentanan kawasan terhadap ancaman bencana geologi 1.2 Meningkatkan kajian kualitas lingkungan hidup, pengendalian dampak perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumberdaya alam	1.1.1. Tingkat kerusakan bangunan dan infrastruktur yang menurun 1.2.1. Menurunnya emisi gas rumah kaca 1.2.2. Meningkatnya kualitas air sungai dan udara	1. Meningkatkan jumlah kajian tematik kawasan rawan bencana 2. Meningkatkan upaya-upaya mitigasi struktural dan non-struktural 3. Meningkatkan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 4. Meningkatkan kajian terkait kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim	1. Mendorong Optimalisasi Peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015. 2. Peningkatan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dalam melaksanakan riset tematik kebencanaan dan pengabdian pada masyarakat 3. Melaksanakan amanat dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) dan Perjanjian Paris untuk Perubahan Iklim 4. Sustainable Development Goals (SDGs)
Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih belum optimal untuk mengatasi ancaman bencana prioritas	2.1.1. Meningkatnya upaya mitigasi non-struktural 2.1.2. Terwujudnya budaya masyarakat yang Tangguh dalam menghadapi ancaman bencana	2.1.1.1. Terlaksananya upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan pencegahan dalam menghadapi ancaman bencana 2.1.2.1 Terciptanya proses menuju masyarakat yang Tangguh dalam menghadapi ancaman bencana	1. Peningkatan Informasi Kebencanaan melalui berbagai media komunikasi 2. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah secara formal maupun non-formal 3. Peningkatan kebijakan yang mendorong pada peningkatan kegiatan sosialisasi, edukasi dan informasi kebencanaan 4. Peningkatan kegiatan PRBBK	1. Satuan Pendidikan dan Madrasah Aman Bencana 2. Kebijakan terkait Kelurahan Tangguh Bencana dan Kecamatan Tangguh Bencana 3. Pergub Jawa Barat No. 1 Tahun 2020 → Untuk mencapai Jawa Barat Resilient Culture Province

Isu Strategis	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir untuk penanganan gelombang ekstrim dan abrasi serta mitigasi perubahan iklim	<p>3.1. Menurunnya ego sektoral dalam penanggulangan bencana dan penanganan kawasan pesisir di kota Cirebon dan wilayah sekitarnya</p> <p>3.2 Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam penanganan kawasan pesisir dan perubahan iklim</p>	<p>3.1.1. Jumlah keterlibatan sectoral dalam penanggulangan bencana dan penanganan kawasan pesisir</p> <p>3.2.1 Jumlah kolaborasi pentahelix dalam penanggulangan bencana dan penanganan kawasan pesisir di kota Cirebon dan wilayah sekitarnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi kawasan pantai dengan tanaman mangrove 2. Memaksimalkan program kampung iklim 3. Penataan Kawasan Pesisir 4. Peningkatan organisasi/instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Optimalisasi Peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015. 2. Melaksanakan amanat dalam Perjanjian Paris untuk Perubahan Iklim 3. Kebijakan Indonesia terkait Perubahan Iklim 4. Sustainable Development Goals (SDGs)
Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana prioritas (banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi)	<p>4.1 Terwujudnya perencanaan dan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana</p> <p>4.2 Meningkatnya investasi mitigasi bencana struktural untuk ancaman bencana prioritas</p>	<p>4.1.1. Kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah berbasis pengurangan risiko bencana</p> <p>4.2.1 Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana 2. Pemaduan Upaya PRB dalam Rencana Tata Ruang 3. Pemaduan Perijinan dengan Upaya-upaya PRB 4. Penerapan SNI untuk bangunan dan infrastruktur yang tahan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Detail Tata ruang (RDTR) yang berbasis penanggulangan bencana 2. Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang SPM Kebencanaan 3. Mendorong diterapkannya SNI tentang bangunan tahan gempa 4. Melaksanakan peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

4.3. Program Penanggulangan Bencana

Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu disusun program perencanaan yang bertujuan pengurangan risiko bencana di Kota Cirebon. Program Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021. dengan penyesuaian yang dijabarkan dan diinventarisir program dan indikator program yang menjadi penunjang urusan pembangunan pemerintah Kota Cirebon pada prioritas pengurangan risiko bencana.

Adapun program penanggulangan Bencana di Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Program perkuatan bangunan gedung yang tahan gempa
2. Program kolaborasi dengan perguruan tinggi
3. Program penanganan kerawanan pangan
4. Program penelitian dan pengembangan daerah
5. Program penanggulangan bencana
6. Program pengelollan informasi dan komunikasi publik
7. Program pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup
8. Program penataan kawasan pesisir
9. Program pengelolaan persampahan
10. Program pengelolaan Pendidikan
11. Program pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM)
12. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
13. Program penelitian dan pengembangan daerah
14. Program pengembangan sumber daya manusia
15. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
16. Program penataan kawasan pesisir
17. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
18. Program pengembangan kawasan permukiman dan rumah
19. Program penataan ruang detil berbasis mitigasi bencana
20. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
21. Program pnegelolaan dan pengembangan sistem drainasi
22. Program pengembangan jasa konstruksi

23. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non-kebakaran
24. Program perkuatan bangunan gedung
25. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan.
26. Program Aplikasi Informatika.
27. Program Pengembangan UMKM.
28. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
29. Program ketahanan Sumber Daya Air
30. Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
31. Program Penyelenggaraan Jalan.
32. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
33. Program Penataan Bangunan Gedung.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana Penanggulangan Bencana disusun melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan melibatkan Perangkat Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Secara hukum, perencanaan tersebut berdasar pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang secara hierarkis merupakan penjabaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB).

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sesuai dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia. Perubahan paradigma tersebut menyangkut tiga hal penting, yaitu pertama, penanganan bencana tidak hanya menekankan pada tanggap darurat, melainkan pada keseluruhan manajemen risiko. Kedua, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud dari hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah. Ketiga, penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat kota.
2. Pada tingkat kota, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari perangkat daerah, non organisasi pemerintah, yang dikoordinasikan dengan BPBD Kota Cirebon.

3. Rencana aksi daerah ditetapkan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Organisasi Non Pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan matriks sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana. Matriks tersebut berisi program/kegiatan yang akan dilakukan bukan hanya pada tanggap darurat, akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan penanggulangan bencana mulai dari kegiatan yang akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap darurat, dan juga pada pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Hal ini merupakan komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana selama 5 tahun ke depan. Program dan kegiatan/aksi disusun menyajikan indikator capaian atau keluaran/output, sub-kegiatan, target tiap tahun, pagu anggaran tiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran, kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan nasional atau daerah, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Tabel-tabel yang menunjukkan Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kota Cirebon Tahun 2025-2029 berdasarkan isu strategis terdapat pada Lampiran 1 Rencana Aksi.

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.1. Pemaduan Para Pihak Non-Pemerintah

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, bukan hanya pemerintah saja, akan tetapi juga non-pemerintah. Dalam hal ini yang diprioritaskan kepada pihak - pihak yang belum banyak terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Para pihak non-pemerintah di daerah, yang terdiri dari 4 unsur masyarakat antara lain dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media, dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masing-masing unsur tersebut memiliki tugas dan kepentingan masing-masing dalam penanggulangan bencana di Kota Cirebon, antara lain:

5. Dunia Usaha

Unsur dunia usaha yang diwakili oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan KADIN Kota Cirebon memiliki tugas melakukan dukungan terhadap proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Disamping itu HIPMI dan KADIN memiliki kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana yaitu membantu proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana dalam penanggulangan bencana.

6. Perguruan Tinggi

Unsur perguruan tinggi yang diwakili oleh Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon. Dengan berlandaskan mandat Tridarma Perguruan Tinggi memiliki tugas melakukan kajian dan penelitian dalam mengurangi risiko bencana di suatu kawasan. Disamping itu kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah dengan membantu melakukan kajian-kajian dan analisa potensi dampak juga strategi dalam pengurangan risikonya.

7. Organisasi Masyarakat Sipil

Unsur organisasi masyarakat sipil yang diwakili oleh Forum Siaga Bencana Kota Cirebon memiliki tugas menyediakan data dasar untuk pengurangan risiko bencana termasuk profil ancaman dan risiko bencana, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. Disamping itu kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan PRB di Jawa Barat.

8. Media

Unsur media yang diwakili oleh Radar Cirebon memiliki tugas memberi gambaran suatu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana kepada publik, menginformasikan mengenai jenis bencana, kapan terjadinya, lokasi, serta dampak dan kebutuhan korban. Disamping itu kepentingan atau orientasi pihak dalam penanggulangan bencana adalah melalui pemberitaan, baik media cetak, maupun online tentang potensi bencana di daerah sehingga menjadi atensi para pemangku kepentingan, menyampaikan informasi yang valid terkait kejadian bencana kepada masyarakat luas.

Peran dari masing-masing pemangku kepentingan non-pemerintah juga disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6.1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Unsur	Instansi/Lembaga	Mandat	Tugas	Kepentingan (Kepentingan Atau Orientasi Pihak Dalam Pb)
Dunia Usaha	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Cirebon	Proper Test dan Kemen LHK No. 1 Tahun 2021 tentang <i>Rapid Environment Assessment</i>	Melakukan dukungan terhadap proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	Membantu proses mitigasi, pengurangan risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana dalam penanggulangan bencana
Perguruan Tinggi	Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon	Tridarma perguruan tinggi	Melakukan kajian dan penelitian dalam mengurangi risiko bencana di suatu kawasan	Membantu melakukan kajian - kajian dan analisa potensi dampak juga strategi dalam pengurangan risikonya

Unsur	Instansi/Lembaga	Mandat	Tugas	Kepentingan (Kepentingan Atau Orientasi Pihak Dalam Pb)
Organisasi Masyarakat Sipil	Forum Siaga Bencana Kota Cirebon	Perka BNPB No. 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Menyediakan data dasar untuk pengurangan risiko bencana termasuk profil ancaman dan risiko bencana, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya	Menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi para pemangku kebijakan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan PRB di Kota Cirebon
Media	Radar Cirebon	Penta Helix Kebencanaan	Memberi gambaran suatu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana kepada publik, menginformasikan mengenai jenis bencana, kapan terjadinya, lokasi, serta dampak dan kebutuhan korban	Melalui pemberitaan, baik media cetak, maupun online tentang potensi bencana di daerah sehingga menjadi atensi para pemangku kepentingan, menyampaikan informasi yang valid terkait kejadian bencana kepada masyarakat luas

6.2. Pemanduan ke Perencanaan Lainnya

Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah.

Peta pemaduan sasaran/program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam perencanaan lainnya dapat disajikan dalam Tabel Berikut.

Tabel 6.2 Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Perencanaan Lainnya

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
Isu Strategis I: Belum optimalnya upaya adaptasi perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan konservasi sumber daya alam			
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pengendalian dampak perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, dan Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Nasional</p> <p>RPJMN Keterkaitan rencana aksi termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional nomor 6 pada RPMN 2020-2024: ‘Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim’</p> <p>RIPB Keterkaitan rencana aksi pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) di dalam pentahapan indikasi Program Penanggulangan Bencana 2015-2045 pada misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta ketepukan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman. <p>Dalam Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Membangun sinergi lintas KL dalam kebijakan dan program terkait tata ruang, perencanaan pembangunan, PB, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengelolaan kawasan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Cirebon ● Peningkatan upaya penurunan Gas Rumah Kaca ● Pelaksanaan koordinasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas kewenangan Pemerintah Kota Cirebon ● Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi remediasi terhadap lingkungan hidup Kota Cirebon ● Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi terhadap lingkungan hidup Kota Cirebon ● Pelaksanaan penghijauan dan reboisasi untuk mitigasi bencana ● Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ● Penetapan lokasi strategis pengumpulan Limbah B3 dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan
2.		<p>Provinsi</p> <p>RPJMD Bagian dari misi ke 3 dalam RPMD 2018-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan perataan daerah. ● Pada sasaran nomor 6, meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dan nomor 7, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat. <p>JRCP</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sasaran/Program rencana aksi dalam draft dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon 2022 - 2026 terdapat keterkaitan dengan Jawa Barat <i>Resilience Culture Province</i> Tahap I (2019-2023) dan Tahap II (2024-2028) pada Program Kegiatan: ● S ‘Program pengembangan ekonomi lingkungan rawan bencana’, dan ● T ‘Program pemulihan dan peningkatan daya dukung lingkungan rawan bencana.’ <p>RTRWP Pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (RTRWP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 2029 terdapat keterkaitan dalam Rencana Aksi pada draft Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa barat 2022-2026 bagian: BAB VI ‘Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.’ Pada pasal 35 poin a ‘Kawasan konservasi lingkungan geologi.’ Pada pasal 45 ayat 2 poin a ‘menganbangkan kawasan wisata pesisir, laut dan pulau kecil yang mempertahankan konservasi lingkungan dan keberadaaan kehidupan sosial masyarakat setempat.’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi remediasi terhadap lingkungan hidup Kota Cirebon ● Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi terhadap lingkungan hidup Kota Cirebon ● Pelaksanaan penghijauan dan reboisasi untuk mitigasi bencana ● Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ● Penetapan lokasi strategis pengumpulan Limbah B3 dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan
3.		<p>Kota</p> <p>RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kota Cirebon 2018-2023 bahwa disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005 - 2025, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPMD, Keselarasan dengan RPMD Provinsi Jawa Barat serta RPMN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Perangan sampah di TPA/IPST Regional ● Pembinaan pengelolaan dan pengendalian sampah di Kota Cirebon

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
Isu Strategis I: Belum optimalnya upaya adaptasi perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan konservasi sumber daya alam			
		<p>BAB I Pendahuluan RPMD Kota Cirebon hubungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPMD Kota Cirebon sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Perangkat Daerah). <p>BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis ruang lingkup lingkungan hidup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum pembangunan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk: melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global, Rumusan isu-isu strategis disusun berdasarkan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman lingkungan eksternal sesuai dengan dinamika internasional, nasional dan lokal Kota Cirebon, Pada pemerataan pembangunan diseluruh wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada prinsip pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan Pada penelaahan tujuan pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>), tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. <p>Keterkaitan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yaitu pada misi:</p> <p>Misi 3, yaitu: "Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan", sesuai dengan Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
Isu Strategis II: Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang perkotaan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup			
1.	Terwujudnya pematangan ruang pada perencanaan dan pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	<p>Nasional</p> <p>RPJMN : Keterkaitan rencana aksi termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional nomor 2 pada RPJMN 2020-2024: “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”</p> <p>RIPB : Keterkaitan rencana aksi pada Rencana Induk Peranggulan Bencana (RIPB) di dalam pentahapan indikasi Program Peranggulan Bencana 2015-2045 pada misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Misi 5: “Mewujudkan dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan peranggulan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.” <p>Dalam strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “Pematapan sistem pengkajian dan perumusan kebijakan yang terintegrasi, adaptif terhadap perubahan, serta perkembangan teknologi sebagai upaya membangun sistem koordinasi peranggulan bencana sejak proses perencanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan peranggulan bencana. ● “Pematapan sistem teknologi data dan informasi, serta penguasaan teknologi untuk mendukung penyebaran informasi kebencanaan sampai ke masyarakat secara tepat waktu, sebagai masukan dalam pengambilan tindakan.” ● “Pematapan sistem pembangunan sumberdaya manusia yang profesional dan terlatih, untuk peranggulan bencana yang berkualitas.” ● “Pemberian penghargaan, publikasi, dan keberpihakan kepada para pemangku kepentingan penyelenggaraan peranggulan bencana berprestasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam kerangka meningkatkan partisipasi dalam peranggulan bencana.” ● “Memantapkan sistem dukungan manajemen dan operasionalisasi penyelenggaraan peranggulan bencana berbasis koordinasi dan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan. Mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan peranggulan bencana secara lebih baik.” 	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan daerah.
2.		<p>Provinsi</p> <p>RPJMD Bagian dari misi ke 3 dalam RPMD 2018-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan perataan daerah. ● Pada sasaran nomor 6, meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dan nomor 7, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat. <p>JRCP</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sasaran/Program rencana aksi dalam draft dokumen Rencana Peranggulan Bencana (RPB) Kota Cirebon 2022-2026 terdapat keterkaitan dengan Jawa Barat <i>Resilience Culture Province</i> Tahap I (2019-2023) dan Tahap II (2024-2028) pada Program/Kegiatan: ● S “Program pengembangan ekonomi lingkungan rawan bencana”, dan ● T “Program pemulihan dan peningkatan daya dukung lingkungan rawan bencana.” <p>RTRWP</p>	

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
Isu Strategis II: Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang perkotaan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup			
		<p>Pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (RTRWP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 terdapat keterkaitan dalam Rencana Aksi pada draft Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Jawa Barat 2022-2026 bagian: BAB VI ‘Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.’ Pada pasal 35 poin a ‘Kawasan konservasi lingkungan geologi.’ Pada pasal 45 ayat 2 poin a ‘mengembangkan kawasan wisata pesisir, laut dan pulau kecil yang mempertahankan konservasi lingkungan dan keberadaaan kehidupan sosial masyarakat setempat.’</p>	
3.	Kota	<p>RPJMD: Rumusan tujuan dan sasaran, dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari misi 2 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018–2023 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ‘Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif’, sesuai dengan arahan Misi 6, RPJPD, yaitu (6) ‘Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Dikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa’, yang ditandai dengan : a. Terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, efektif dan efisien. b. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat pada hukum dan mampu mengayomi masyarakat dengan optimal. c. Organisasi pemerintahan yang tertata dengan baik dan berfungsi dengan optimal. d. Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki produktivitas yang tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui instansi masing-masing. <p>Selain itu, pada RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 khususnya pada pelaksanaan pembangunan RPMD tahap ke-4 tahun 2028-2023, telah disesuaikan dengan arah sesuai dengan arahan Misi 6, RPJPD, yaitu (6) ‘Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Sarana Prasarana Umum Dikuti Dengan Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa’, yang ditandai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, efektif dan efisien. ● Terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat pada hukum dan mampu mengayomi masyarakat dengan optimal. ● Organisasi pemerintahan yang tertata dengan baik dan berfungsi dengan optimal. <p>Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki produktivitas yang tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui instansi masing-masing Misi 3, yaitu: ‘Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan’, sesuai dengan Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung penguatan ekonomi dan pelayanan dasar; dan Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.</p>	

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	KEGIATAN RPB (RAD RPB)
Isu Strategis III: Belum optimalnya pelibatan peran pentahelix dan kolaboratif dalam penanggulangan bencana di kota Cirebon dan wilayah sekitarnya			
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Meruntuhnya ego sektoral dalam penanggulangan bencana di kota Cirebon dan wilayah sekitarnya, dan • Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB. 	<p>Nasional</p> <p>RPJMN: Keterkaitan rencana aksi termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional nomor 6 pada RPMN 2020-2024: “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”</p> <p>RIPB: Keterkaitan rencana aksi pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) di dalam pentahapan indikasi Program Penanggulangan Bencana 2015-2045 pada misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misi I: “Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kementerian dan lembaga dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman.” <p>Dalam strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara lebih baik.” • “Memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara lebih baik.” • Pada program nomor 10 “Menyusun instrumen, alat-alat, mekanisme, protokol, prosedur tetap dan perangkat terkait lainnya untuk kesiapsiagaan daerah.” • Pengembangan kab/kota tangguh dan desa/kelurahan tangguh bencana dan perubahan iklim, khususnya di daerah yang memiliki risiko tinggi” pada program nomor 12 “Pelaksanaan kabupaten/kota Tangguh bencana dan perubahan iklim daerah risiko tinggi”, nomor 14 “Meningkatkan kerjasama dan sinkronisasi antar pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dan PRB”, dan nomor 15 Meningkatkan Peran Serta masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi, LSM dalam dan luar negeri, dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dan PRB”. • “Pembangunan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan daerah dan masyarakat menghadapi bencana, termasuk melalui pendidikan di sekolah/madrasah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam PB secara berkesinambungan.” pada keseluruhan program di dalam strategi 4. • “Membangun sistem pengelolaan pengetahuan PB sebagai pusat pembelajaran dari penyelenggaraan PB untuk mendapatkan pengetahuan baru, sehingga bisa memunculkan inovasi dan ide-ide baru yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan risiko bencana.” pada keseluruhan program di dalam strategi 6. • “Peningkatan pemanfaatan teknologi dan instrumen kebencanaan untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pencegahan dan mitigasi pada kawasan rawan bencana, serta untuk kesiapsiagaan bencana khususnya di kawasan strategis seperti kawasan wisata, ekonomi, industri, dan pasar.” Pada program nomor 26 “Menyediakan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana.” • “Pengembangan dan pemutakhiran sistem peringatan dini, data dan layanan informasi kebencanaan secara berkesinambungan. Data kebencanaan dikelola secara terintegrasi dengan menggunakan kebijakan one map and one data policy.” pada keseluruhan program di dalam strategi 10. • Misi II “Meningkatkan pembiayaan dan anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan PRB” dalam strategi:: • “Budget tagging dilakukan untuk APBN dan APBD untuk mengetahui jumlah persentase alokasi dana untuk kesiapsiagaan dan PRB di tingkat pemerintah pusat dan daerah.” Pada program nomor 37 “Menyediakan alokasi anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pendataan rumah korban bencana kawasan perkotaan • Pelaksanaan Pendataan Rumah Di Lokasi Rawan Bencana di Kawasan Perkotaan • Pelaksanaan Pendataan Rumah di Atas Lahan Bukan Fungsi Pemukiman di Kawasan Perkotaan • Pelaksanaan Pendataan Rumah di Kawasan Kumuh Di Kawasan Perkotaan • Pelaksanaan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana kawasan perkotaan • Pelaksanaan Pendataan rumah korban bencana kawasan perkotaan • Pelaksanaan Rehabilitasi atau relokasi rumah kawasan perkotaan • Pelaksanaan Pembangunan atau relokasi rumah kawasan perkotaan • Pelaksanaan pembentukan masyarakat atau tenaga sukarelawan tanggap bencana • Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh Dengan Luas Di bawah 10 (Sepuluh) Ha • Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman • Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota • Review KRB • Penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) kabupaten/kota • Pengadaan Sistem Peringatan Dini

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	KEGIATAN RPB (RAD RPB)
Isu Strategis III: Belum optimalnya pelibatan peran pentahelix dan kolaboratif dalam penanggulangan bencana di kota Cirebon dan wilayah sekitarnya			
		<p>publik melalui APBN dan APBD sebesar 1% untuk program kesiapsiagaan dan PRB.”</p> <ul style="list-style-type: none"> Misi III “Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat yang cepat dan andal.” dalam strategi: “Penyusunan panduan, SOP, pelaksanaan sosialisasi, dan pelatihan Sistem Komando Peranganan Darurat Bencana (SKPDB) kepada semua pelaku PB agar mereka mengetahui dan bisa menjalankan SKPDB dengan baik.” Pada program nomor 42 “Menyusun, menelaah dan memutakhirkan perangkat terkait Sistem Komando Peranganan Darurat Bencana (SKPDB) kepada semua pelaku PB.” 	<ul style="list-style-type: none"> Cetak Media Sosial Pembuatan aplikasi penyebaran informasi potensi bencana dan perubahan cuaca di Kota Cirebon Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Tagana Masuk Sekolah Penyusunan dan Pendampingan Rencana Penanggulangan Bencana Penyuluhan kepada masyarakat yang beradadi kawasan potensi rawan bencana
2.	Provinsi	<p>RPJMD: Bagian dari misi 2 dan 5 dalam RPMD 2018-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> Misi 2 “Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif,” Misi 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.” <p>JRCP: Sasaran/Program rencana aksi dalam draft dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon 2025-2029 terdapat keterkaitan dengan Jawa Barat <i>Resilience Culture Province</i> Tahap I dan Tahap II pada Program Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Program Edukasi, Sosialisasi, dan Simulasi Kebencanaan, Program Desa Kelurahan Tangguh Bencana, Program Sekolah/Satuan Pendidikan Aman Bencana, Program Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana, Program Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana, Program Penguatan Logistik, Peralatan, sarana prasarana Penanggulangan Bencana, dan Program Inovasi Sosial dan Teknologi Kebencanaan. <p>RTRWP: Pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (RTRWP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 terdapat keterkaitan dalam Rencana Aksi pada draft Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon 2025-2029 bagian: BAB IX Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Pasal 62 ditujukan untuk perwujudan pola ruang meliputi “Pelaksanaan Prinsip Mitigasi Bencana”</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menugaskan PUSDA OPS-PB standby selama 24 jam dengan bergantian setiap 12 jam sekali, untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi/ditanggulangi Melakukan penyediaan alat penunjang penanganan kebencanaan Melakukan penyediaan alat penunjang penanganan kebencanaan untuk kelurahan Cetak Media Sosial Penyusunan RENKON bencana prioritas Penguatan Forum Siaga Bencana Bimbingan Teknis (BMITEK) TRC
3.	Kota	<p>RPJMD: Rumusan tujuan dan sasaran, dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018–2023 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada sasaran meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. <p>Selain itu, dalam RPJMD Kota Cirebon 2005-2025 khususnya pada pelaksanaan pembangunan RPMD tahap ke-4 tahun 2028-2023, telah ditetapkan tahapan pembangunan aspek superstruktur dan infrastruktur, salah satunya meliputi: Akselerasi pembangunan dan pemeliharaan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan bencana alam serta penanganan permasalahan sosial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gladi kesiapsiagaan bencana prioritas Hari kesiapsiagaan bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penyusunan dan Pendampingan Rencana Penanggulangan Bencana Penyuluhan kepada masyarakat yang beradadi

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
Isu Strategis III: Belum optimalnya pelibatan peran pentahelix dan kolaboratif dalam penanggulangan bencana di kota cirebon dan wilayah sekitarnya			
			kawasanpotensi rawan bencana ● Melakukan penyediaan alat penunjang penanganan kebencanaan ● Pengukuhan Forum Saga Bencana

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	KEGIATAN RPB (RAD RPB)
Isu Strategis IV: Rendahnya Investasi Penanggulangan Bencana serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			
1.	Meningkatnya investasi dalam upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi struktural dan Non Struktural	<p>Nasional</p> <p>RPJMN: Keterkaitan rencana aksi termasuk dalam 7 Agenda Pembangunan Nasional nomor 6 pada RPMN 2020-2024: “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”</p> <p>RIPB: Keterkaitan rencana aksi pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) di dalam pantauan indikasi Program Penanggulangan Bencana 2015-2045 pada misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Misi I: “Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kementerian dan lembaga dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman.” <p>Dalam strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “Memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara lebih baik.” ● Pada program nomor 10 “Menyusun instrumen, alat-alat, mekanisme, protokol, prosedur tetap dan perangkat terkait lainnya untuk kesiapsiagaan daerah.” ● Pengembangan kab/kota tangguh dan desa/kelurahan tangguh bencana dan perubahan iklim, khususnya di daerah yang memiliki risiko tinggi” pada program nomor 12 “Pelaksanaan kabupaten/kota Tangguh bencana dan perubahan iklim daerah risiko tinggi”, nomor 14 “Meningkatkan kerjasama dan sinkronisasi antar pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dan PRB”, dan nomor 15 Meningkatkan Peran Serta masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi, LSM dalam dan luar negeri, dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat dan PRB”. ● “Pembangunan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan daerah dan masyarakat menghadapi bencana, termasuk melalui pendidikan di sekolah/madrasah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam PB secara berkesinambungan.” pada keseluruhan program di dalam strategi 4. ● “Membangun sistem pengelolaan pengetahuan PB sebagai pusat pembelajaran dari penyelenggaraan PB untuk mendapatkan pengetahuan baru, sehingga bisa memunculkan inovasi dan ide-ide baru yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan risiko bencana.” pada keseluruhan program di dalam strategi 6. ● “Peningkatan pemanfaatan teknologi dan instrumen kebencanaan untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pencegahan dan mitigasi pada kawasan rawan bencana, serta untuk kesiapsiagaan bencana khususnya di kawasan strategis seperti kawasan wisata, ekonomi, industri, dan pasar.” Pada program nomor 26 “Menyediakan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana.” ● “Pengembangan dan pemutakhiran sistem peringatan dini, data dan layanan informasi kebencanaan secara berkesinambungan. Data kebencanaan dikelola secara terintegrasi dengan menggunakan kebijakan one map and one data policy.” pada keseluruhan program di dalam strategi 10. ● Misi II “Meningkatkan pembiayaan dan anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan PRB” dalam strategi: ● “Budget tagging dilakukan untuk APBN dan APBD untuk mengetahui jumlah persentase alokasi dana untuk kesiapsiagaan dan PRB di tingkat pemerintah pusat dan daerah.” Pada program nomor 37 “Menyediakan alokasi anggaran publik melalui APEN dan APBD sebesar 1% untuk program kesiapsiagaan dan PRB.” 	<ul style="list-style-type: none"> ● Program ketahanan Sumber Daya Air ● Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). ● Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. ● Program Penyelenggaraan Jalan. ● Program Pengembangan Jasa Konstruksi. ● Program pencegahan peranggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan NON Kebakaran. ● Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. ● Program Peranganan Kerawanan Pangan. ● Program Pengendalian dan Peranggulangan Bencana Pertanian. ● Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. ● Program Peranganan Bencana. ● Program Pengelolaan Pendidikan. ● Program Penataan Bangunan Gedung

NO	SASARAN/PROGRAM (RENCANA PB)	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	KEGIATAN PRB (RAD PRB)
Isu Strategis IV: Rendahnya Investasi Penanggulangan Bencana serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			
2.	Provinsi	<p>RPJMD: Bagian dari misi 2 dan 5 dalam RPMD 2018-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Misi 2 “Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif,” ● Misi 5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.” <p>JRCP: Sasaran/Program rencana aksi dalam draft dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon 2025-2029 terdapat keterkaitan dengan Jawa Barat <i>Resilience Culture Province</i> Tahap I dan Tahap II pada Program/Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● A. Program Edukasi, Sosialisasi, dan Simulasi Kebencanaan, ● B. Program penguatan mitigasi struktural ● C. Program Sekolah/Satuan Pendidikan Aman Bencana, ● D. Program Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana, ● E. Program Penguatan Logistik, Peralatan, sarana/prasarana Penanggulangan Bencana, dan ● F. Program Inovasi Sosial dan Teknologi Kebencanaan. ● G. Program pengembangan pusat ketangguhan bencana. <p>RTRWP: Pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (RTRWP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 terdapat keterkaitan dalam Rencana Aksi pada draft Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon 2025-2029 bagian: BAB IX Arah dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pasal 62 ditujukan untuk perwujudan pola ruang meliputi “Pelaksanaan Prinsip Mitigasi Bencana”</p>	
3.	Kota	<p>RPJMD: Rumusan tujuan dan sasaran, dan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan, sebagaimana disajikan pada tabel Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018–2023 sebagai berikut: Pada sasaran meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana</p>	

6.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan RPB dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran penanggulangan bencana. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/Mk.2/2002 dan Nomor Kep.292/M.Ppn/09/2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*);
2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal;
4. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya suatu keluaran (*output*);
5. Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran secara terus menerus.

Kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 6.3 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan/ Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan/ Evaluasi
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Prosentase Pencapaian	Sekretariat Bersama Daerah*)
Per Tahun	- Pemaduan Para Pihak - Pemaduan Perencanaan Lainnya - Pencapaian Hasil		Sekretariat Bersama Daerah
Tengah Periode	- Review RPB - Pencapaian Sasaran	- Faktor penyebab tidak tercapainya reaksi - Rencana tindak lanjut	Sekretariat Bersama Daerah bersama BAPELITBANGDA
Akhir Periode	- Pencapaian sasaran - Pencapaian tujuan	- Faktor penyebab tidak tercapainya reaksi - Rencana tindak lanjut - Pembelajaran	Sekretariat Bersama Daerah bersama BAPELITBANGDA
*) Sekretariat Bersama Daerah dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau Bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah.			

6.3.1. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pengendalian dalam RPB ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format Tabel berikut.

Tabel 6.4 Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan aksi PB

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
1.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air, tutupan lahan, dan udara	10 Dokumen	2	2	2	2	2	
		Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca	40 Dokumen	8	8	8	8	8	
			15 Laporan	3	3	3	3	3	
			15 Titik (Lokasi)	3	3	3	3	3	
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase terlaksananya pengelolaan Keanekaragaman Hayati	23.5 Ha	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	
			13 Unit (Sarana)	3	3	3	2	2	
			10 Dokumen	2	2	2	2	2	
3.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	60 Laporam	12	12	12	12	12	
		Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	195 Kelompok (SDM)	30	35	40	45	45	
			756 Unit Kendaraan	127	151	156	161	161	
			69.000 Ton	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
4.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5 Laporan	1	1	1	1	1	
			100 Ton	20	20	20	20	20	
			5 Dokumen	1	1	1	1	1	
5.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	5 Dokumen	1	1	1	1	1	

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA / INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
6.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	5 Laporan	1	1	1	1	1	
7.	Program Bencana	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal	15 Dokumen	3	3	3	3	3	
		Tersedianya Sistem peringatan dini di Daerah Rawan Bencana Prioritas	5 <i>Early Warning System</i> (EWS)	1	1	1	1	1	
		Terciptanya Budaya Sadar Bencana	5 Paket (KIE)	1	1	1	1	1	
			5 Aplikasi (Informasi Bencana)	1	1	1	1	1	
			150 Sekolah (SPAB)	30	30	30	30	30	
		Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	5 Dokumen	1	1	1	1	1	
		Masyarakat yang mendapatkan dan mengikuti penyuluhan	4000 Orang	800	800	800	800	800	
		Tersedianya tenaga Pusat Pengendali dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	155 Orang (Tenaga PUSDALOPS)	31	31	31	31	31	
20 Dokumen (Laporan Kejadian Bencana)	4		4	4	4	4			

			50 Jenis (Peralatan Penunjang PB)	10	10	10	10	10	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontijensi (RENKON)	5 Dokumen	1	1	1	1	1	
			25 Kelurahan (Penguatan Kapasitas Destana dan Pengembangan Destana)	5	5	5	5	5	
		Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial Personil TRC Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	150 Orang	30	30	30	30	30	
		Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas kabupaten/kota	15 Kegiatan	3	3	3	3	3	
			250 Orang	50	50	50	50	50	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	5 Dokumen (Sesuai Kebutuhan)	1	1	1	1	1	
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	500%	100	100	100	100	100	
			25 Kecamatan	5	5	5	5	5	
9.	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau (jumlah rumah layak huni dibagi jumlah keseluruhan rumah di	60 Dokumen	12	12	12	12	12	
			50 Unit Rumah Rehab	10	10	10	10	10	

		kota Cirebon dikali 100%)	25 Unit Pembangunan Rumah	5	5	5	5	5	
10.	Program Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan	15 Dokumen	3	3	3	3	3	
			125 Orang	25	25	25	25	25	
			100 Unit	20	20	20	20	20	
11.	Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan PUG	500 Orang	100	100	100	100	100	
12.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan fungsional dan teknis	5 laporan	1	1	1	1	1	
13.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien	120 Dokumen	24	24	24	24	24	
14.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Jumlah Pemberdayaan UMK	5 Dokumen	1	1	1	1	1	
			510 Unit Usaha	102	102	102	102	102	
15.	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Jumlah UMK yang Berkembang	3.700 UMK	740	740	740	740	740	
16.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah	25 Dokumen (Pelatihan Bagi 30 UKM)	5	5	5	5	5	

17.	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kondisi dan kapasitas jalan dan jembatan Jalur Evakuasi di lokasi rawan bencana	20 Ruas Jalan	4	4	4	4	4	
18.	Program Pembangunan jembatan yang terdampak bencana	Meningkatnya kondisi dan kapasitas jalan dan jembatan Jalur Evakuasi di lokasi rawan bencana	5 Lokasi	1	1	1	1	1	
19.	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan yang terdampak bencana	Terselenggaranya Rehabilitasinya/ Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	25 Jembatan	5	5	5	5	5	
20.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tersedianya Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	5 Dokumen	1	1	1	1	1	
21.	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.250 Meter	250	250	250	250	250	
22.	Program Rehabilitasi bangunan perkuatan tebing	Terselenggaranya Rehabilitasi bangunan perkuatan tebing	1.250 Meter	250	250	250	250	250	
23.	Program Normalisasi/Restorasi Sungai	Terselenggaranya Normalisasi/Restorasi Sungai	500 Meter	100	100	100	100	100	
24.	Program Pembangunan pintu air atau bendung pengendali banjir	Meningkatnya Pembangunan pintu air atau bendung pengendali banjir	15 Unit	3	3	3	3	3	

25.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1000 Meter	200	200	200	200	200	
26.	Program Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Meningkatnya Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1000 Meter	200	200	200	200	200	
27.	Program Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Terselenggaranya Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1000 Meter	200	200	200	200	200	
28.	Program Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terselenggaranya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1000 Meter	200	200	200	200	200	
29.	Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan NON Kebakaran	Meningkatnya pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan NON Kebakaran	5 Dokumen	1	1	1	1	1	
30.	Program sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang kebakaran	Terselenggaranya sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang kebakaran	1.100 Orang	220	220	220	220	220	
31.	Program Pengadaan sarana dan prasarana , pencegahan kebakaran dan alat pelindung diri	Tersedianya sarana dan prasarana , pencegahan kebakaran dan alat pelindung diri	150 Milliar	30	30	30	30	30	
32.	Program Sosialisasi tentang aplikasi pelaporan kebakaran dan penyelamatan	Terlaksananya Sosialisasi tentang aplikasi pelaporan kebakaran dan penyelamatan	5 Laporan	1	1	1	1	1	
33.	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	2.770 Orang	554	554	554	554	554	

		tanggap darurat bencana (penyediaan Makanan)							
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (Penyediaan Sandang)	250 Orang	50	50	50	50	50	
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi)	110 Orang	22	22	22	22	22	
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (Pelayanan Dukungan Psikososial pasca Bencana)	220 Orang	44	44	44	44	44	
	Program Penanganan Bencana	Terselenggaranya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	625 Orang	125	125	125	125	125	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	15 Lokal/Ruang Kelas	3	3	3	3	3	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Tersusunnya Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1	1	1	1	1	

Tabel 6.5 Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan aksi PB

WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
Semester 1 Tahun Ke-1	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan baseline data seperti program dan kegiatan dalam rencana aksi dalam penanggulangan bencana sesuai dengan isu strategis yang ada, - Peta kontribusi daerah kepada program/rencana aksi Kota Cirebon dalam penanggulangan bencana, - Kemudahan, percepatan, dukungan pencapaian sasaran dalam penanggulangan bencana, dan - Indikator kegiatan dan input kegiatan rencana aksi dalam penanggulangan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Legislasi (payung hukum) terkait penanggulangan bencana, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) <i>offline</i> maupun <i>online</i>, - <i>Desktop work</i> (kajian pustaka), dan - Asistensi dengan pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029, - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Semester ke 2 Tahun ke-2	<ul style="list-style-type: none"> - Program/kegiatan ke 4 pada isu strategis dalam rencana aksi penanggulangan bencana sejauh mana realisasinya, - Peraturan/kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan program/kegiatan di rencana aksi tersebut harus jelas, dan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator program/kegiatan ke 4 pada isu strategis dalam rencana aksi disebutkan, - Relevansi peraturan/kebijakan daerah untuk mendukung program/pencapaian sasaran rencana aksi penanggulangan bencana tersebut seperti apa. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) <i>offline</i> maupun <i>online</i>, - <i>Desktop work</i> (kajian pustaka). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah). penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029
Semester 3 Tahun ke-3	<ul style="list-style-type: none"> - Ada/tidaknya kejadian/peristiwa bencana besar yang perlu dilakukan penyesuaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan review Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Cirebon Tahun 2025-2029 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) <i>offline</i> maupun <i>online</i>, 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana

WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
			<ul style="list-style-type: none"> - <i>Desktop work</i> (kajian pustaka). 	<p>Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029</p>
<p>Semester 4 Tahun ke-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peninjauan kembali ke 4 isu strategi dalam rencana aksi penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pemantauan, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) <i>offline</i> maupun <i>online</i>, - <i>Desktop work</i> (kajian pustaka), dan - Rapat Koordinasi dan Evaluasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029
<p>Semester 5 Tahun ke-5</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan endline data terkait program/kegiatan rencana aksi dalam penanggulangan bencana, - Kontribusi daerah kepada program/rencana aksi daerah terkait penanggulangan bencana, - Kemudahan peningkatan/perluasan dampak pencapaian sasaran terkait penanggulangan bencana, - Relevansi strategi/arah kebijakan dan program rencana aksi dalam penanggulangan bencana, dan - Efektivitas, efisiensi, dan rencana aksi pengurangan risiko bencana (PRB) seperti program, dan seterusnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian evaluasi dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Cirebon Tahun 2025-2029, - Laporan evaluasi akhir. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) <i>offline</i> maupun <i>online</i>, - <i>Desktop work</i> (kajian pustaka), dan - Rapat Koordinasi dan Evaluasi.. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029, - Tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon.

6.3.2. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan RPB Kota Cirebon dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (*outcome*) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Evaluasi akhir dilakukan untuk melihat dan menilai pengurangan indeks risiko bencana daerah yang telah ditetapkan pada awal perencanaan. Evaluasi terhadap indeks risiko bencana dilakukan setiap tahun dan akhir masa perencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (*gap*) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini,

Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah. Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (*output*). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai paduan para pihak, pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (*outcome*). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama. Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat dilihat pada Tabel 6.6 berikut.

Tabel 6.6 Matriks Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
<p>Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)</p>	<p>Terlaksananya Mitigasi bencana terhadap perubahan iklim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks kualitas air, tutupan lahan, dan udara. - Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca. - Terlaksananya Penghentian sumber pencemaran Lingkungan hidup. - Terwujudnya Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). - Terwujudnya Penanganan sampah di TPA/TPST Regional - Terwujudnya Pembinaan pengelolaan dan pengendalian sampah di Kota Cirebon - Terlaksananya Pelaksanaan penghijauan dan reboisasi untuk mitigasi bencana. <p>- Persentase Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada Pencapaian Penilaian Prioritas 5 peningkatan Efektivitas Pencegahan dan mitigasi bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pemantauan, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop work (kajian pustaka), 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) - Masyarakat
<p>Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)</p>	<p>Meningkatnya upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan rumah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pemantauan, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada Pencapaian Penilaian Prioritas 5 peningkatan Efektivitas Pencegahan dan mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desktop work (kajian pustaka), 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) - Forum Pengurangan Risiko Bencana
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya kejadian bencana yang berdampak pada kerusakan dan korban jiwa - Pelaksanaan penghijauan dan reboisasi untuk mitigasi bencana - Persentase Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada Pencapaian Penilaian Prioritas 5 peningkatan Efektivitas Pencegahan dan mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pemantauan, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop work (kajian pustaka), 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029. - Forum Pengurangan Risiko Bencana
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. - Penanganan Kerawanan Pangan. - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pemantauan, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Desktop work (kajian pustaka), 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029 - Forum Pengurangan Risiko Bencana
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kegiatan dan Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Review dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
	ruang wilayah berbasis pengurangan risiko bencana - Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		- Rapat koordinasi dan evaluasi, - Desktop work (kajian pustaka),	Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Meningkatnya hubungan harmonis pentahelix dan kolaboratif dalam penanggulangan bencana di kota Cirebon dan wilayah sekitarnya - Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau. - Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB). - Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) - Tersedianya Sistem peringatan dini di Daerah Rawan Bencana Prioritas. - Meningkatkan Kemampuan Teknis dan Manajerial Personil TRC - Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas. - Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana - Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat pada saat bencana - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	- Laporan Pemantauan, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya.	- Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop work (kajian pustaka),	- Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029 - Forum Pengurangan Risiko Bencana

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Meningkatnya investasi dalam upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi struktural - Meningkatkan kondisi dan kapasitas jalan dan jembatan Jalur Evakuasi di lokasi rawan bencana - Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana - Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Air	- Laporan Pemantauan, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya.	- Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop work (kajian pustaka),	- Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029 - Forum Pengurangan Risiko Bencana
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	Meningkatnya investasi dalam upaya mitigasi bencana prioritas melalui mitigasi Non struktural - Tersedianya Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis. - Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada SPAB (sekolah Pendidikan aman Bencana) - Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - Persentase Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	- Laporan Pemantauan, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya.	- Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop work (kajian pustaka),	- Tim Teknis (perangkat daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029 - Forum Pengurangan Risiko Bencana

WAKTU EVALUASI	KRITERIA/INDIKATOR EVALUASI	SUMBER BUKTI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
Pertahun (Pemantauan dan evaluasi)	- Meningkatnya proteksi dan mitigasi kebakaran - Program pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non kebakaran	- Laporan Pemantauan, - Dokumentasi dan/atau laporan pada saat kegiatan pelaksanaan rangkaian penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana, dan - Hal-hal lainnya.	- Review dokumen - Rapat koordinasi dan evaluasi, - Kegiatan di lapangan - Desktop work (kajian pustaka),	- Tim Teknis (Perangkat Daerah dan Organisasi Non Pemerintah) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon Tahun 2025-2029 - Forum Pengurangan Risiko Bencana

Hasil evaluasi dapat disajikan dengan menggunakan matrik seperti dibawah ini:

Tabel 6.7 Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT³⁾	PEMBELAJARAN⁴⁾
1.	Menurunnya dampak perubahan iklim	-	Indeks kualitas air, tutupan lahan, dan udara.	-	-	-	-
2.	Menurunnya dampak perubahan iklim	-	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca	-	-	-	-
3.	Meningkatnya kualitas air sungai, laut, dan udara	-	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 oleh swasta yang diterbitkan	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT³⁾	PEMBELAJARAN⁴⁾
4.	Meningkatnya kualitas air sungai, laut, dan udara	-	Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	-	-	-	-
5.	Meningkatnya kualitas air sungai, laut, dan udara	-	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	-	-	-	-
6.	Meningkat kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah berbasis pengurangan risiko bencana	-	Kesesuaian dokumen RKPD PD terhadap RPD lingkup Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia	-	-	-	-
7.	Meningkatnya hubungan harmonis	-	Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN ¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN ¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA ²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT ³⁾	PEMBELAJARAN ⁴⁾
	pentahelix dan kolaboratif dalam penanggulangan bencana di kota Cirebon dan wilayah sekitarnya		terjangkau (jumlah rumah layak huni dibagi jumlah keseluruhan rumah di kota Cirebon dikali 100%)				
8.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang sah dan legal	-	-	-	-
9.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Tersedianya Sistem peringatan dini di Daerah Rawan Bencana Prioritas	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT³⁾	PEMBELAJARAN⁴⁾
10.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Terciptanya Budaya Sadar Bencana	-	-	-	-
11.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	-	-	-	-
12.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Tersedianya dokumen Rencana Kontijensi (RENKON) yang sah dan legal	-	-	-	-
13.	Terwujudnya kolaborasi antar	-	Meningkatkan Kemampuan Teknis dan	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN ¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN ¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA ²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT ³⁾	PEMBELAJARAN ⁴⁾
	semua pihak yang terlibat dalam PB		Manajerial Personil TRC Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana				
14.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Bencana Prioritas kabupaten/kota	-	-	-	-
15.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	-	-	-	-
16.	Terwujudnya kolaborasi antar	-	Jumlah Gangguan Ketentraman dan	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT³⁾	PEMBELAJARAN⁴⁾
	semua pihak yang terlibat dalam PB		Ketertiban Umum Masyarakat pada saat bencana				
17.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	-	-	-	-
18.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Persentase Cakupan Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan PUG	-	-	-	-
19.	Terwujudnya kolaborasi antar	-	Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan fungsional dan teknis	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT³⁾	PEMBELAJARAN⁴⁾
	semua pihak yang terlibat dalam PB						
20.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien	-	-	-	-
21.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	-	-
22.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT³⁾	PEMBELAJARAN⁴⁾
			statistik sebagai bahan perencanaan dan evaluasi				
23.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Meningkatnya Jumlah UMK yang Berkembang	-	-	-	-
24.	Terwujudnya kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam PB	-	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	-
25.	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Meningkatkan kondisi dan kapasitas jalan dan jembatan Jalur Evakuasi di lokasi rawan bencana	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN ¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN ¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA ²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT ³⁾	PEMBELAJARAN ⁴⁾
26.	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
27.	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	-	-	-	-
28.	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN ¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN ¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA ²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT ³⁾	PEMBELAJARAN ⁴⁾
			dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
29	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Meningkatnya Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	-	-	-	-
30.	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Tersedianya Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN ¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN ¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA ²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT ³⁾	PEMBELAJARAN ⁴⁾
31.	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Terlaksananya pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan NON Kebakaran	-	-	-	-
32.	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Meningkatnya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	-	-
33.	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Persentase ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT³⁾	PEMBELAJARAN⁴⁾
34.	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Ketersediaan informasi data distribusi, pasokan dan harga pangan	-	-	-	-
35.	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Persentase Daerah Rawan Pangan yang ditangani	-	-	-	-
36.	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	-	-

NO.	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN ¹⁾ (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN ¹⁾ (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA ²⁾	RENCANA TINDAK LANJUT ³⁾	PEMBELAJARAN ⁴⁾
	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Persentase Korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	-	-	-	-
	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	-	-	-	-
	Menurunnya korban dan kerugian akibat bencana	-	Tersusunnya Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	-	-	-	-

Catatan:

- 1) Pada kolom *capaian (%)* diisi pada saat evaluasi dilaksanakan sesuai dengan persentase capaian pada saat evaluasi
- 2) Pada kolom *faktor penyebab tidak tercapainya* diisi pada saat evaluasi dilaksanakan sesuai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya
- 3) Pada kolom *rencana tindak lanjut* diisi pada saat evaluasi dilaksanakan sesuai dengan rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi
- 4) Pada kolom *pembelajaran* diisi pada saat evaluasi dilaksanakan sesuai pembelajaran yang harus dilakukan sesuai hasil evaluasi

RPB merupakan rencana Bersama tentang upaya penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain) di daerah. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB juga melibatkan seluruh pihak dengan sebuah mekanisme yang disepakati Bersama dengan proses penyusunan dokumen RPB.

Pendekatan dalam pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB dapat dilakukan melalui:

- a. Penilaian mandiri (*self-assessment*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah
- b. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan proses atau hasil pengendalian dan evaluasi secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB
- c. Penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dan aksi dalam RPB di berbagai lokasi penyelenggaraannya.

Pendekatan pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasi oleh gugus tugas pelaksanaan RPB atau tim koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB yang melibatkan instansi pemerintah maupun non pemerintah misalnya Forum Pengurangan Risiko (FPRB) yang ada di daerah.

Koordinasi dan kompilasi dilakukan oleh gugus tugas atau tim, sedangkan untuk pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Cirebon tidak terlepas dari rencana pembangunan daerah Kota Cirebon yang didalamnya berisi tentang rencana - rencana yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Dengan demikian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) berperan sebagai panduan dan arahan Pemerintah Kota Cirebon dalam penanggulangan bencana. Dengan disusunnya RPB ini, diharapkan, pertama, Kota Cirebon menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, Pemerintah Kota, melalui SKPD - SKPD terkait, memiliki komitmen untuk terlibat aktif menjalankan rencana penanggulangan bencana ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ketiga, BPBD menjadi penyelenggara utama penanggulangan bencana di kota harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki sebagai koordinator, pelaksana, dan komando dengan baik pada saat sebelum bencana, tanggap darurat, maupun setelah bencana.

Untuk mendorong terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Kota Cirebon dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mendorong terpadukannya penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan, maka RPB ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota. Dengan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya kita semua berharap agar Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga risiko bencana di wilayah Kota Cirebon ini dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2018. *Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (71 Indikator)*. Versi 1.1. Bogor: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024*: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. *Dokumen Kajian Risiko Bencana Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Kajian Risiko Bencana Skala Nasional*. Bogor: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Badan pusat Statistik Kota Cirebon dalam Angka Tahun 2021

LAMPIRAN 1 RENCANA AKSI

9.1. Isu Strategis 1 Masih kurangnya penanganan tematik kawasan rawan bencana

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/ Output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04.02	Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan fungsional dan teknis	Pelatihan fungsional penanggulangan bencana	Pengembangan Kompetensi Teknis (5.04.02.2.01)	Terfasilitasinya pelatihan bagi ASN	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan pra jabatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional. (5.04.02.2.01.07)	50 Juta	60 Juta	70 Juta	80 Juta	90 Juta	Kota Cirebon dan kota bandung	Koordinator : BKPSDM Pendukung : ASN seluruh perangkat daerah di Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan (2.08.02)	Presentase Perempuan Sebagai Pejabat Struktural	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kabupaten/kota	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota (2.08.02.2.02)	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi seperti: - Pembinaan kesiapsiagaan bencana kepada organisasi wanita dan TP PKK - Pelatihan life-skill bagi perempuan kepala keluarga korban bencana	20 organisasi	20 organisasi	20 organisasi	20 organisasi	20 organisasi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (2.08.02.2.02.0002)	68 juta	71 juta	74 juta	78 juta	83 juta	Kota Cirebon	Koordinator : DP3APPKB Pendukung : Organisasi Wanita, TP PKK Bappelitbangda BPBD Kota Cirebon Damkar Dinkes Dinsos BPKPD Satpol PP	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
Perlindungan Khusus Anak	Perlindungan Khusus Anak (2.08.07)	Jumlah Skor Evaluasi kota Layak Anak dari Klaster V	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (2.08.07.2.02)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Layanan pendampingan psikologis bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (korban bencana)	34 orang	36 orang	38 orang	40 orang	42 orang	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (2.08.07.2.02.0005)	81 juta	86 juta	90 juta	94 juta	98 juta	Kota Cirebon	Bidang Perlindungan Anak DP3APPKB Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat kabupaten/kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (1.02.02.2.01)	Jumlah pelayanan kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (1.02.02.2.01.12)	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	Kawasan/W ilayah terdampak bencana di Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Kesehatan Kota Cirebon Pendukung: BAPELITBAN G Kota Cirebon, BPKAD Kota Cirebon, BPBD Kota Cirebon, DINSOS Kota Cirebon, DISDIK Kota Cirebon, SATPOL-PP Kota Cirebon, TNI/POLRI Kota Cirebon, FSB Kota Cirebon, HIPMI dan KADIN Kota Cirebon, Radar Kota Cirebon, Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon.	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/ Output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V				
						Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (1.02.02.2.01.12)	500 Juta	500 Juta	500 Juta	500 Juta	500 Juta	Kota Cirebon	Koordinator : Dinas Kesehatan Pendukung RSU Gunung Jati Institusi Pendidikan Kesehatan Organisasi Profesi	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1.05.02	-Cakupan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Pada TPS, Cakupan Rasio Linmas Per RT, Penyelesaian Jumlah Kasus Pelanggaran K3 - Jumlah Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Masyarakat pada saat bencana	Upaya penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum pada area terjadinya bencana melalui Giat Siaga Bencana 112 Sabtu - Minggu dan Giat Tanggap Bencana	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1.05.02.2.01)	- Cakupan Kelancaran penyelenggaraan Pemilu pada TPS, Cakupan rasio linmas per RT, Penyelesaian jumlah kasus pelanggaran - Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1).Monitoring kejadian Bencana di kabupaten/kota, 2).Melakukan giat penjagaan, dan patoli daerah rawan bencana, 6 ruas jalan serta daerah di kota Cirebon pada hari Sabtu - Minggu untuk mewaspadai terjadinya bencana atau gangguan keamanan dan ketertiban umum.	1 Dokumen Kegiatan	1 Dokumen Kegiatan	1 Dokumen Kegiatan	1 Dokumen Kegiatan	1 Dokumen Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum (1.05.02.2.01.04)	104 juta	104 juta	104 juta	104 juta	104 juta	Kota Cirebon	Koordinator: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon Pendukung: BAPELITBAN G Kota Cirebon, BPKAD Kota Cirebon, BPBD Kota Cirebon, DINSOS Kota Cirebon, Kelurahan dan kecamatan, kesbangpol, damkar Kota Cirebon,	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.15.02	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota dibagi target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota dikali 100%)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota dibagi target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota dikali 100%)	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	20 Unit di Titik Lokasi Rawan Bencana	20 Unit di Titik Lokasi Rawan Bencana	20 Unit di Titik Lokasi Rawan Bencana	20 Unit di Titik Lokasi Rawan Bencana	20 Unit di Titik Lokasi Rawan Bencana	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (2.15.02.2.06.02)	100 Juta	100 Juta	100 Juta	100 Juta	100 Juta	Jl. Dr CiptoManu nkusumo Jl. Terusan Pemuda Jl. Cremei raya dan lokasi lainnya yang rawan banjir dan angin puting beliung	Koordinator : Dishub Kota Cirebon Pendukung : BPBD kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (2.15.02.2.06.04)	30 Juta	30 Juta	30 Juta	30 Juta	30 Juta	Jl. Dr CiptoManu nkusumo Jl. Terusan Pemuda Jl. Cremei raya dan lokasi lainnya yang rawan banjir dan angin puting beliung	Koordinator : Dishub Kota Cirebon Pendukung : BPBD kota Cirebon Kepolisian Satpol PP TNI relawan	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (2.15.02.2.06.02)	30 Juta	30 Juta	30 Juta	30 Juta	30 Juta	Jl. Dr CiptoManu nkusumo Jl. Terusan Pemuda Jl. Cremei raya	Koordinator : Dishub Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/ Output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V				
Program Pengembangan Perumahan	(1.04.02) Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumah korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah	Pelaksanaan Pendataan Rumah di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman di Kawasan Perkotaan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (1.04.02.2.01)	Tersusunnya Dokumen Data Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman	Identifikasi Perumahan di Atas lahan Bukan Fungsi Permukiman (1.04.02.2.01.01)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman (1.04.02.2.01.01)	60 Juta	60 Juta	60 Juta	60 Juta	60 Juta	Kecamatan Harjamukti, Lemahwung kuk, Pekalipan, Kesambi, dan Kejaksan	Koordinator: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Pendukung: BAPELITBAN G Kota Cirebon, BPKAD Kota Cirebon, DPUTR Kota Cirebon, BPS Kota Cirebon, BPBD Kota Cirebon, DINSOS Kota Cirebon, DISDIK Kota Cirebon, SATPOL-PP Kota Cirebon, DINKES Kota Cirebon, TNI/POLRI Kota Cirebon, FSB Kota Cirebon, HIPMI dan KADIN Kota Cirebon, Kelurahan setempat.	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
			Pelaksanaan Pendataan Rumah di Kawasan Kumuh Di Kawasan Perkotaan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (1.04.02.2.01)	Tersusunnya dokumen data Perumahan di Lokasi Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (< 10 Ha) Yang Menimbulkan potensi bencana	Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (< 10 Ha) (1.04.02.2.01.01)			1 Dokumen			Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (< 10 Ha) (1.04.02.2.01.01)			60 Juta			Kecamatan Harjamukti, Lemahwung kuk, Pekalipan, Kesambi, dan Kejaksan	Koordinator: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Pendukung: BAPELITBAN G Kota Cirebon, BPKAD Kota Cirebon, DPUTR Kota Cirebon, BPS Kota Cirebon, BPBD Kota Cirebon, DINSOS Kota Cirebon, DISDIK Kota Cirebon, SATPOL-PP Kota Cirebon, DINKES Kota Cirebon, TNI/POLRI Kota Cirebon, FSB Kota Cirebon, HIPMI dan KADIN Kota Cirebon, Kelurahan setempat.	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (1.04.02.2.01)	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (1.04.02.2.01)	Terwujudnya acuan dalam penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (1.04.02.2.01.05)		1 Dokumen				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam Atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (1.04.02.2.01.05)		55 Juta				Kecamatan Harjamukti, Lemahwung kuk, Pekalipan, Kesambi, dan Kejaksan	Koordinator: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Pendukung: BAPELITBAN G Kota Cirebon, BPKAD Kota Cirebon, DPUTR Kota Cirebon, BPS Kota Cirebon, BPBD Kota Cirebon,	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/ Output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V				
	2.16.02	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah (jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk x 100%)	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (2.16.02.2.01)	Dokumen pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyebaran Informasi bencana terkait kejadian dan data kejadian, atau pengumuman langkah-langkah menghadapi bencana, SOP bencana dan lainnya.	73 Media	73 Media	73 Media	73 Media	73 Media	Pengelolaan Media Komunikasi Publik (2.16.02.2.01.0021)	1,7 milyar	1,7 milyar	1,7 milyar	1,7 milyar	1,7 milyar	5 Kecamatan di Kota Cirebon	Kordinator : DKIS Pendukung : BPBD Kota Cirebon Satpol PP Damkar Dishub PUPR Rumah Sakit Polisi PLN PDAM Dinsos	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
Program Aplikasi Informatika	2.16.03	Presentase Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2.16.03.2.02)	Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi dalam portal layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	Penyediaan layanan sistem informasi Smart City	32 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas (2.16.03.2.02.0023)	200 Juta	200 Juta	200 Juta	200 Juta	200 Juta	Seluruh SKPD di Kota Cirebon	Kordinator : DKIS Pendukung : BPBD Kota Cirebon Satpol PP Damkar Dishub PUPR Rumah Sakit Polisi PLN PDAM Dinsos	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.20.02	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral (jumlah PD yg melakukan pengolahan data yang sesuai dengan manajemen CSD dibagi seluruh PD x 100%)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (2.20.02.2.01)	Dokumen hasil kegiatan statistik sektoral (profil, analisis data statistik sosial dan ekonomi, metadata)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (2.20.02.2.01.01)	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional (2.20.02.2.01.0008)	187 Juta	187 Juta	187 Juta	187 Juta	187 Juta	Seluruh SKPD dan Non SKPD di Kota Cirebon	Koordinator : DKIS Pendukung : Seluruh Perangkat Daerah, BUMN, BUMD	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan Industri Kecil dan Menengah	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Terlaksananya Rencana dan Evaluasi Pembangunan Industri Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam kaitan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	1 Dokumen (Pelatihan Bagi 30 IKM)	1 Dokumen (Pelatihan Bagi 30 IKM)	1 Dokumen (Pelatihan Bagi 30 IKM)	1 Dokumen (Pelatihan Bagi 30 IKM)	1 Dokumen (Pelatihan Bagi 30 IKM)		87 Juta	87 Juta	87 Juta	87 Juta	87 Juta	Kota Cirebon	Koordinator : DKUKMPP Pendukung : Bappelitbangda, BPKPD, DP2KBP3A, KECAMATAN, KELURAHAN.	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dalam kaitan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		30 Juta	30 Juta	30 Juta	30 Juta	30 Juta	Kota Cirebon	Koordinator : DKUKMPP Pendukung : Bappelitbangda, BPKPD, DP2KBP3A, KECAMATAN, KELURAHAN, BPJPH, BPOM, DINKES, KEMENAG.	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dalam kaitan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen		60 juta	60 juta	60 juta	60 juta	60 juta	Kota Cirebon	Koordinator : DKUKMPP Pendukung : Bappelitbangda, BPKPD, BPJPH, BPOM, DINKES, KEMENAG.	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/ Output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V				
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	2.17.07		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (2.17.07.2.01)	Jumlah usaha mikro kecil	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro di wilayah rawan bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (2.17.07.2.01.01)	60 juta	60 juta	60 juta	60 juta	60 juta	Kota Cirebon	Koordinator : DKUKMPP Pendukung : Bappelitbangda, BPKPD	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro dalam kaitan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro (2.17.07.2.01.02)	10 juta	10 juta	10 juta	10 juta	10 juta	Kota Cirebon	Koordinator : DKUKMPP Pendukung : Bappelitbangda, BPKPD	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon

9.2. Isu Strategis 2 Kesadaran masyarakat dan pemerintah yang dirasakan masih belum optimal untuk mengatasi ancaman bencana prioritas

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/ Output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V				
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02	Presentase Sungai Dalam Kondisi Baik (Panjang Sungai Yang Ada Yang Memenuhi Kriteria Dalam Kondisi Baik Dibagi Dengan Panjang Sungai Keseluruhan X 100%) (Kondisi Baik: Aliran Air Lancar, Memiliki Tanggul, Sempadan Dan Badan Air Yang Bersih)	Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01	Presentase Sarana Dan Prasarana Pengelolaan SDA Di Wilayah Sungai Yang Ditangani Secara Baik (Panjang Bangunan Air Di Sungai Yang Ditangani Dibagi Panjang Bangunan Air Yang Rusak Ringan/Rusak Sedang/Rusak Berat Di Sungai) X 100%	Membangun Tanggul; Membangun DPT; Membangun TPT Bangunan Sungai Yang Rawan Banjir	1 Km	1 Km	1 Km	1 Km	1 Km	Pembangunan Perkuatan Bangunan Tebing	3 Miliar	3 Miliar	3 Miliar	3 Miliar	3 Miliar	Kecamatan Kesambi, Argasuya, Lemahwunguk	Koordinator : SDA DPUTR Pendukung : BINA MARGA - DPUTR DISPERKIM KECAMATAN DAN KELURAHAN BPBD KOTA CIREBON BBWS CIMANUK-CISANGGARUNG	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
				1.03.02.2.01	Presentase Sarana Dan Prasarana Pengelolaan SDA Di Wilayah Sungai Yang Ditangani Secara Baik (Panjang Bangunan Air Di Sungai Yang Ditangani Dibagi Panjang Bangunan Air Yang Rusak Ringan/Rusak Sedang/Rusak Berat Di Sungai) X 100%	Merehabilitasi Tanggul, Merehabilitasi DPT, Merehabilitasi TPT Bangunan Sungai Yang Rawan Banjir	1 Km	1 Km	1 Km	1 Km	1 Km	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2 Miliar	2 Miliar	2 Miliar	2 Miliar	2 Miliar	Kecamatan Kesambi, Argasuya, Lemahwunguk	Koordinator : SDA DPUTR Pendukung : BINA MARGA - DPUTR BPKPD DISPERKIM KECAMATAN DAN KELURAHAN BPBD KOTA CIREBON BBWS CIMANUK-CISANGGARUNG	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
		Terlaksananya Normalisasi/ Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.03.02.2.01	Panjang Sungai Ternormalisasi /Terehabilitasi /Terbangun (Meter)	Upaya Menormalisasikan Dan Restorasi Sungai Agar Kapasitas Sungai Bertambah Untuk Menampung Air	300 Meter	300 Meter	300 Meter	300 Meter	300 Meter	Normalisasi/Restorasi Sungai (1.03.02.2.01.46)	600 Juta	600 Juta	600 Juta	600 Juta	600 Juta	5 Kecamatan Di Kota Cirebon	Koordinator : SDA DPUTR Pendukung : BINA MARGA - DPUTR BPKPD. DISPERKIM KECAMATAN DAN KELURAHAN BPBD KOTA CIREBON BBWS CIMANUK-CISANGGARUNG	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
				1 03 02 2.01	Jumlah Pintu Air Atau Bendung Pengendali Banjir Yang Terbangun (Unit)	Membuat, Merehabilitasi Serta Meningkatkan Kinerja Pintu Air Sebagai Upaya Pengendalian Banjir	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Pembangunan Pintu Air Atau Bendung Pengendali Banjir (1 03 02 2.01 11)	600 Juta	600 Juta	600 Juta	600 Juta	600 Juta	Kecamatan Lemahwunguk Dan Kecamatan Kesambi	Koordinator : SDA DPUTR Pendukung : BINA MARGA - DPUTR BPKPD. DISPERKIM KECAMATAN DAN KELURAHAN BPBD KOTA CIREBON BBWS CIMANUK-CISANGGARUNG		RPJMD Kota Cirebon
				1 03 02 2.01	Panjang Tanggul Dan Tebing Sungai Yang Dipelihara	Pola Operasi Dan Pemeliharaan Bidang SDA Meliputi Pemeliharaan Sungai	500 Meter	500 Meter	500 Meter	500 Meter	500 Meter	Operasi Dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	5 Kecamatan Di Kota Cirebon	Koordinator : Sda Dputr Pendukung : Bina Marga - Dputr Bpkpd. Disperkim Kecamatan Dan Kelurahan Bpbd Kota Cirebon Bbws Cimanuk-Cisanggarung		

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/ Output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V				
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	01 03 06	Tersedianya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 03 06 2.01	Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	200 Meter	200 Meter	200 Meter	200 Meter	200 Meter	1 03 06 2.01 05	1 Miliar	1 Miliar	1 Miliar	1 Miliar	1 Miliar	5 Kecamatan Di Kota Cirebon	Koordinator : BINA MARGA - DPUTR Pendukung : SDA DPUTR BPKPD. DISPERKIM KECAMATAN DAN KELURAHAN BPBD KOTA CIREBON BBWS CIMANUK-CISANGGARUNG	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon
				1 03 02 2.01	Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Ditingkatkan	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	200 Meter	200 Meter	200 Meter	200 Meter	200 Meter	1 03 06 2.01 06	500 Juta	500 Juta	500 Juta	500 Juta	500 Juta	5 Kecamatan Di Kota Cirebon	Koordinator : BINA MARGA - DPUTR Pendukung : SDA DPUTR BPKPD. DISPERKIM KECAMATAN DAN KELURAHAN BPBD KOTA CIREBON BBWS CIMANUK-CISANGGARUNG	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon
				1 03 02 2.01	Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Dilakukan Rehabilitasi	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	1 Km	1 Km	1 Km	1 Km	1 Km	1 03 06 2.01 07	7 Miliar	7 Miliar	7 Miliar	7 Miliar	7 Miliar	5 Kecamatan Di Kota Cirebon	Koordinator : BINA MARGA - DPUTR Pendukung : SDA DPUTR BPKPD. DISPERKIM KECAMATAN DAN KELURAHAN BPBD KOTA CIREBON BBWS CIMANUK-CISANGGARUNG	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon
				1 03 02 2.01	Panjang Saluran Drainase Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1,7 Km	1,6 Km	1,5 Km	1,4 Km	1,3 Km	1 03 06 2.01 06	1,1, Miliar	1,1, Miliar	1,1, Miliar	1,1, Miliar	1,1, Miliar	5 Kecamatan Di Kota Cirebon	Koordinator : BINA MARGA - DPUTR Pendukung : SDA DPUTR BPKPD. DISPERKIM KECAMATAN DAN KELURAHAN BPBD KOTA CIREBON BBWS CIMANUK-CISANGGARUNG	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon
Program Penataan Bangunan Gedung	01 03 08	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Memenuhi Syarat Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Kondisi Baik Dibagi Dengan Total Bangunan Gedung Yang Ada Dikali 100%)	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01	Tercapainya Sarana Prasarana Gedung Dalam Kondisi Baik (Indikator Sub Kegiatan Yang Tercapai Dibagi Total Indikator Sub Kegiatan) X 100%	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	100 Dokumen	120 Dokumen	120 Dokumen	120 Dokumen	120 Dokumen	1.03.08.2.01 03	300 Juta	300 Juta	300 Juta	300 Juta	300 Juta	Kota Cirebon	Koordinator : CIPTA KARYA - Dinas PUTR Pendukung : BPKPD	APBD Kota Cirebon	Dikoordinasikan Dengan Tim TAPD
Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (DKP3)	2.09.03	Tingkat Konsumsi Sayur Dan Buah	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2.09.03.2.04.02)	315 Juta	330 Juta	345 Juta	350 Juta	365 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Cirebon Pendukung: Bapelitbangda Kota Cirebon, BPKPD Kota Cirebon.	APBD Kota Cirebon	Pembentukan Wilayah Kampung Hijau Dan Pangan Lestari Kota Cirebon

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V				
		Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Total Cadangan Pangan Daerah	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Beras)	20 Ton	20 Ton	20 Ton	20 Ton	20 Ton	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (2.09.03.2.02.04)	260 Juta	275 Juta	290 Juta	305 Juta	320 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Cirebon Pedukung: Bapelitbangda Kota Cirebon, BPKPD Kota Cirebon, BULOG Kota Cirebon.	APBD Kota Cirebon	Penyediaan Cadangan Pangan Daerah Sebagai Buffer Stock
		Ketersediaan Informasi Data Distribusi, Pasokan Dan Harga Pangan	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten.Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Dokumen Informasi Harga Pangan, Ketersediaan Pangan Dan Neraca Bahan Makanan	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan.	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan. (2.09.03.2.01.04)	105 Juta	110 Juta	115 Juta	120 Juta	125 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Cirebon Pedukung: PD PASAR Retail Di Kota Cirebon, Bapelitbangda Kota Cirebon, BPKPD Kota Cirebon.	APBD Kota Cirebon	Penyediaan Data Mengenai Pasokan Dan Harga Pangan Di Kota Cirebon
Program Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04	Persentase Daerah Rawan Pangan Yang Ditangani	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (2.09.04.2.01.01)	100 Juta	105 Juta	110 Juta	115 Juta	120 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Cirebon Pedukung: Dinas PU Kota Cirebon, Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Bapelitbangda Kota Cirebon, PD PASAR.	APBD Kota Cirebon	Penyusunan Peta Dan Analisis Ketahanan Dan Kerentanan Pangan
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Dan Penanggulangan Pertanian Kabupaten/Kota	Laporan Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	60 Ha	70 Ha	70 Ha	70 Ha	70 Ha	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan (3.27.05.2.01.05)	63 Juta	66 Juta	66 Juta	66 Juta	66 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Cirebon. Pendukung: Bapelitbangda Kota Cirebon, BPKPD Kota Cirebon.	APBD Kota Cirebon	Rehabilitasi Kawasan Pertanian Dan Perikanan Pasca Bencana Alam
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.25.04	Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (3.25.04.2.04)	Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	Penyediaan Data Dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyediaan Data Dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.25.04.2.04.01)	31 Juta	33 Juta	35 Juta	37 Juta	39 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Cirebon. Pendukung: Bapelitbangda Kota Cirebon, BPKPD Kota Cirebon.	APBD Kota Cirebon	Penyediaan Data Jumlah Luas Wilayah Kawasan Budidaya Ikan Di Kota Cirebon
Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	02 09 03	Meningkatnya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi (2 09 03 2.04)	Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 2.04 02)	315 Juta	330 Juta	345 Juta	350 Juta	365 Juta	Kota Cirebon	Koordinator : DPKD Kota Cirebon Pendukung : BPKPD. Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Penyediaan Data Jumlah Luas Wilayah Kawasan Budidaya Ikan Di Kota Cirebon

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/ Output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V				
		Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (2.09.03.2.02)	Total Cadangan Pangan Daerah	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Beras)	20 Ton	20 Ton	20 Ton	20 Ton	20 Ton	2.09.03.2.02.03	260 Juta	275 Juta	290 Juta	305 Juta	320 Juta	Kota Cirebon	Kordinator : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Cirebon Dukung : BPKPD. BULOG Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Penyediaan Data Jumlah Luas Wilayah Budidaya Ikan Di Kota Cirebon
		Ketersediaan Informasi Data Distribusi, Pasokan Dan Harga Pangan	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten.Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten.Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (2.09.03.2.01)	Dokumen Informasi Harga Pangan, Ketersediaan Pangan Dan Neraca Bahan Makanan	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (2.09.03.2.02.04)	105 Juta	110 Juta	115 Juta	120 Juta	125 Juta	Kota Cirebon	Kordinator : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Cirebon Dukung : BPKPD. PD PASAR Retail Di Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Penyediaan Data Jumlah Luas Wilayah Budidaya Ikan Di Kota Cirebon
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan (2.09.04)	Terpenuhinya Ketersediaan Data Berupa Peta Ketahanan Pangan Kota Cirebon	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan (2.09.04.2.01)	Dokumen Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyusunan, Pemutakhiran Dan Analisis Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (2.09.04.2.01.01)	100 Juta	105 Juta	110 Juta	115 Juta	120 Juta	Kota Cirebon	Kordinator : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Cirebon Dukung : BPKPD. PD PASAR Retail Di Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Penyediaan Data Jumlah Luas Wilayah Budidaya Ikan Di Kota Cirebon
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan n Bencana Pertanian (3.27.05)	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Dan Penanggulangan an Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (3.27.05.2.01)	Laporan Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	60 Ha	70 Ha	70 Ha	70 Ha	70 Ha	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan (3.27.05.2.01.01)	63 Juta	66 Juta	66 Juta	66 Juta	66 Juta	Kota Cirebon	Kordinator : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Cirebon Dukung : BPKPD. PD PASAR Retail Di Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	Penyediaan Data Jumlah Luas Wilayah Budidaya Ikan Di Kota Cirebon
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.11.08	Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Masyarakat an Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan an Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (2.11.08.2.01.0002)	115 Juta	120 Juta	125 Juta	130 Juta	135 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Dukung: Kecamatan,Kelurahan, DISPORA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
Program Pengelolaan Pendidikan (DISDIK)	1.01.02	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	1.01.02.2.01.08	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	SDN Lebak Ngok, Kec. Harjamukti	Koordinator : Dinas Pendidikan Dukung : BPKPD	DAK	Dikoordinasikan Dengan Tim TAPD
	1.01.02	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02	Tersedianya Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	1.01.02.2.01.08	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	SDN Cadas Ngampar, Harjamukti	Koordinator : Dinas Pendidikan Dukung : BPKPD	APBD Kota Cirebon (Perubahan)	Dikoordinasikan Dengan Tim TAPD

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/ Output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V				
	1.01.02	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02	Tersedianya Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	1.01.02.2.01.08	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	SDN Tirtawinaya 1, Kec. Lemahwunguk	Koordinator : Dinas Pendidikan Pendukung : BPKPD	APBD Kota Cirebon (Perubahan)	Dikoordinasikan Dengan Tim TAPD
	1.01.02	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02	Tersedianya Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	1.01.02.2.01.08	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	SDN Tirtawinaya 2, Kec. Lemahwunguk	Koordinator : Dinas Pendidikan Pendukung : BPKPD	APBD Kota Cirebon (Perubahan)	Dikoordinasikan Dengan Tim TAPD
	1.01.02	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02	Tersedianya Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	3 Lokal (Ruang Kelas)	1.01.02.2.01.08	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	SDN Suradinaya, Kec. Kesambi	Koordinator : Dinas Pendidikan Pendukung : BPKPD	APBD Kota Cirebon (Perubahan)	Dikoordinasikan Dengan Tim TAPD
Program Penanganan Bencana (DINSOS)	01 06 06	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	1 06 06 2.01	Keluaran : Bantuan Sosial Pangan, Sandang Dan Psikososial,	Penyediaan Makanan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	1 06 06 2.01 01	152.651.855	152651855	152651855	152651855	152651855	Kota Cirebon	Kordinator : Dinas Sosial Kota Cirebon Pendukung : BPKPD. PD PASAR Retail Di Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon
						Penyediaan Sandang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	1 06 06 2.01 02	24.999.745	24.999.745	24.999.745	24.999.745	24.999.745	Kota Cirebon	Kordinator : Dinas Sosial Kota Cirebon Pendukung : BPKPD.	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 06 06 2.01 03	10.192.838	10.192.838	10.192.838	10.192.838	10.192.838	Kota Cirebon	Kordinator : Dinas Sosial Kota Cirebon Pendukung : BPKPD.	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon
						Pelayanan Dukungan Psikososial Pasca Bencana	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	1 06 06 2.01 05	7.313.000	7.313.000	7.313.000	7.313.000	7.313.000	Kota Cirebon	Kordinator : Dinas Sosial Kota Cirebon Pendukung : BPKPD.	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon
						Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	1 06 06 2.02 02	77.042.200	77.042.200	77.042.200	77.042.200	77.042.200	Kota Cirebon	Kordinator : Dinas Sosial Kota Cirebon Pendukung : BPKPD.	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon
Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan NON Kebakaran	1.05.04	Tersedianya Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan NON Kebakaran	Penyelamatan Dan Evakuasi Penyelamatan Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	Layanan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.05.04.2.01.03	100 Juta	100 Juta	100 Juta	100 Juta	100 Juta	5 Kecamatan Di Kota Cirebon	Kordinator : DPKD Kota Cirebon Pendukung : BPKPD. Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pada Bencana Kebakaran	Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat Tentang Kebakaran	220 Orang	220 Orang	220 Orang	220 Orang	220 Orang	1.05.04.2.04.01	160 Juta	160 Juta	160 Juta	160 Juta	160 Juta	5 Kecamatan Di Kota Cirebon	Kordinator : DPKD Kota Cirebon Pendukung : BPKPD. Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon
			Pengadaan Sarana Dan Prasarana , Pencegahan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	1.05.04.2.01	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kebakaran	Pengadaan Sarana Dan Prasarana , Pencegahan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	7 Unit (Kendaraan, Alat Pelindung Diri, Alat Rescue, Peralatan	7 Unit (Kendaraan, Alat Pelindung Diri, Alat Rescue, Peralatan	7 Unit (Kendaraan, Alat Pelindung Diri, Alat Rescue, Peralatan	7 Unit (Kendaraan, Alat Pelindung Diri, Alat Rescue, Peralatan	7 Unit (Kendaraan, Alat Pelindung Diri, Alat Rescue, Peralatan	1.05.04.2.01.05	30 Miliar	30 Miliar	30 Miliar	30 Miliar	30 Miliar	5 Kecamatan Di Kota Cirebon	Kordinator : DPKD Kota Cirebon Pendukung : BPKPD. Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	RPJMD Kota Cirebon

9.3. Isu Strategis 3 Belum optimalnya restorasi ekosistem di Kawasan pesisir untuk penanganan gelombang ekstrim dan abrasi serta mitigasi perubahan iklim

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	v		I	II	III	IV	V				
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Cirebon	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (2.11.03.2.01)	Jumlah Laporan Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Pemantauan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1.Dokumen IKLH 2.Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (2.11.03.2.01.1)	117juta	130 Juta	150 Juta	160 Juta	180 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: Bapelitbangda Kota Cirebon, , BPBD Kota Cirebon, BBWS Cimanuk-Cisanggarung,DKIS Kota Cirebon,Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, DPUTR Kota Cirebon, Dinas Perhubungan	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (2.11.03.2.01)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Penyusunan Baseline Emisi GRK dan Pengembangan Mitigasi Emisi GRK Bidang Limbah Padat Perkotaan 1. Dokumen Inventarisasi GRK 2. Dokumen Proklam	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (2.11.03.2.01.2)	106 juta	120 Juta	140 Juta	150 Juta	160 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: Bapelitbangda Kota Cirebon, BPBD Kota Cirebon, Dinas Perhubungan, DKIS Kota Cirebon, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon,Kelurahan dan kecamatan, Masyarakat, HIPMI dan KADIN Kota Cirebon (Dunia Usaha), Forum Siaga Bencana Kota Cirebon.	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (2.11.03.2.01)	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (2.11.03.2.01.11)	12 juta	15 juta	20 juta	25 juta	30 juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: Bapelitbangda Kota Cirebon,	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
			Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (2.11.03.2.02)	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (laporan Sosialisasi)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (2.11.03.2.02.01)	69 juta	75 juta	80 juta	85 juta	25 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: Bapelitbangda Kota Cirebon, BPKPD Kota Cirebon,, DKIS Kota Cirebon, ,Kelurahan dan kecamatan ,	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
					Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3 Titik	3 Titik	3 Titik	3 Titik	3 Titik	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (2.11.03.2.02.03)	39 Juta	45 Juta	50 Juta	55 Juta	60 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: Bapelitbangda Kota Cirebon, Kelurahan dan kecamatan, DKUKMPP	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	v		I	II	III	IV	V				
			Pelaksanaan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (2.11.03.2.03)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi (2.11.03.2.03.03)	39 Juta	45 Juta	50 Juta	55 Juta	60 Juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Kelurahan dan kecamatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon,	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (2.11.03.2.03)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi (2.11.03.2.03.4)	39 Juta	45 Juta	50 Juta	55 Juta	60 Juta	Kecamatan Argasunya, kawasan Mangrove pesisir	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: BPBD Kota Cirebon, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Kelurahan dan kecamatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon., Forum Siaga Bencana Kota Cirebon, DPUTR	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.11.04	Persentase peningkatan penataan Taman Keanekaragaman Hayati	Pelaksanaan penghijauan dan reboisasi untuk mitigasi bencana	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (2.11.04.2.01)	Jumlah kawasan Taman Kehati diluar kawasan hutan yang dikelola lingkup perkotaan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (2.11.04.2.01.9)	161 juta	170 juta	180 Juta	190 Juta	200 Juta	kecamatan harjamukti	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: Bapelitbangda Kota Cirebon, BPKPD Kota Cirebon, DPUTR Kota Cirebon Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, , Masyarakat, HIPMI dan KADIN Kota Cirebon (Dunia Usaha)	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
					Jumlah Sarana, dan Prasarana yang kapasitasnya meningkat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati (2.11.04.2.01.07)	41 juta	50 Juta	60 Juta	70 Juta	80 Juta	kecamatan harjamukti	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: DPUTR Kota Cirebon Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, , Masyarakat, HIPMI dan KADIN Kota Cirebon (Dunia Usaha)	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	2.11.05	Persentase pembinaan teknis Pengelolaan Limbah B3	Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3 (2.11.05.2.01)	Laporan verifikasi teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3	Pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan dalam pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 1. Laporan pembinaan Pengelolaan Limbah B3 2. Laporan surat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 (2.11.05.2.01.2)	96 juta	100 Juta	110 Juta	120 Juta	130 Juta	5 Kecamatan di kota cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: B, BPBD Kota Cirebon, Kelurahan dan kecamatan, , Pelayanan kesehatan di kota cirebon, Masyarakat, HIPMI dan KADIN Kota Cirebon (Dunia Usaha), DINKES, DKUMPP	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							I	II	III	IV	v		I	II	III	IV	V				
			Pembinaan pengelolaan dan pengendalian sampah di Kota Cirebon	Pengelolaan Sampah (2.11.11.2.01)	Jumlah SDM Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Kota Cirebon	Penyuluhan dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	40 Kelompok	45 Kelompok	50 Kelompok	55 Kelompok	60 Kelompok	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (2.11.11.2.01.4)	69 juta	85 Juta	90 Juta	95 Juta	80 Juta	5 Kecamatan di kota cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: Kelurahan, kecamatan,DISDIK	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	9 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (2.11.11.2.01.7)	78 juta	2 Miliar	2 Miliar	2 Miliar	2 Miliar	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: DPUTR	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah (2.11.11.2.01.0015)	3.5 milyar	3.7 miliar	3.8 miliar	3.9 miliar	4 miliar	TPA KOPI LUHUR Kecamatan Harjamukti	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: DISHUB,DPUTR	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	53.093 Ton	53.196 ton	53.196 ton	53.196 ton	53.196 ton	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	837 juta	850 Juta	875 Juta	900 Juta	925 Juta	TPA KOPI LUHUR Kecamatan Harjamukti	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: DISHUB,DAMKAR, BPBD	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah (UPT PS)	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah (2.11.11.2.01.0015)	3.5 miliar	3.7 miliar	3.8 miliar	3.9 miliar	4 miliar	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: DISHUB	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	71 Persentase	71 Persentase	71 Persentase	71 Persentase	71 Persentase	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah (2.11.11.2.01.0016)	3.8 miliar	3.9 miliar	4 miliar	4.1 miliar	4.2 miliar	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: DISHUB	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Penanganan sampah melalui pengangkutan	53.093 Ton	53.196 ton	53.196 ton	53.196 ton	53.196 ton	Penanganan sampah melalui pengangkutan (2.11.11.2.01.0012)	4.2 miliar	4.3 miliar	4.4 miliar	4.5 miliar	4.6 miliar	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: DISHUB,DPRKP	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon


9.4. Isu Strategis 4 Perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang yang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana prioritas (banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi)

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke								
							2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029				
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 5.01.03	Kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPDP Perangkat Daerah Mitra Bidang PPPM	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 5.01.03.2.01	Dokumen hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi bidang Perencanaan Pemerintahan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	5 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) 5.01.03.2.01.01	25.199.241	25.829.222	26.604.098	27.402.221	28.224.288	Seluruh Perangkat Daerah Mitra Bidang PPPM	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 5.01.03.2.01.03	25.425.125	26.060.753	26.842.576	27.647.853	28.477.289	Seluruh Perangkat Daerah Mitra Bidang PPPM	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	9 dokumen	10 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) 5.01.03.2.01.05	91.150.124	93.428.877	96.231.743	99.118.695	102.092.256	Seluruh Perangkat Daerah Mitra Bidang PPPM	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 5.01.03.2.01.07	61.755.738	63.299.631	65.198.620	67.154.578	69.169.216	Seluruh Perangkat Daerah Mitra Bidang PPPM	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
		Kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPDP Perangkat Daerah Mitra Bidang PSDA	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 5.01.03.2.02	Dokumen hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi bidang PPSDA	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	8 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) 5.01.03.2.02.01	116.015.265,63	118.915.647	122.483.117	126.157.610	129.942.338	Seluruh Perangkat Daerah Mitra Bidang PSDA	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 5.01.03.2.02.03	71.016.996,88	72.792.422	74.976.194	77.225.480	79.542.245	Seluruh Perangkat Daerah Mitra Bidang PSDA	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	7 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) 5.01.03.2.02.05	46.350.423,13	47.509.184	48.934.459	50.402.493	51.914.568	Seluruh Perangkat Daerah Mitra Bidang PSDA	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	46.544.788,75	47.708.408	49.139.661	50.613.851	52.132.266	Seluruh Perangkat Daerah	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target					Nomenklatur Sub Kegiatan	Prakiraan Pagu					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi	
							Capaian Tahun Ke						Capaian Tahun Ke									
							2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029					
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 5.01.03.2.02.07						Mitra Bidang PSDA				
		Kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5.01.03.2.03	Dokumen hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03.2.03.01	114.244.962,50	117.101.087	120.614.119	124.232.543	127.959.519	Seluruh Perangkat Daerah Mitra Bidang PIK	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 5.01.03.2.03.03	60.936.250,00	62.459.656	64.333.446	66.263.449	68.251.353	Seluruh Perangkat Daerah Mitra Bidang PIK	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.01.03.2.03.05	73.625.698,75	75.466.341	77.730.331	80.062.241	82.464.109	Seluruh Perangkat Daerah Mitra Bidang PIK	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 5.01.03.2.03.07	89.430.250,63	91.666.007	94.415.987,10	97.248.466,71	100.165.920,71	Seluruh Perangkat Daerah Mitra Bidang PIK	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 5.05.02	Persentase kelibangan yang dihasilkan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 5.05.02.2.01	Jumlah Kegiatan Kelibangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai Pedoman Kelibangan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 laporan	-	-	-	-	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 5.05.02.2.01.06	50.000.000	-	-	-	-	Kota Cirebon	Koordinator: BAPPELITBANGDA	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2.11.02	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang digunakan sebagai bahan rencana pembangunan berkelanjutan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota (2.11.02.2.01.0002)	192 juta	200 juta	200 juta	200 juta	200 juta	Kota Cirebon	Koordinator: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Pendukung: Bapelitbangda	APBD Kota Cirebon	APBD Kota Cirebon	

LAMPIRAN 2 PETA SPASIAL PROGRAM

PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR KOTA CIREBON ISU STRATEGIS 1 MASIH KURANGNYA PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA



- Penyuluhan kepada masyarakat yang berada di kawasan potensi rawan bencana
- 1. Pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) 2. Tagana Masuk Sekolah
- Pengadaan Sistem Peringatan Dini
- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat/kabupaten/kota
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
- Upaya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada area terjadinya bencana melalui Giat Siaga Bencana 112 Sabtu - Minggu dan Giat Tanggap Bencana
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (1.04.02.2.01)
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (1.04.02.2.03)
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha
- Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota
- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Legenda

Ibukota

- Kantor Camat
- Kantor Lurah

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Sungai

High : 0,945387
Low : 3,29

U

0 10 20 40 60 80
Kilometers

Skala
1:60.000 pada ukuran kertas A4

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 49 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hilshade- DEMNAS dan BATNAS BIG

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR 2020

Catatan :
Penggabaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan


Sumber :

- Batas Wilayah Permendagri No. 75 Tahun 2018
- Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022
- Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
- Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan menggunakan data DEMNAS, DAS, dan Jaringan Sungai
- Detail klasifikasi dan parameter dapat dilihat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2019

Pemerintah Kota Cirebon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR KOTA CIREBON

ISU STRATEGIS 2 KESADARAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH YANG DIRASAKAN MASIH BELUM OPTIMAL UNTUK MENGATASI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS



Legenda

Ibukota

- Kantor Camat
- Kantor Lurah

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Sungai

High : 0,945387
Low : 3,29

U

0 10 20 40 60 80
Kilometers

Skala
1:60.000 pada ukuran kertas A4

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 49 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade- DEMNAS dan BATNAS BIG

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR 2020

Catatan :
Penggabaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan


Sumber :

- Batas Wilayah Permendagri No. 75 Tahun 2018
- Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022
- Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
- Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan menggunakan data DEMNAS, DAS, dan Jaringan Sungai
- Detail klasifikasi dan parameter dapat dilihat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2019

Pemerintah Kota Cirebon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR KOTA CIREBON

ISU STRATEGIS 3 BELUM OPTIMALNYA RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN PESISIR UNTUK PENANGANAN GELOMBANG EKSTREM DAN ABRAI SERTA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM



Legenda

Ibukota

- Kantor Camat
- Kantor Lurah

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Sungai

High : 0,945387
Low : 3,29

U

0 10 20 40 60 80
Kilometers

Skala
1:60.000 pada ukuran kertas A4

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 49 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade- DEMNAS dan BATNAS BIG

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR 2020


Catatan :
Penggabaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

- Sumber :**
- Batas Wilayah Permendagri No. 75 Tahun 2018
 - Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022
 - Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
 - Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan menggunakan data DEMNAS, DAS, dan Jaringan Sungai
 - Detail klasifikasi dan parameter dapat dilihat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2019



PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR KOTA CIREBON

ISU STRATEGIS 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TATA RUANG YANG BELUM MEMPERHATIKAN PRINSIP DAN TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA PRIORITAS



- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.01.03.2.03
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
5.01.03.2.01
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 5.01.03.2.02

Legenda

Ibukota

- Kantor Camat
- Kantor Lurah

Batas Administrasi

- - - Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jakur Kereta Api Antarkota

Sungai

- High : 0,945387
- Low : 3,29

U

0 10 20 40 60 80
Kilometers

Skala
1:60.000 pada ukuran kertas A4

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 49 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hilshade- DEMNAS dan BATNAS BIG

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR 2020

Catatan :
Penggabaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan


Sumber :

- Batas Wilayah Permendagri No. 75 Tahun 2018
- Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022
- Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
- Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan menggunakan data DEMNAS, DAS, dan Jaringan Sungai
- Detail klasifikasi dan parameter dapat dilihat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2019

Pemerintah Kota Cirebon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA CUACA EKSTRIM KOTA CIREBON

ISU STRATEGIS 1 MASIH KURANGNYA PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA



Legenda

Ibukota

- Kantor Camat
- Kantor Lurah

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jakur Kereta Api Antarkota

Sungai

Indeks Bahaya

- High 0,844442
- Low 0

Catatan :
Penggabaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

Sumber :

- Batas Wilayah Permendagri No. 75 Tahun 2018
- Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022
- Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
- Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan menggunakan data DEMNAS, Tutupan Lahan dan Curah Hujan
- Detail klasifikasi dan parameter dapat dilihat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2019

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 49 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade- DEMNAS dan BATNAS BIG


Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR 2020

Skala
1:60.000 pada ukuran kertas A4

Pemerintah Kota Cirebon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA CUACA EKSTRIM KOTA CIREBON

ISU STRATEGIS 2 KESADARAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH YANG DIRASAKAN MASIH BELUM OPTIMAL UNTUK MENGATASI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS



Legenda

Ibukota

- Kantor Camat
- Kantor Lurah

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jakur Kereta Api Antarkota

Indeks Bahaya

- High: 0,844442
- Low: 0

U

0 10 20 40 60 80
Kilometers

Skala
1:60.000 pada ukuran kertas A4

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 49 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade- DEMNAS dan BATNAS BIG

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR 2020

Catatan :
Penggabaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan


Sumber :

- Batas Wilayah Permendagri No. 75 Tahun 2018
- Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022
- Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
- Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan menggunakan data DEMNAS, Tutupan Lahan dan Curah Hujan
- Detail klasifikasi dan parameter dapat dilihat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2019

Pemerintah Kota Cirebon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA CUACA EKSTREM KOTA CIREBON

ISU STRATEGIS 3 BELUM OPTIMALNYA RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN PESISIR UNTUK PENANGANAN GELOMBANG EKSTREM DAN ABRAI SERTA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM



Legenda

Ibukota

- Kantor Camat
- Kantor Lurah

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jakur Kereta Api Antarkota

Indeks Bahaya

HIGH 0,844442

LOW 0

U

0 10 20 40 60 80

Kilometers

Skala
1:60.000 pada ukuran kertas A4

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 49 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade- DEMNAS dan BATNAS BIG

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR 2020

Catatan :
Penggabaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan


Sumber :

- Batas Wilayah Permendagri No. 75 Tahun 2018
- Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022
- Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
- Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan menggunakan data DEMNAS, Tutupan Lahan dan Curah Hujan
- Detail klasifikasi dan parameter dapat dilihat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2019

Pemerintah Kota Cirebon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA CUACA EKSTRIM KOTA CIREBON

ISU STRATEGIS 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TATA RUANG YANG BELUM MEMPERHATIKAN PRINSIP DAN TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA PRIORITAS



Legenda

Ibukota

- Kantor Camat
- Kantor Lurah

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jakur Kereta Api Antarkota

Sungai

Indeks Bahaya

- High: 0,844442
- Low: 0

U

0 10 20 40 60 80
Kilometers

Skala
1:60.000 pada ukuran kertas A4

Unit Grid:
Geografis: interval Antar Grid 5 Menit
UTM: Zona 49 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar:
Hillshade- DEMNAS dan BATNAS BIG

Peta Dasar:
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 25.000, DPUPR 2020

Catatan :
Penggabaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan




Sumber :

- Batas Wilayah Permendagri No. 75 Tahun 2018
- Batas Wilayah PPBW BIG edisi November 2022
- Perda Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
- Pengelolaan data disusun dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun dengan menggunakan data DEMNAS, Tutupan Lahan dan Curah Hujan
- Detail klasifikasi dan parameter dapat dilihat pada Kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2019

Pemerintah Kota Cirebon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI KOTA CIREBON

ISU STRATEGIS 1 MASIH KURANGNYA PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA



Catatan :
Penggabaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan


Sumber :

- Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun menggunakan data dasar RTRW Prov. Jawa Barat. Penyusunan Bahaya menggunakan data FABDEM, Sungai, dan Daerah Aliran Sungai.
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat pada buku Kajian Risiko Bencana BNPB tahun 2019
- Peta Kajian Risiko Bencana Gempabumi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Pemerintah Kota Cirebon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI KOTA CIREBON

ISU STRATEGIS 2 KESADARAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH YANG DIRASAKAN MASIH BELUM OPTIMAL UNTUK MENGATASI ANCAMAN BENCANA PRIORITAS



Legenda

Ibukota

- Kantor Camat
- Kantor Lurah

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Sungai

Indeks Bahaya

- High 1
- Low 0,128304

U

Kilometers

0 10 20 40 60 80

Skala
1:60.000 pada ukuran kertas A4

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 49 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade- DEMNAS dan BATNAS BIG

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2019

Catatan :
Penggabaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

Sumber :

- Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun menggunakan data dasar RTRW Prov. Jawa Barat. Penyusunan Bahaya menggunakan data FABDEM, Sungai, dan Daerah Aliran Sungai.
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat pada buku Kajian Risiko Bencana BNPB tahun 2019
- Peta Kajian Risiko Bencana Gempabumi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Pemerintah Kota Cirebon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PETA RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI KOTA CIREBON

ISU STRATEGIS 3 BELUM OPTIMALNYA RESTORASI EKOSISTEM DI KAWASAN PESISIR UNTUK PENANGANAN GELOMBANG EKSTREM DAN ABRAI SERTA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM



Legenda

Ibukota

- Kantor Camat
- Kantor Lurah

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- Sungai

Indeks Bahaya

High: 1
Low: 0.126304

U

0 10 20 40 60 80
Kilometers

Skala
1:60.000 pada ukuran kertas A4

Unit Grid:
Geografis : interval Antar Grid 5 Menit
UTM : Zona 49 S

Unit Datum:
WGS 84

Gambar Latar :
Hillshade- DEMNAS dan BATNAS BIG

Peta Dasar :
Peta Digital Rupabumi Skala 1 : 250.000, BIG, 2019

Catatan :
Penggabaran batas administrasi dan nama geografi, tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan

Sumber :

- Pengolahan data dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), disusun menggunakan data dasar RTRW Prov. Jawa Barat. Penyusunan Bahaya menggunakan data FABDEM, Sungai, dan Daerah Aliran Sungai.
- Detail metodologi dan klasifikasi parameter dapat dilihat pada buku Kajian Risiko Bencana BNPB tahun 2019
- Peta Kajian Risiko Bencana Gempabumi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Pemerintah Kota Cirebon
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

